



PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA SENI BATIK PEKALONGAN
SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL

(STUDI UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MENJADIKAN
BATIK PEKALONGAN SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

NUR ENDANG TRIMARGAWATI, SH.
B4A 006 312

PEMBIMBING
DR. BUDI SANTOSO, SH.MS.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA SENI BATIK PEKALONGAN
SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL

(STUDI UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MENJADIKAN
BATIK PEKALONGAN SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL)

Disusun Oleh :

NUR ENDANG TRIMARGAWATI, SH.
B4A 006 312

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 September 2008

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Dr. Budi Santoso, SH. MS
NIP. 131 631 876

PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA SENI BATIK PEKALONGAN
SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL

(STUDI UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MENJADIKAN
BATIK PEKALONGAN SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL)

Disusun Oleh :

NUR ENDANG TRIMARGAWATI, SH.
B4A 006 312

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 September 2008

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Budi Santoso, SH. MS
NIP. 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH.
NIP. 130 531 702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Nur Endang Trimargawati, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata I (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai Penulis.

Semarang, 25 September 2008

Penulis

NUR ENDANG TRIMARGAWATI, SH
NIM. B4A 006 312

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya selalu sabar ”.

(QS. Al-Asfir, 103 : 1-3)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Suamiku tercinta "Mohamad Sufri Hakim, SH"*
- 2. Anakku tersayang "Mohamad Rozaq Alfatih"*
- 3. Kedua orangtuaku tercinta*
- 4. Kedua adikku tersayang*
- 5. Sahabatku dan teman-teman seperjuangan*
- 6. Almamater tercinta.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA SENI BATIK PEKALONGAN SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional).

Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Pada penyusunan tesis ini penyusun banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Paulus Hadisuprpto, SH. MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak DR. Budi Santoso, SH. MS, selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar telah membantu, membimbing, memberi masukan, kritik serta saran kepada penyusun sehingga selesainya penyusunan tesis ini.
3. Ibu Prof. Sri Redjeki, SH, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan dasar ilmu pengetahuan dalam membimbing penulis selama mengikuti kuliah, memberikan masukan, kritik serta sarannya, sehingga banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

4. Ibu DR. Ety Susilowati, SH. MS., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan dasar ilmu pengetahuan dalam membimbing penulis selama mengikuti kuliah, memberikan masukan, kritik serta sarannya, sehingga banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh staf, dosen dan bagian pengajaran Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang untuk kerja sama dan bantuannya selama perkuliahan.
6. Bapak Slamet Prihantono, selaku Kepala Klinik Bisnis dan HKI, Disperindagkop Kota Pekalongan yang telah memberikan ilmu baru, masukan, saran dan data yang dibutuhkan serta kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Wahyu, selaku Staff Klinik Bisnis dan HKI, Disperindagkop Kota Pekalongan yang telah memberikan ilmu baru, masukan, saran dan data yang dibutuhkan serta kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Zahir Widada, selaku Direktur Musium Batik Kota Pekalongan yang telah memberikan ilmu baru, masukan, saran dan data yang dibutuhkan serta kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis.
9. Bapak Faidzin serta seluruh staf Musium Batik Kota Pekalongan yang telah memberikan ilmu baru, masukan, saran dan data yang dibutuhkan serta kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis.
10. Ibu Lelita Damayanti selaku Staff Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Pekalongan, yang telah memberikan ilmu baru, masukan, saran dan data yang dibutuhkan serta kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis

11. Bapak Tri Anggono selaku Staff Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan yang telah memberikan ilmu baru, masukan, saran dan data yang dibutuhkan serta memudahkan kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis.
12. Suamiku tercinta “Mohammad Sufri Hakim, SH” yang selalu memberikan perhatian, doa, semangat, dan mencarikan data sehingga selesainya tesis ini.
13. Anakku tersayang “Mohammad Rozaq Alfatih” yang selalu ceria menemani penulis sehingga selesainya tesis ini.
14. Kedua orangtuaku “Dharsono Ismail” dan “Ita Rosita”, atas doa dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
15. Kedua mertuaku “Drs. H. Chaerul Basyar” dan “Hj. Maisurotun Idawati, SH”, atas doa dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.
16. Kedua adikku tercinta “Nur Indrayani Wirawati, SSos” dan “Suryo Wardoyo Ismail” atas doa dan dukungannya serta membantu mencarikan data sehingga selesainya tesis ini.
17. Sahabat-sahabatku yaitu Kanti, Hesti, Mia, Dewi, Ana, Zuro, Lia, Adit, Rara atas doa dan dukungannya.
18. Bapak Widhi Handoko, SH.SpN., dan staff Kantor Notaris ”Widhi Handoko, SH” yaitu Lia, Vita, Novi, Asih, Rus, Santi, Pak Cholid, Pak Umul, Bayu, Yono, dan Kus atas doa dan dukungannya.
19. Teman-teman angkatan 2006 Magister Ilmu Hukum UNDIP khususnya Kelas HKI.
20. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini.

Akhirnya penyusun berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kemajuan pengetahuan penyusun karena penyusun sadar bahwa tesis ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan.

Semarang, 25 September 2008

Penyusun

Nur Endang Trimargawati, SH.

ABSTRAK

Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Hal yang paling mendasar dalam upaya melestarikan seni batik, batik kontemporer dan khususnya batik tradisional adalah upaya memberikan penghargaan berupa perlindungan bagi para pembatik atas hasil karya intelektualnya. Perlindungan bagi karya seni batik dapat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Batik Pekalongan sebagai karya seni dan warisan budaya sangat dikagumi dunia, karena kaya akan corak dan warnanya, dan para pembatiknya selalu mengikuti perkembangan jaman.. Batik Pekalongan sebagai komoditas internasional harus terus ditingkatkan agar bisa terus bersaing dalam globalisasi perdagangan. Batik sebagai karya cipta yang diperdagangkan harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan yang bisa didaftarkan adalah merek, corak atau teknologinya. Namun faktanya, masih banyak perusahaan batik Pekalongan yang tidak mendaftarkan karya seni batiknya, karena masyarakat pengrajin batik masih kurang memahami Undang-undang Hak Cipta, selain itu pula masih adanya pelanggaran hak cipta atas seni batik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan hukum hak cipta pada seni batik kontemporer dan seni batik tradisional Pekalongan sebagai komoditas internasional? dan (2) Bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan batik Pekalongan sebagai komoditas internasional?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan analisa secara kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian adalah bahwa seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan Hak Cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Menurut UUHC 1987 dan UUHC 1997, seni batik yang mendapat perlindungan adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan batik yang tradisional telah menjadi milik bersama, sehingga konsekuensinya bagi orang Indoonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan UUHC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada pembuatan batik secara konvensional. Seni batik mendapat perlindungan hukum karena termasuk dalam lingkup Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 12 UUHC 2002. dan untuk ciptaan batik tradisional yang termasuk folklor dilindungi oleh Pasal 10.

Upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan batik Pekalongan sebagai komoditas internasional adalah sebagai berikut: (1) mengembangkan potensi batik dengan formulasi yang lebih fokus dan terkonsentrasi melalui pendekatan kluster industri (sentra produksi dan sentra perdagangan), (2) Klinik Bisnis dan HKI, (3) Musium Batik Pekalongan, (4) mengusahakan pemberian kredit lunak kepada pengrajin, (5) peningkatan SDM terutama untuk pengrajin dengan kursus-kursus pelatihan, (6) peresmian trading house UKMK Kota Pekalongan, (7) pembangunan sentra-sentra grosir, dan lain-lain.

Kata Kunci : Batik Pekalongan, Komoditas Internasional, Hukum Hak Cipta

ABSTRACT

Batik as Indonesian cultural heritage make of conventionally require to be protected and defended. Elementary matter in the effort preserve batik art, contemporary batik and specially traditional batik is effort give appreciation in the form of protection to all creator to the result of intellectual property of human being. Protection to batik can be given to through Law Number 19 Year 2002 about Copyrights.

Pekalongan Batik as art and cultural heritage very admired by world, because is rich of colour and pattern will its, and all its it him always keep abreast of era. Pekalongan Batik as international commodity have to continue to be improved so that to be can continue to compete in commerce globalization. Batik as commercialized creature property have to be registered to Directorate Generaling of Intellectual Propety Right, and which can be registered by is brand, pattern or its technology. But its fact, still many company of Pekalongant batik which do not register its batik, because batik worker society still less is comprehending of Law Copyrights,, besides also there is still its of copyrights collision to the batik art.

Pursuant to the background, hence can be formulated by the following problems : (1) How applying law of copyrights at contemporary and traditional batik art at Pekalongan as international commodity? and (2) How Pekalongan governmental efforts to make Pekalongan batik as international commodity?

Research method is method approach of normatif yuridis with analysis qualitative. Method data collecting obtained to through primary data and secondary data.

Result of research is that batik art in Indonesia start to get protection of Copyrights since UUHC 1987 still UUHC 2002. According to UUHC 1987 and UUHC 1997, batik art getting protection is batik art which is non traditional with traditional batik consideration have come to cooperative ownership, so that its consequence to Indonesia people have freedom to using it without considered to be a collision. While UUHC 2002, emphasized by element is at making of batik conventionally. Batik art get law protection because included in Copyrights scope according to rule Section 12 UUHC 2002. and for the creation of traditional batik which the including folklor by Section 10.

Pekalongan governmental efforts to make Pekalongan batik as international commodity shall be as follows: (1) develop batik potency with more formulation of concentration and focus through approach of industrial kluster, (2) Clinic Business and Intellectual Property Right, (3) Pekalongan Batik Musium, (4) labouring giving of soft credit to worker to increase capital so that advantage can be enjoyed by worker/entrepreneur, (5) to improve of SDM especially for the worker of with training courses, (6) opening of Trading House UKMK (7) development groceries . etc.

Keyword : Pekalongan Batik, International Commodity, Copyrights Law

DAFTAR ISTILAH

A

Access restriction	: pembatasan akses
Agreement	: perjanjian
Amba	: menulis dan titik
Art	: seni
Authentic	: asli
Author rights	: hak pengarang

B

Bankable	: sumber dana
Batick, bathik, batik, batique, batek	: batik
Batikmark	: logo batik
Biological diversity	: keanekaragaman hayati
Bio piracy	: pembajakan biologi
Bio prospecting	: pencarian harta biologi
Branding batik	: batik terkenal
Broadcasting right	: hak penyiaran
Budget city branding	
Buyer	: pembeli

C

Copy right	: hak cipta
Contemporary	: kontemporer
Conventional	: konvensional/tradisional
Creation	: hasil karya cipta

D

Design	: desain
Developing countries	: Negara berkembang
Development theory	: teori pembangunan
Discovery	: penemuan
Droit d'auteur	: hak pengarang
Droit moral	: hak moral
Dye	: bahan pewarna

E

Ecofriendly	: ramah lingkungan
Economic right	: hak ekonomi
Enterpreneurship	: jiwa kewirausahaan
Excellence	: unggul
Exlusive right	: hak eksklusif
Traditional legal mechanisms	: mekanisme hukum tradisional

F	
Fair	: adil
H	
Halong along	: hasil yang melimpah
Handicraft	: kerajinan tangan
Heritage	: warisan/pusaka
I	
Inovative	: inovasi
Intangible asset	: kekayaan yang tidak tampak
Intellectual property right	: hak kekayaan intelektual
Intellectual property	: kekayaan intelektual
Intellectual creation	: hasil pikiran
Interview	: wawancara
Invention	: penemuan
L	
Limited monopoly	: monopoli terbatas
Largest	: besar
Lay out	: perwajahan
Law culture	: kultur hukum
M	
Marketable	: dapat dipasarkan
Moral rights	: hak moral
Mores	: kebiasaan
Masterpiece	: karya agung
N	
Neighboring right	: hak terkait
Network	: jaringan usaha
O	
Ownership	: kepemilikan
Original	: orisinal/asli
Observation	: pengamatan di lapangan
P	
Painting	: lukisan
Pengangsalan	: pembawa keberuntungan
Public domein	: milik masyarakat
Phisycal Form	: bentuk fisik
Property	: kekayaan
Private rights	: hak-hak individu
Promotion	: promosi (memamerkan)

Q	
Quality control	: pengendalian mutu
R	
Related right	: hak terkait
Resist	: lapisan pelindung
Right	: hak
S	
Scientific thinking	: berpikir secara ilmiah
Sesanti	: semboyan
T	
Topo ngalong	: bertapa dengan posisi seperti kelelawar
Traditional knowledge	: pengetahuan tradisional
Tangible media	: diwujudkan pada media tertentu
Term duration	: jangka waktu
W	
Wax	: malam
Work order	: pesanan pekerjaan

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Motif-motif Tradisional Batik Pekalongan (halaman 107).

Tabel 2 Proses Pembuatan Batik Tradisional dan Batik Modern (halaman 115).

Tabel 3 Daftar Merek Bersertifikat yang telah didaftar pada Daftar Merek Terdaftar (halaman 130).

Tabel 4 Daftar Perusahaan dan UKM Pekalongan sebagai Obyek Wisata Belanja (halaman 135).

Tabel 5 Daftar Koleksi Batik Pekalongan di Musium Batik Pekalongan (halaman 142).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Museum Batik Pekalongan Tempo dulu (halaman 156)

Gambar 2 Museum Batik Pekalongan sekarang (halaman 156)

Gambar 3 Motif-motif Tradisional Batik Pekalongan (lampiran)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	21
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	32
E. Metode Penelitian	33
F. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Cipta Pada Umumnya	41
1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta	41
2. Pengertian Hak Cipta	48
3. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta	50
4. Ruang Lingkup Hak Cipta	51
5. Pembatasan Hak Cipta	53
6. Hak Terkait	54
7. Folklor.....	57

8. Traditional Knowledge	60
9. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	64
10. Pendaftaran Hak Cipta	65
11. Penerapan dan Penegakan Hukum Hak Cipta.....	66
B. Tinjauan Umum Seni Batik Indonesia	72
1. Sejarah Seni Batik Indonesia dan Perkembangannya	72
2. Pengertian Batik.....	82
3. Jenis Batik Indonesia	84
4. Motif-motif Batik Indonesia	85
5. Corak dan Ragam Hias Batik Indonesia	88
6. Perlindungan Hukum pada Seni Batik.....	90
7. Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Seni Batik Indonesia	96

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional.....	99
a. Karakterisasi Batik Pekalongan.....	99
b. Proses Pembuatan Batik Pekalongan	113
c. Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional	116
d. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional.....	127
e. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Seni Batik Pekalongan	145
2. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional	148
a. Sejarah Seni Batik Pekalongan	148
b. Asal-usul Kota Pekalongan	150
c. Produk Unggulan Kota Pekalongan	152
d. Pemerintahan Kota Pekalongan	153

e. Museum Batik Pekalongan.....	154
f. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional.....	157
B. Pembahasan.....	175
1. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer Dan Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional.....	172
a. Batik Pekalongan sebagai Warisan Budsaya.....	172
b. Batik Tradisional Pekalongan termasuk Folklor.....	173
c. Perlindungan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Pekalongan.	175
d. Penerapan dan Penegakan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Pekalongan	178
d. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional.....	181
2. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional.....	192
a. Karakteristik Batik Pekalongan.....	193
c. Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional	196
d. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional.....	198
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	206
B. Rekomendasi	207

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Batik merupakan karya seni dan budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia, sebuah sikap adati yang sangat kaya, beraneka ragam, kreatif, serta artistik. Salah satu daerah yang dijuluki sebagai Kampoeng Batik Indonesia adalah Pekalongan. Hal tersebut dengan adanya tiga ikon sebagai tempat mempromosikan batik antara lain Museum Batik di Jalan Jetayu, Pasar Grosir Sentono, dan Kampoeng Batik Kauman yang telah memperkuat pencitraan Pekalongan identik dengan batik.¹

Pekalongan dikenal sebagai kota batik mempunyai potensi besar dalam kegiatan pembatikan dan telah berkembang begitu pesat baik dalam skala kecil maupun skala besar. Hasil produksi batik Pekalongan juga menjadi salah satu penopang perekonomian kota Pekalongan. Oleh karena itu, batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan yang kini terbagi dalam dua wilayah administratif, yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Batik bukan monopoli masyarakat Kota Pekalongan

¹ Purwadi, Trias, Museum, Pasar Grosir dan Kampoeng Batik, Suara Merdeka, 1 September 2007.

saja tetapi masyarakat di Kabupaten Pekalongan juga ikut menggeluti batik. Sentra utama di Kabupaten Pekalongan adalah Pekajangan, Kedungwuni, Tirto dan Buaran, sedangkan di Kota Pekalongan adalah Medono, Setono, Pabean dan Pasirsari. Corak dan warna yang khas dari produk batik Pekalongan telah menjadikan kerajinan batik Pekalongan semakin dikenal. Pekalongan merupakan tempat yang tepat untuk mencari batik dan aksesorisnya, karena Pekalongan adalah tempat pasar batik, butik batik dan grosir batik, baik batik asli (batik tulis) maupun batik cap, batik printing, batik painting maupun batik sablon dengan harga bervariasi. Industri ini memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan perekonomian di Pekalongan dengan mayoritas dari home industri.²

Batik Pekalongan bukan hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga terkenal di mancanegara. Batik Pekalongan banyak dipasarkan hingga ke daerah luar Jawa diantaranya Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Minahasa, Makasar dan sudah sejak lama diekspor ke sejumlah negara antara lain ke Australia, Timur Tengah, Jepang, Cina, Korea, Singapura, Thailand dan Amerika Serikat. Kepopuleran batik dari Pekalongan Jawa Tengah ini telah menjadikan seni batik ini tidak berhenti sebagai hasil kegiatan ekonomi dan komoditas internasional, tetapi juga menjadi ikon wisata.³ Karya cipta batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir pengusaha bermodal besar.

² www.batikmarkets.com, “**Pekalongan Kota Batik**”.

³ www.kompas.com, “**Batik Pekalongan, antara Masa Lampau dan Kini**”.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia khususnya Jawa sejak lama.⁴

Pada mulanya batik yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang semakin meluas, teknologi batik berkembang pula dengan pesatnya, sehingga selain batik yang dibuat dengan cara tradisional, yakni ditulis dengan tangan, ada pula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern. Dengan demikian, kini terdapat dua pengertian mengenai seni batik, yakni tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk, motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, misalnya ciri khas ragam hias batik dari daerah Solo yang menciptakan suatu ragam hias dengan pesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi si pemakainya.⁵ Sementara batik modern mencerminkan bentuk, motif, fungsi, dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.⁶

Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Ada dua jenis pola batik menurut gayanya yakni batik pedalaman dan batik keraton. Batik pedalaman merupakan batik yang berasal dari keraton dan mendapat pengaruh sangat kuat pada ragam hias dan warnanya, bersifat simbolis berlatarkan

⁴ <http://www.wikipedia.org/wiki/batik.id> ,”Batik”.

⁵ Djoemena, Nian S., *Ungkapan Sehelai Batik (Its Mystery and Meaning)*, (Jakarta: Djambatan, 1986), halaman 10.

⁶ Suyanto, A.N., *sejarah Batik Yogyakarta, (Yogvakarta: Merapi, 2002)* halaman 3-4.

kebudayaan Hindu-Jawa dengan warna sogan, indigo (biru), hitam dan putih. Batik pesisir mempunyai ragam hias dan warna yang bersifat naturalis dengan warna yang beraneka ragam dan mengandung unsur-unsur budaya dari luar seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah.⁷

Batik Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna. Sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasnya bersifat naturalis. Apabila dibandingkan dengan batik pesisir lainnya, batik Pekalongan ini sangat dipengaruhi pendatang keturunan Cina dan Belanda. Motif batik Pekalongan sangat bebas dan menarik, meskipun motifnya terkadang sama dengan batik Solo atau Yogyakarta, seringkali dimodifikasi dengan variasi warna yang sangat atraktif. Tak jarang pada sehelai kain batik dijumpai ada delapan warna yang berani dengan kombinasi yang dinamis. Motif tradisional yang paling populer dan terkenal di Pekalongan adalah motif batik "Jlamprang".⁸

Keistimewaan batik Pekalongan adalah para pembatiknya selalu mengikuti perkembangan jaman. Misalnya, pada waktu penjajahan Jepang, lahir batik dengan nama "Batik Jawa Hokokai" yaitu batik dengan motif dan warna yang mirip kimono Jepang. Pada umumnya batik Jawa Hokokai ini merupakan motif batik "pagi sore". Pada tahun enampuluhan juga diciptakan batik dengan nama Tritura. Bahkan pada tahun 2005 setelah Soesilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi presiden maka muncul batik dengan motif "SBY" yaitu motif batik yang mirip dengan kain tenun ikat atau songket.

⁷ Purba, Afrillyanna, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), halaman 60-62.

⁸ Djoemena, Nian S., Op.Cit., halaman 12.

Motif yang populer akhir ini adalah motif "Balon". Masyarakat Pekalongan memang tidak pernah kehabisan ide untuk membuat kreasi motif batik.⁹

Jenis kain batik di Pekalongan dapat dibedakan menjadi batik tulis, batik modern (batik cap dan batik kombinasi), dan tekstil motif batik.¹⁰

Batik sebagai cabang seni rupa memiliki berbagai kegunaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Pada zaman dahulu, batik digunakan sebagai bahan busana. Seiring dengan perkembangan jaman maka berkembang pula bentuk dan fungsi batik, batik tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, tetapi dapat dipergunakan untuk elemen interior (taplak meja, sprei, gorden), produk cinderamata (kipas, sandal), media ekspresi (lukisan), bahkan merambah ke barang-barang mebel. Oleh karena itu, batik sebagai produk budaya yang dibutuhkan untuk kepentingan budaya tradisional dan untuk kepentingan modern telah menghasilkan berbagai bentuk produk batik yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu dapat dilihat dari aspek bentuk desain/motif dan teknik produksinya.¹¹

Ciptaan batik pada awalnya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa

⁹ Loc.Cit.

¹⁰ Purba, Afrilyana, halaman 50-51.

¹¹ Ibid, halaman 3-4.

Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti songket, tenun ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.¹²

Batik Pekalongan sebagai warisan budaya perlu dilindungi dan dipertahankan. Disini diperlukan kerjasama antara pemerintah dan instansi terkait. Sebenarnya ada berbagai cara yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya melestarikan budaya batik, antara lain dengan mengharuskan peneunaan pakaian seragam batik bagi anak-anak sekolah pada hari-hari tertentu. Begitu juga bagi pegawai negeri sipil, melalui Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) diharuskan mengenakan kemeja batik lengan panjang pada setiap tanggal 17 dan hari-hari besar nasional.¹³

Kesadaran psikologis-praktis pemakaian batik untuk menggantikan jas dalam acara-acara resmi, juga di kantor-kantor pemerintah pada hari-hari tertentu bukan lagi sebagai upaya doktrinal, hal ini terdapat kesadaran kolektif dari sisi praktis. Pemasaran secara murah meriah membuka kemungkinan penyebaran total. Sedangkan karya-karya yang lebih bersifat seni dengan kekhasan corak harus diberikan perlindungan sebagai produk kebudayaan yang dikembangkan oleh para intelektual batik.¹⁴

Upaya melestarikan seni batik khususnya batik tradisional tidak cukup hanya dengan demikian. Hal yang paling mendasar adalah upaya memberikan penghargaan berupa perlindungan bagi para pembatik atas hasil karya

¹² Damian, Eddy, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (*Asian Law Group Pty Ltd* bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002), halaman 101.

¹³ Diskusi Batik Tradisional : Batik Perlu Dimasukkan dalam Kurikulum Sekolah, *Majalah Batik Sekar Jagad*, No.5/Th II, November 2001, halaman 4.

¹⁴ Purwadi, Trias, Menduniakan Batik Lewat Pekalongan, *Suara Merdeka*, 3 September 2007.

intelektualnya melalui karya seni batik. Perlindungan bagi karya seni batik ini dapat diberikan melalui hak cipta. Hal ini penting karena dalam proses menghasilkan suatu karya seni batik diperlukan sejumlah pengorbanan baik pikiran, tenaga, biaya dan waktu. Pengorbanan ini jauh lebih terasa pada proses menghasilkan batik tradisional yang pada umumnya ditulis dengan tangan.¹⁵

Batik sebagai komoditas internasional harus terus ditingkatkan. Agar bisa terus bersaing dalam globalisasi perdagangan, baik di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor, sejak dahulu Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan bahwa semua batik yang dipasarkan harus memakai merek dan label. Ketetapan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan baik produsen maupun konsumen. Setiap batik yang ditulis tangan, bagian tepinya harus terdapat tulisan “Batik Tulis”, sedangkan pada batik cap harus terdapat tulisan “Batik Cap”. Begitu pula tekstil yang bermotif batik, pada pinggirannya harus mencantumkan tulisan “Tekstil Motif Batik”. Melalui ketentuan ini diharapkan para konsumen yang bukan ahli dalam masalah batik, tidak akan salah pilih. Begitu pula bagi produsen batik, terutama pengusaha kecil yang umumnya pengrajin batik tradisional, diharapkan dapat dilindungi dari ulah para pembajak yang biasanya bermodal lebih besar dan kuat.¹⁶

Pemerintah Kota Pekalongan sudah pernah menggelar Festival Batik Indonesia 2003 dan 2005 dan Pekan Batik Internasional 2007 di Pekalongan

¹⁵ Purba, Afrillyanna, dkk, Op.Cit., halaman 7.

¹⁶ Ibid, halaman 6.

sebagai momentum yang membangun kesadaran kolektif untuk mengikhtiarkan penduniaan batik serta menjadikan batik sebagai komoditas internasional. Batik sebagai warisan budaya seharusnya sangat dibanggakan. Hal tersebut dikarenakan ada kemauan kuat untuk mengukuhkannya menjadi pusat batik bukan hanya nasional tetapi juga mendunia. Batik juga disadari merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mendominasi pekerjaan warga Pekalongan. Kegiatan internasional itu mempunyai makna strategis terkait dengan dinamika perdagangan dunia dewasa ini. Globalisasi pada sisi lain berbias ke arah upaya menggali kekuatan-kekuatan lokal untuk bersaing di pasar bebas. Makin unik suatu produk atau karya, makin tinggi pula distingsi untuk bersaing dengan keunggulan kompetitifnya.¹⁷

Momentum Pekan Batik Intenasional 2007 merupakan salah satu strategi untuk membawa potensi batik Pekalongan dikenal negara luar serta mengukuhkan Pekalongan menjadi pusat batik serta meningkatkan ekonomi warga Pekalongan, dengan langkah konkrit mengupayakan ada label yang membedakan batik tulis, cap maupun printing. Batik cap dan tulis nantinya tetap memiliki nilai jual yang tinggi, dan batik tradisional akan tetap bertahan dan diminati.¹⁸

Upaya untuk melindungi karya adiluhung itu harus dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, taktis dan konkret. Batik telah menjadi bagian dari kehidupan sandang manusia Indonsia di berbagai level sosial ekonomi.

¹⁷ Purwadi, Trias, Menduniakan Batik Lewat Pekalongan, Suara Merdeka, 3 September 2007.

¹⁸ Basyir Ahmad, Batik Tingkatkan Ekonomi Warga, Suara Merdeka, 1 September 2007.

Kondisi yang sudah menginternal itu perlu didukung dengan pematapan kepemilikan sebagai warisan budaya nasional.¹⁹

Pemerintah Kota Pekalongan memiliki tiga ikon dalam mempromosikan batik Pekalongan yang telah diresmikan oleh Presiden SBY yaitu Museum Batik, Pasar Grosir Sentono dan Kampoeng Batik yang memperkuat pencitraan Pekalongan identik dengan batik. Keberadaan ketiga ikon tersebut bisa menarik pengunjung dari dalam maupun luar negeri.²⁰

Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata diperlukan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan intelektual budaya warisan tradisional Indonesia dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi kekayaan intelektual warisan budaya setempat.²¹

Batik bisa dianggap warisan budaya dan karya cipta yang diperdagangkan. Sebagai produk dagang batik harus didaftarkan di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Yang didaftarkan bisa merek, corak atau teknologinya dan harus dibedakan batik sebagai produk dagang dan batik sebagai warisan budaya. Oleh karena ruwetnya, perlu sosialisasi warisan budaya yang mana saja harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

¹⁹ Purwadi, Tyrias, Menduniakan Batik Lewat Pekalongan, Suara Merdeka, 3 September 2007.

²⁰ Purwadi, Trias, Museum, Pasar Grosir dan Kampoeng Batik, Suara Merdeka, 1 September 2007.

²¹ D.A. Candraningrum, Sohirin, Ruwetnya Mendaftar Warisan Budaya, Tempo, 18 November 2007.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²²

Pemerintah seyogyanya proaktif melakukan paling kurang tiga langkah yaitu penelitian, inventarisasi dan publikasi seperlunya.²³

Kesadaran mengangkat batik sebagai produk intelektual anak bangsa, patutlah didorong dengan kesungguhan langkah. Karya seni lukis itu sebenarnya sudah menginternasional dan secara psikologis melekat dalam pikiran kita sebagai tradisi Indonesia.²⁴

Seni batik secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi sekalipun tidak sebesar hasil industri lainnya. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh pengusaha-pengusaha dari negara lain seperti Malaysia yang telah memiliki hak cipta batik tradisional yang sebetulnya milik bangsa Indonesia. Hal tersebut sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²⁵

Pekalongan merupakan bagian Indonesia yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya khususnya seni batik yang merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Seni batik merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh

²² **Loc.Cit**

²³ **Achmad Zen Umar Purba, Jembatan Budaya Serumpun, Artikel, Tempo, 18 November 2007.**

²⁴ **Purwadi, Trias, Menduniakan Batik Lewat Pekalongan, Suara Merdeka, 3 September 2007.**

²⁵ **Purba, Afrillyanna, dkk, Op.Cit., halaman 8-9.**

undang-undang Hak Cipta. Seni batik itu tidak semata-mata untuk kepentingan seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, seni batik yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan Negara.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menetapkan bahwa “Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup seni batik.

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, maka hak cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu: ”Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional,

baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak UUHC 1982, UUHC 1997 hingga UUHC 2002. Namun UUHC tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya. Terlebih lagi apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.²⁶

Berdasarkan ketentuan UUHC 1987 dan 1997, seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domein*). Konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Pada UUHC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada "pembuatan batik

²⁶ ***Ibid***, halaman 7-8.

secara konvensional". Adapun batik yang dianggap paling baik dan paling tradisional/kontemporer adalah batik tulis.²⁷

Perlindungan hak cipta di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu penerapan Auteurswet 1912 yang berlaku sampai diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada masa itu, hak cipta tidak begitu populer di Indonesia, karena adanya suatu anggapan mengenai konsep pemikiran terhadap hak cipta tersebut adalah berasal dan berkembang pada masyarakat Barat. Dalam pelaksanaannya dianggap berlaku melebihi hak milik yang bersifat perorangan, karena dalam hak cipta merupakan suatu hak yang bersifat khusus (*exclusie rights*).²⁸ Hak cipta lahir bukan karena diberikan oleh Negara, akan tetapi hak cipta diakui lahir sejak pada saat karya cipta tersebut selesai diwujudkan dalam bentuknya secara fisik. Berdasarkan pemikiran tersebut maka timbul konsep yang mendasar dari hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta melindungi ekspresi dari ide-ide, informasi-informasi atau fakta-fakta tersebut.

Berlakunya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta yang telah memberikan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Esensi yang paling penting dari setiap bagian Hak Milik Intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*).

²⁷ **Ismunandar, R.M., Teknik dan Mutu Batik Tradisional-Mancanegara, (Semarang: Dahara Prize, 1985), halaman 17-18.**

²⁸ **Simanjuntak, Wolter, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Seminar Hak Cipta, Semarang, 23 Februari 1998, halaman 1.**

Hak Cipta sebagai bagian dari cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (1) pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan diberikannya pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Cipta adalah melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta. Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide Pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.²⁹

Hak Cipta berfungsi memberikan sumbangsih dalam penciptaan-penciptaan baru sehingga mempunyai peranan yang sangat strategis, karena usaha untuk menciptakan ataupun menemukan sesuatu yang bermanfaat terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Di samping itu peranan Hak Cipta ini juga penting karena merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan sejumlah nilai jasa (imbalan baik berupa materi maupun non materi) bagi penciptanya. Hak cipta memberi hak monopoli

²⁹ **Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2006), halaman 96.**

kepada individu penemu atau pencipta, dan pada gilirannya masyarakat secara keseluruhan akan mendapatkan manfaat dari perkembangan kreasi individu-individu tersebut.

Hukum Hak Cipta di Indonesia tidak mewajibkan pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya untuk mendapatkan hak cipta sebab secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan dengan demikian dilindungi oleh hukum, ini disebut dengan azas perlindungan otomatis.

Pada perlindungan otomatis harus terpenuhinya syarat-syarat subyektivitas dari hak cipta. Dasar-dasar perlindungan hak cipta diantaranya :

1. Asas orisinalitas (*Original Principle*).

Keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi, dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara faktual bahwa karyanya benar-benar asli.

2. Bentuk fisik (*Phisycal Form*).

Hak cipta yang mendapat perlindungan adalah adanya bentuk fisik yang jelas artinya bahwa ciptaan tersebut tidak berupa ide atau informasi, akan tetapi ada wujud konkrit sebagai hasil ciptaan tertentu.

3. Diwujudkan pada media tertentu (*Tangible Media*).

Ciptaan tersebut dianggap sah mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan pada suatu media yang dapat disimpan dan dibaca, didengar, atau dilihat serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

4. Jangka Waktu (*Term Duration*).

Bentuk fisik dari karya cipta dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang.³⁰

Sistem pendaftaran yang berlaku pada UUHC 2002 yaitu sistem deklaratif. Meskipun tidak ada keharusan mendaftar, namun para pencipta sebaiknya melakukan pendaftaran atas karya ciptaannya, hal ini untuk memudahkan dalam pembuktian apabila kelak ada pelanggaran atas karya cipta seni batik. Faktanya masih banyak perusahaan batik yang tidak mendaftarkan karya seni batiknya ke Ditjen HKI. Hanya perusahaan batik yang tergolong besar saja yang mendaftarkan karya cipta seni batiknya, mereka hanya mendaftarkan beberapa motif saja yaitu motif yang bersifat jangka panjang dan motif yang dibuat berdasarkan kontrak pesanan. Pada umumnya pendaftaran ciptaan batik bagi para pengusaha batik bukanlah hal yang mendesak, mereka mempersoalkan mahalnyanya pendaftaran, waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Selain itu pendaftaran yang dilakukan tetap tidak mampu mencegah terjadinya praktek peniruan atau penjiplakan terhadap karya cipta batik yang telah terdaftar. Para pengusaha batik juga tidak mempersoalkan peniruan yang dilakukan warga Negara Indonesia.

Bagi pengusaha batik yang tergolong menengah ke bawah (selanjutnya disebut UKM) masih jarang yang mendaftarkan karya seni batiknya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya motivasi UKM untuk

³⁰ **Suhardo, Ety S., Implikasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 bagi Pengguna Hak Cipta , Makalah disampaikan pada Seminar Nasional menyikapi Problematika Hak Cipta dalam Dunia Usaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang, 11 Desember 2003, halaman 2.**

mendaftarkan ciptaan batiknya, mereka lebih mementingkan produknya laku terjual (aspek ekonomi) daripada memikirkan pentingnya kegunaan hak cipta bagi produk yang dihasilkan. UKM tidak memiliki wawasan mengenai HKI, mereka tidak tertarik untuk mendaftarkan ciptaannya karena mahal biaya pendaftaran, waktu pengurusan lama dan prosesnya berbelit-belit. Pemikiran sebagian UKM masih tradisional, budaya meniru motif di antara sesama UKM telah menjadi suatu kebiasaan, dan menganggap pihak yang mendaftarkan telah melakukan monopoli.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002, sebagai ciptaan yang dilindungi maka pemegang hak cipta seni batik memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah meninggal dunia. Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang hak cipta seni batik memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik yang tradisional, misalnya parang rusak, truntum, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah melewati jangka

waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang. Karena itu batik tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domein*). Selain itu hak cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh Negara. Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau kepemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh Negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.³¹

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang dianggap belum memenuhi norma dan standar dari *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs) dan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) merupakan salah satu penyempurnaan/revisi perundang-undangan nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual.³² Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan

³¹ Purba, Afrillyanna, dkk, Op.Cit., halaman 34-35.

³² Jaya, Nyoman Serikat Putra, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, disampaikan sebagai bahan mata kuliah di Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, 2007, halaman 2.

nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan TRIPs-WTO). Persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu, TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).³³

Secara umum HKI pada dasarnya mewakili kepemilikan dari pikiran manusia atau intelektualnya, di mana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut.³⁴ Hak Kekayaan Intelektual secara substantif dapat diartikan sebagai berikut: Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³⁵ Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Sebagai suatu hak milik yang merupakan asset yang mendapat pengakuan hukum maka HKI jelas perlu mendapat perlindungan secara hukum.

³³ **Ibid, halaman 1.**

³⁴ **Ibid, halaman 2.**

³⁵ **Audah, Husain, Hak Cipta & Karva Cipta Musik, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003), halaman 17.**

Hak kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh atas suatu benda (berwujud dan tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak).³⁶ Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.³⁷ Hukum adat tidak mengenal lembaga hukum yang bersifat abstrak sebagaimana halnya lembaga hukum kekayaan intelektual.³⁸

Pandangan masyarakat yang berbeda muncul berkenaan dengan rezim HKI pada hakikatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat Barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang terdapat di bumi ini. Adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Alumni: Bandung, 1997), halaman 51.

³⁷ Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 21.

³⁸ Sardjono, Agus, Op.Cit., halaman 250.

(*creation*) dan penemuan (*discovery* atau *invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisional dianggap sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya.³⁹

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang Barat. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang Barat.⁴⁰

Menyangkut hak kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti *property* yang dapat dimiliki secara individual. Apalagi jika konsep *intellectual property* yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam TRIPs. Konsep ini merupakan hasil dari upaya internasionalisasi rezim HKI dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Motivasi dibalik TRIPs *Agreement* adalah

³⁹ **Ibid**, halaman 142.

⁴⁰ **Ibid**, halaman 217.

perlindungan kekayaan intelektual milik negara-negara maju di negara-negara berkembang.⁴¹

Jadi jelas bahwa rezim HKI adalah suatu rezim asing yang dipaksakan berlaku di negara-negara berkembang dengan sistem yang berbeda dengan karakter masyarakatnya.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas dan sesuai dengan judul tesis yaitu “Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional)”, penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai komoditas internasional.

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian agar lebih spesifik dan tidak keluar dari pokok permasalahan. Dalam tesis hanya dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Seni Batik Tradisional Pekalongan sebagai komoditas internasional?

⁴¹ **Ibid, halaman 218.**

2. Bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan Batik Pekalongan sebagai komoditas internasional?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Secara umum HKI pada dasarnya mewakili kepemilikan dari pikiran manusia atau intelektualnya, di mana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut.⁴² Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Sebagai suatu hak milik yang merupakan asset yang mendapat pengakuan hukum maka HKI jelas perlu mendapat perlindungan secara hukum.

Berlakunya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta yang telah memberikan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Menurut Sudargo Gautama, esensi yang paling penting dari setiap bagian Hak Milik Intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*).⁴³

⁴² Jaya, Nyoman Serikat Putra, Op.Cit., halaman 2.

⁴³ Gautama, Sudargo, Op.Cit., halaman 2.

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide Pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁴⁴

Hak Cipta berfungsi memberikan sumbangsih dalam penciptaan-penciptaan baru sehingga mempunyai peranan yang sangat strategis, karena usaha untuk menciptakan ataupun menemukan sesuatu yang bermanfaat terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Di samping itu peranan Hak Cipta ini juga penting karena merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan sejumlah nilai jasa (imbalan baik berupa materi maupun non materi) bagi penciptanya.

Dalam Undang-undang Hak Cipta 2002, tidak diwajibkan pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya untuk mendapatkan hak cipta sebab secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan dengan demikian dilindungi oleh hukum, ini disebut dengan azas perlindungan otomatis.⁴⁵

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 ayat (1) huruf I UUHC 2002 menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup seni batik.⁴⁶

⁴⁴ Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Op. Cit., halaman 96

⁴⁵ Suhardo, Ety S., Op.Cit., halaman 2.

⁴⁶ Purba, Afrillyanna, dkk, Op.Cit., halaman 4.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia khususnya Jawa sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya “batik cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini.

Karya seni batik merupakan karya seni dan budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Salah satu daerah yang dijuluki sebagai Kampong Batik Indonesia adalah Pekalongan. Hal tersebut dengan adanya tiga ikon sebagai tempat mempromosikan batik antara lain Museum Batik di Jalan Jetayu, Pasar Grosir Sentono, dan Kampong Batik Kauman yang telah memperkuat pencitraan Pekalongan identik dengan batik.⁴⁷

Permasalahannya mengapa batik sebagai salah satu obyek hak cipta harus diakui dan mendapat perlindungan hukum. Hal ini perlu mendapat perlindungan secara hukum karena batik sebagai warisan budaya secara turun-temurun yang merupakan sektor ekonomi masyarakat Pekalongan dan ikon wisata. Batik perlu dilindungi dari tindakan peniruan (plagiarisme) dan apabila terjadi sengketa berkaitan dalam hal pembuktian. Banyak pencipta dan produsen (pengusaha batik) tidak mendaftarkan batik ke Ditjen HKI, karena

⁴⁷ Purwadi, Trias, Pekalongan Menduniakan Batik, Suara Merdeka, 1 September 2007.

apabila didaftar maka dengan mudah terjadi peniruan atas motif batik tersebut dengan melakukan modifikasi atas motif orisinal tersebut, selain itu kebanyakan dari mereka tidak berkepentingan untuk melakukan pendaftaran dan kebanyakan dari mereka tidak mempermasalahkan karyanya ditiru pihak lain dan tidak ada keinginan untuk menuntut secara hukum sekalipun disadari bahwa perbuatan itu dapat merugikan usahanya. Selain itu dikarenakan budaya hukum bangsa Indonesia khususnya Jawa bercorak ketimuran lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal), senang ditiru. Masyarakat Indonesia tidak mengedepankan nilai materi tetapi nilai sosial dan nilai religius. Dan sesuatu karya yang telah diumumkan menjadi *public domein* (milik bersama). Sedangkan Hak Cipta muncul di negara-negara barat bersamaan dengan munculnya masyarakat industri yang didasari corak masyarakat yang lebih mengedepankan kepentingan dan hak-hak individu (*private rights*) dengan watak kapitalis.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bila dilihat dari akar budaya Indonesia dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan juga tidak terdapat dalam sistem hukum adat. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individual terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra dan seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya. Hak Cipta bukan berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia tetapi berasal dari nilai-nilai barat yang menjelma dalam sistem hukum keperdataannya. Sehingga pemberlakuan Hak Cipta dalam

kehidupan masyarakat timbul pertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Pelanggaran Hak Cipta menurut ketentuan undang-undang, tetapi dalam nilai-nilai budaya masyarakat tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Begitu pula tentang konsep perlindungan hukum Hak Cipta bukan ide yang dimiliki bangsa Indonesia.⁴⁸

Masalah Hak Cipta dihadapkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dan liberalisasi ekonomi. Indonesia dalam masa transisi industrial (dari masyarakat agraris bersifat komunal, tradisional, kolektif dan kebersamaan menuju masyarakat industri yang bersifat individual dan modern) dan yang semuanya belum mengerti dan memahami Hak Cipta.⁴⁹

Oleh karena berbagai permasalahan tersebut maka bagaimanakah penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Seni Batik Tradisional Pekalongan sebagai komoditas internasional, dan bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan Batik Pekalongan sebagai komoditas internasional.

Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Stainforth Ricketson berpendapat bahwa:

“... it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of

⁴⁸ Riswandi, Budi Agus, **Op. Cit.**, halaman 192.

⁴⁹ Maryadi, **Transformasi Budaya**, (Surakarta: Press, 2000), halaman 53, dikutip dari Riswandi, Budi Agus, **Op. Cit.**, halaman 201.

his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognised as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things.”

Teori di atas memberikan pengaruh terhadap Negara-negara Kontinental atau yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*). Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem hukum sipil menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai makhluk yang rasional maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut.⁵⁰

Berdasarkan pendapat Thomas Aquinas, maka John Locke, filsuf Inggris terkemuka pada abad XVIII menjelaskan bahwa hukum hak cipta memberikan hak eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.

Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip

⁵⁰ Arthur, John & William H. Shaw, (ed), Readings in the Philosophy of law, 2nd edition, Prentic Hall, New jersey, 1993, halaman 73 dikutip dari Purba, Afrillyanna, dkk, Op.Cit., halaman 2-3.

ekonomi.⁵¹ Teori Utilitas dianut oleh Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.⁵² Oleh karena itu perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya ciptanya. Ada gairah untuk mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan.⁵³

Di samping itu, hukum hak cipta menghendaki agar warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian pula hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Parsons menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial.⁵⁴

⁵¹ Leaffer, Marshall, Understanding Copyright Law, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998, halaman 14 dikutip dari Purba, Afrillyanna, dkk, Op.Cit., halaman 3.

⁵² Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Suryandaru Utama: Semarang, 2005), halaman 25.

⁵³ Leaffer, Marshall, Op. Cit., halaman 4.

⁵⁴ Warassih, Esmi, Op. Cit., halaman 27.

Oleh karena hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Menurut Lawrence M Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur :

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.⁵⁵

Dilihat dari permasalahan di atas bahwa komponen struktural, substantif dan kultural mempunyai peranan penting atas implementasi Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta inilah perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan peran institusi yaitu Pemerintah, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan

⁵⁵ Warassih, Esmi, *Op. cit.*, halaman 30.

semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Namun sulit bagi kita untuk mengubah *mores* masyarakat secara besar-besaran dan mendadak, apapun rencana dan alat yang dipakai. *Mores* memang dapat diubah, tetapi dengan cara perlahan-lahan dan dengan suatu usaha yang terus-menerus serta bervariasi.

Pada dasarnya kesadaran hukum itu merupakan kontrol agar hukum yang telah dibuat itu dapat dijalankan dengan baik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika kita ingin agar hukum (modern) itu dapat terlaksana dengan baik, maka struktur masyarakat pun perlu dikembangkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum yang demikian itu. Ini penting dilakukan mengingat struktur masyarakat Indonesia hingga saat ini belum seluruhnya memenuhi tuntutan sistem hukum modern.

Hal tersebut sejalan dengan teori Emile Durkheim tentang fungsional antara sistem hukum dan masyarakatnya yang disebut *social engineering* yang memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.

Durkheim membedakan antara masyarakat dengan solidaritas mekanik dan masyarakat dengan solidaritas organik. Masyarakat dengan solidaritas mekanik mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya dan tipe hukumnya bersifat represif, sedangkan masyarakat dengan solidaritas organik

mendasarkan pada individualis dan kebebasan dari para anggotanya dan tipe hukumnya bersifat restitutif. Fungsi hukum disini hanya mengusahakan supaya tercapai keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan dari para pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Teori durkheim memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkannya.⁵⁶

Teori *social engineering* menekankan bahwa hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaknya, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.⁵⁷

Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari tahap: a. Identifikasi problem; b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat; c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan dan d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.⁵⁸ Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.

⁵⁶ **Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), halaman 169-170.**

⁵⁷ **Ibid, hal 206**

⁵⁸ **Ibid, hal 208**

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kaitannya penerapan hukum hak cipta di Indonesia adalah disebabkan :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta 2002.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁹

Sayangnya, perkembangan hukum yang diikuti perkembangan masyarakat tidak terjadi di dalam masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tetap saja tradisional dan tidak berubah. Oleh karena itu untuk dapat menanamkan nilai-nilai baru sehingga dapat melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat maka perlu adanya proses pelembagaan dan internalisasi dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Jadi Pemerintah sebagai institusi harus mensosialisasikan nilai-nilai yang baru itu dalam hal ini adalah hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta Seni Batik.

D. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai

⁵⁹ Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), halaman 8.

Komoditas Internasional. Tujuan umum bahwa masyarakat, terutama yang menghasilkan suatu karya cipta masih kurang memahami Undang-undang Hak Cipta serta masih adanya pelanggaran hak cipta mengenai batik. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui dan menganalisis;

- a. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Seni Batik Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional.
- b. Upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan Batik Pekalongan sebagai komoditas internasional.

2. Kontribusi Penelitian

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian akan memberikan dua kegunaan sekaligus, yaitu:

- a. Aspek keilmuan, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori.
- b. Aspek praktis, meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi para biokrat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau metode pendekatan hukum nondoktrinal yaitu pendekatan secara ilmu hukum dengan menggunakan metode dogmatis hukum atau mempergunakan sumber data sekunder⁶⁰, sehingga setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan secara yuridis dengan tanpa mengaburkan segi-segi lain, sehingga disamping terjamin kepastian hukum, juga pemecahan masalah yang menyangkut penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.⁶¹ Tesis ini tentang

⁶⁰ Soemitro, Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 10.

⁶¹ Ibid, halaman 97.

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai komoditas internasional.

3. Sampel Penelitian

Sample penelitian ini meliputi mereka yang terlibat dalam perlindungan dan pelestarian Batik Pekalongan sebagai warisan budaya. Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*.⁶²

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekalongan;
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pekalongan;
- d. Kepala Musium Batik Pekalongan;
- e. Empat UKM Batik Kota Pekalongan.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Ada dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh

⁶² **Loc.Cit.**

melalui survey lapangan sedangkan data sekunder ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶³.

Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan.

1. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan/sumber hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).

Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku dan pendapat para sarjana;
- 2) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hak Cipta khususnya Seni Batik, yaitu :
 - a) perundang-undangan yang menyangkut Hukum Hak Cipta;
 - b) peraturan perundang-undangan yang menyangkut Folklor;
 - c) peraturan perundang-undangan yang menyangkut Seni Batik.

⁶³ Soemitro, Ronny Hanitijo, Op.Cit., halaman 52.

- 3) Disertasi atau Tesis.
- b. Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer⁶⁴.

Bahan/sumber hukum sekunder antara lain:

- 1) Abstrak ;
 - 2) Indeks ;
 - 3) Bibliografi ;
 - 4) Penerbitan Pemerintah ;
 - 5) Bahan acuan lainnya.
- c. Bahan/sumber hukum tersier terdiri dari :
- 1) Kamus Hukum ;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
 - 3) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.⁶⁵

2. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu Pemerintah Kota Pekalongan, Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, Dinas Perdagangan Perindustrian dan

⁶⁴ **Ibid, halaman 53.**

⁶⁵ **Loc.Cit.**

Koperasi Kota Pekalongan, Kepala Musium Batik Kota Pekalongan dan beberapa UKM Batik Kota Pekalongan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menonjol dan dilakukan tidak hanya mencatat suatu peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebab observasi yang dilakukan akan dikaitkan dengan hal-hal yang lebih penting yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan makna.⁶⁶

Sedangkan wawancara (*interview*) dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka yaitu terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁷

6. Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode *analisis kualitatif* yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Dan cara

⁶⁶ S. Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah, (Bandung: Jemmars, 1988), halaman 58.

⁶⁷ Soemitro, Ronny Hanitijo, Op.Cit., halaman 57.

berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode *induktif* yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum.⁶⁸

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional (Studi Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional)”, yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan dan kontribusi penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

⁶⁸ **Ibid**, halaman 106

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan materi teori-teori yang berhubungan dengan Hak Cipta. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan/kerangka pembahasan untuk menganalisa hasil penelitian. Bab ini meliputi tinjauan umum terhadap subbab satu tentang Hak Cipta pada umumnya meliputi sejarah pengaturan Hak Cipta, pengertian Hak Cipta, prinsip-prinsip dasar Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta, pembatasan Hak Cipta, Hak Terkait, Folklor, *Traditional Knowledge*, jangka waktu perlindungan Hak Cipta, pendaftaran Hak Cipta, penerapan dan penegakan hukum Hak Cipta, subbab dua tinjauan umum seni batik Indonesia yang meliputi sejarah seni batik Indonesia dan perkembangannya, pengertian batik, jenis batik Indonesia, motif-motif batik Indonesia, corak dan ragam hias batik Indonesia, perlindungan hukum pada seni batik, dan perlindungan hukum nasional terhadap seni batik Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut penerapan hukum hak cipta pada seni batik kontemporer dan seni batik tradisional Pekalongan sebagai komoditas internasional, dan upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan batik Pekalongan sebagai komoditas internasional, serta hasil wawancara dan hasil kuesioner dari berbagai pihak. Kemudian bab ini akan dianalisis secara deskriptif.

BAB IV PENUTUP. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan simpulan dan rekomendasi guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi Pemerintah Kota

Pekalongan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Kantor
Pariwisata dan Kebudayaan, Musium Batik Kota Pekalongan dan UKM Batik
Kota Pekalongan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HAK CIPTA PADA UMUMNYA

1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta
 - a. Pengaturan Hak Cipta dalam Hukum Nasional

Hak Cipta diundangkan sejak zaman Belanda yaitu melalui Auters Wet Tahun 1912 Staatsblad No.600, pada mulanya merupakan perlindungan hukum yang diberikan pada seorang pengarang.⁶⁹

Setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 maka semua peraturan perundangan peninggalan jaman kolonial Belanda tetap langsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut maka khusus yang berkaitan dengan pengaturan Hak Cipta diberlakukan Auters Wet Tahun 1912 Staatsblad No.600 peninggalan kolonial Belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982 baru Pemerintah RI dapat membuat Undang-undang Hak Cipta Nasional yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu Auters Wet Tahun 1912 Staatsblad Nomor 600 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Hal

⁶⁹ Suhardo, Etty S., Implikasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 bagi Pengguna Hak Cipta , Makalah disampaikan pada Seminar Nasional menyikapi Problematika Hak Cipta dalam Dunia Usaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang, 11 Desember 2003, halaman 3.

ini disebabkan Pemerintah Indonesia ikut dalam Konvensi Bern dan Konvensi Paris, dimana dalam penerapan Auters Wet Tahun 1912 mengharuskan pemeriksaan di Belanda, dan ini mengganggu kedaulatan Bangsa Indonesia yang telah merdeka. Indonesia akhirnya keluar dari Konvensi Bern pada tahun 1958.⁷⁰

Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta beberapa kali mengalami perubahan yakni:

- 1) Undang-Undang No.6 tahun 1982 (Lembaran Negara RI Tahun 1982 No.15 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.3217) yang merupakan produk hukum pertama Indonesia dalam hal Hak Cipta.
- 2) Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 No.42 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.3362).
- 3) Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undnag-undang No.6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No.29 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.2679).
- 4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan mencabut undang-undang lama tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 No.85 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.4220).
- 5) Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.⁷¹

Selain diatur dalam undang-undang maka sebagai kelengkapan pengaturan Hak Cipta yang diatur dalam beberapa peraturan pelaksana, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1986 jo. PP No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.

⁷⁰ Santoso, Budi, Hak Cipta, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Bisnis dan HKI di Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 25 Juli 2006, halaman 41.

⁷¹ Loc.Cit.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta atas karya rekaman suara antara Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa.
- 5) Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hukum secara timbal balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.
- 8) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M 01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- 9) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. m.04 PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.
- 10) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW .07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
- 11) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.02.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.⁷²

Perubahan ini sebagai konsekuensi Indonesia terhadap konvensi-konvensi Internasional yang ditandatangani, selain itu karena banyaknya perkembangan kreatifitas yang digolongkan kedalam karya cipta yang perlu dilindungi.⁷³

⁷² *Ibid*, halaman 42.

⁷³ Audah, Husain, *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*, (Jakarta; Pustaka Litera Antar Nusa, 2003), halaman 13.

Salah satu nilai penting terhadap perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia adalah semakin lengkapnya aturan-aturan hukum yang termaktub didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut Husain Audah, perubahan-perubahan yang mendasar dan lebih maju pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 ini adalah :

- 1) Alternatif penyelesaian sengketa pada Pengadilan Niaga atau Arbitrase.
- 2) Database masuk didalam daftar Ciptaan yang dilindungi.
- 3) Pemutaran Produk-Produk Cakram Optik (*Optical Disk*) lewat media Audio Visual dan/atau sarana telekomunikasi baik dengan atau tanpa kabel, termasuk internet.
- 4) Batas waktu proses Perkara Perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung.
- 5) Ancaman Pidana dan Denda Minimal.
- 6) Ancaman Pidana atas Pelanggaran Hak Terkait.⁷⁴

b. Pengaturan Hak Cipta menurut Konvensi Internasional

Perhatian dunia internasional terhadap masalah Hak Cipta telah melahirkan beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta. Sejak pertama kali disepakati pemberian perlindungan terhadap karya sastra dan karya seni dalam *Berne Convention* 1886, telah mengilhami lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antarnegara dalam mengatur masalah Hak Cipta secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena perkembangan teknologi, misalnya karya cipta di bidang

⁷⁴ Ibid, halaman 14-15.

*phonograms, distribution programme carrying signals transmitted by satellite.*⁷⁵

Beberapa kesepakatan bersama antarnegara yang mengatur masalah Hak Cipta antara lain:

1) Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni

Konvensi Bern 1886 memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan kepada Pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang Hak Cipta. Ada tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu:

(a) Prinsip *National Treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

(b) Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*).

(c) Prinsip *Independence of Protection*

⁷⁵ Santoso, Budi, Op.Cit, halaman 38.

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.⁷⁶

Konvensi Bern mengatur ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif adalah:

- (a) hak untuk menterjemahkan;
- (b) hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik dan ciptaan musik;
- (c) hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra;
- (d) hak penyiaran (*broadcast*);
- (e) hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
- (f) hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audio visual;
- (g) hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptions*) dari suatu ciptaan.⁷⁷

Konvensi Bern melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta dari negara-negara anggota termasuk di dalamnya:

- (a) karya tertulis seperti buku dan laporan;
- (b) musik;
- (c) karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi;
- (d) karya seni seperti lukisan, gambar dan foto;
- (e) karya-karya arsitektur;
- (f) karya sinematografi seperti film dan radio;
- (g) karya-karya adaptasi seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa lain. Karya adaptasi dan aransemen musik; dan
- (h) kumpulan/koleksi seperti ensiklopedia dan antologi.⁷⁸

⁷⁶ Damian, Eddy, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2005), halaman 61.

⁷⁷ Ibid, halaman 62.

Konvensi Bern juga mengatur hak-hak moral (*moral rights / droit moral*) yaitu hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta.⁷⁹

2) Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau Universal Copyright Convention memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

(1) *Adequate and Effective Protection*

Menurut Pasal I, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang Hak Cipta.

(2) *National Treatment*

Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.

(3) *Formalities*

Pasal III menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya Hak Cipta.

(4) *Duration of Protection*

Pasal IV menentukan jangka waktu minimum perlindungan hukum yaitu selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.

⁷⁸ Lindsey, Tim dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2006), halaman 99.

⁷⁹ Damian, Eddy, Op.Cit., halaman 62.

(5) *Translation Rights*

Pasal V hak eksklusif pencipta setelah tujuh tahun dapat dicabut karena adanya *compulsory licensing* / *dwang licentie* yang diberikan kepada seorang warganegara dari peserta Konvensi karena tidak adanya terjemahan dalam bahasa negaranya setelah berlaku tujuh tahun semenjak penerbitan pertama.

(6) *Jurisdiction of the International Court of Justice*

Pasal XV suatu sengketa yang timbul di antara dua atau lebih negara anggota Konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan Konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan ke Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketanya, kecuali para pihak bersepakat memakai cara lain untuk menyelesaikan sengketannya.

(7) *Bern Safeguard Clauses*

Setelah UUC berlaku, pengaturan Hak Cipta antar negara-negara dituangkan dalam perjanjian internasional multilateral dan perjanjian bilateral. Pasal XVII dan Appendixnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini.⁸⁰

Konvensi internasional tentang Hak Cipta yang lain adalah:

- 1) Konvensi Roma (*Rome Convention/Neighboring Convention*) 1961
Convention for the protection of performers, producers of phonogram and broadcasting organization.
- 2) Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*) 1971
Convention for the protection of producers of phonogram against unauthorised duplication of their phonograms.
- 3) Konvensi Brussel (*Brussels Convention*) 1974
Convention relating to the distribution of programme-carrying signals transmitted by satellite.
- 4) Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)) yang mencakup perjanjian internasional mengenai Aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan dari HKI (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)) 1994.
- 5) *WIPO Copyright Treaty* (WCT) Tahun 1996 diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

⁸⁰ *Ibid*, halaman 68-70.

- 6) *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* Tahun 1996, diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.⁸¹

2. Pengertian Hak Cipta

Pada beberapa negara definisi Hak Cipta tidak ada yang sama, namun dalam pengertian yang ada terdapat kesamaan yakni Hak Cipta sebagai Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak pada bidang karya seni dan sastra .

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan pengertian tentang Hak Cipta sebagai berikut :

“Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan pada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.”

Pasal 1 *Austersweet* 1912 menyebutkan:

“Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan undang-undang.”

Pasal V *Universal Copyright Convention* menyatakan:

“Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”

⁸¹ Usman, Rachmadi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”, (Bandung: Alumni, 2003), halaman 14-15,

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1

Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah:

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal tersebut diperkuat lagi dengan adanya ketentuan Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak eksklusif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah hak yang diberikan semata-mata untuk pemegang hak tersebut. Pihak lain tidak ada yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pemegang hak tersebut. Pengertian dari mengumumkan ataupun memperbanyak adalah perbuatan yang termasuk didalamnya seperti : mengaransemen, merubahwujudkan, menjual, mengadaptasi, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, menyiarkan, mempertunjukkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau

mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar Hak Cipta, yakni:

- a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang penting yang paling fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini melahirkan dua subprinsip, yaitu:
 - i. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan;
 - ii. Suatu ciptaan mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk materil yang lain. ini berarti bahwa suatu ide, pikiran, gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (*otomatis*). Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public / openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta.
- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published / unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.

- d. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*).

Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena Hak Cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.⁸²

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi itu terdiri dari:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi atau pewayangan, dan pantomim.
- f. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan yang ada dalam ketentuan tersebut dilindungi dalam wilayah dalam negeri maupun luar negeri.

⁸² *Ibid*, 2004), halaman 8-10.

Di samping ciptaan di bawah yang dilindungi ada lagi beberapa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan:

- a. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- b. Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Ciptaan yang ada dalam ketentuan pasal tersebut sifat perlindungannya hanya berlaku ketika ciptaan itu digunakan oleh orang asing.

Adapula ciptaan yang tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
- e. Keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Hal yang penting dan erat hubungannya dengan Hak Cipta adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu *hak eksklusif* bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, memyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor* atau karya seni lainnya. Untuk produsen rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekam dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.⁸³

5. Pembatasan Hak Cipta

Menurut ketentuan Pasal 14 UUHC 2002, tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta terhadap:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran radio atau televisi dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebut secara lengkap.

Pasal 15 UUHC 2002 menentukan bahwa:

⁸³ Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Op.Cit.*, halaman 13.

- a) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- b) Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- c) Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 - 1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - 2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d) Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial.
- e) Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan.
- g) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.

6. Hak Terkait

Hak terkait adalah padanan *neighboring rights* atau *related rights*.

Hak terkait merupakan hak eksklusif yang diperuntukkan bagi pelaku (*performers*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran masing-masing untuk, dalam hal pelaku untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain “membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara

dan/atau gambar pertunjukkannya”, dan bagi produser rekaman suara untuk “memberikan ijin atau melarang pihak lain, memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Sedangkan bagi lembaga penyiaran untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain “membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Jangka waktu hak terkait bagi pelaku adalah 50 tahun sejak karya pertama tersebut pertama kali dipertunjukkan, atau dimasukkan ke media audio atau audio visual. Bagi produser rekaman suara juga 50 tahun sejak karya tersebut selesai disiarkan, sedangkan untuk lembaga penyiaran 20 tahun sejak karya itu pertama kali disiarkan.

Menurut Muhamad Djumhana, Hak Cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis hak yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini dari sistem hukum kontinental yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d’auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi jenis hak:⁸⁴

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan
Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi rekaman suara dan film.
- b. Hak Adaptasi
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi universal (*Universal Copyright Convention*).
- c. Hak Distribusi
Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.
Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.
- d. Hak Penampilan (*Performance Right*)
Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.
Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari pemilik hak performing tersebut. Untuk memudahkan perijinan atas pertunjukan tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *Performing Rights Society*.

⁸⁴ Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 66-71.

- e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*. Hanya saja ada di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.
- f. Hak Program Kabel
Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.
- g. *Droit de Suite*
Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Konvensi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. Ketentuan *droit de suite* menurut petunjuk WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention* merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.
- h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*)
Hak ini dimiliki oleh penipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu di berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.
Dari penjelasan tersebut Hak Cipta memunculkan hak ekonomi selain hak moral. Hak ekonomi dapat dimiliki si pencipta lebih dari satu orang. Hak-hak di atas pada hakikatnya dapat dimiliki oleh si pencipta berupa orang atau badan hukum, sehingga sering disebut hak terkait.

7. Folklor

Pasal 10 UUHC No.19 Tahun 2002 yang berjudul “Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui”, menetapkan:

- a. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda nasional lainnya;
- b. Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti: cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya;
- c. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat ijin dari instansi terkait dalam masalah tersebut;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya berlaku tanpa batas waktu (Pasal 31 Ayat 1a). Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya-karya tradisional.

Walaupun tujuan Pasal 10 ditujukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- a. Kedudukan pasal 10 UUHC belum jelas penerapannya jika dikaitnya dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC. Misalnya, bagaimana kalau suatu *folklor* yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) tidak bersifat asli sebagaimana disyaratkan Pasal 1 ayat (3)? Undang-undang tidak menjelaskan apakah *folklor* semacam ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta meskipun merupakan ciptaan tergolong *folklor* yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan.
- b. Suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi

karya-karya tradisional tanpa seijin pencipta karya tradisional, melalui negara cq. Instansi terkait.

Undang-undang melindungi kepentingan para pencipta karya tradisional apabila orang asing mendaftarkan di luar negeri. Akan tetapi dalam kenyataan belum ada hasil usaha negara melindungi karya-karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri.

Sangat tidak mungkin pemerintah dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis-krisis politik, sosial dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang.

Selain itu instansi-instansi terkait yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk.⁸⁵

Masyarakat internasional dengan berbagai usaha mencoba melindungi pengetahuan tradisional atau karya-karya tradisional yang dalam UUHC No. 19 Tahun 2002 dikenal istilah *folklor*, antara lain:

- a. *Konferensi Diplomatik Stockholm 1967* menetapkan perlu diberikannya perlindungan terhadap perwujudan suatu *folklor* melalui hukum Hak Cipta.
- b. *Konvensi Bern 1971* Pasal 15 (4) mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh pencipta yang tidak diketahui.
- c. *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries* kepada negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah

⁸⁵ *Ibid*, halaman 266-267.

perlindungan *folklor*/karya-karya tradisional dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

- i. jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu;
- ii. mengecualikan karya-karya tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud (*fiction*);
- iii. adanya hak-hak moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan karya-karya tradisional.

Tunis Model Law juga mengatur pelarangan penggunaan *folklor* secara serampangan, pengaturan perlindungan internasional secara timbal balik antara negara-negara pengguna *folklor*, pembentukan Badan Berwenang di setiap negara yang mewakili kepentingan komunitas-komunitas tradisional dalam melindungi *folklor* yang dimilikinya.⁸⁶

- d. *World Forum on the Protection of Folklore* oleh UNESCO dan WIPO membentuk suatu Komite Ahli yang akan meneliti pelestarian dan perlindungan *folklor* dan menyusun rancangan suatu perjanjian internasional baru yang negara-negara pesertanya diwajibkan mewujudkan suatu undang-undang nasional yang secara khusus mengatur perlindungan *folklor*.
- e. *Draft Declaration of the Rights of Indigenous Peoples* yang dalam Pasal 12 mengatur pentingnya hak-hak masyarakat tradisional mempraktikkan dan merevitalisasi budaya dan kebiasaan/adat mereka, termasuk hak untuk:

“Memelihara, melindungi dan mengembangkan budaya sekarang dan masa lalu mereka, seperti:....harta pusaka, desain, upacara, teknologi dan seni pertunjukan dan visualisasinya serta ilmu pengetahuan, mencakup juga hak untuk mendapatkan restitusi dari penggunaan tanpa izin budaya, intelektual, agama dan kekayaan spiritual masyarakat tradisional atau menuntut perolehan restitusi terhadap pelanggaran hukum, tradisi, dan adat istiadat masyarakat tradisional”.

Pasal 29 merekomendasikan bahwa masyarakat tradisional (*indigenous peoples*) berhak mengontrol, mengembangkan dan melindungi.....manifestasi budayanya, termasuk....kebiasaan penyampaiannya secara lisan, sastra, desain dan seni pertunjukan, serta mempunyai hak memiliki secara mutlak, mengontrol dan melindungi budayanya dan semua hak yang melekat pada kekayaan intelektual yang dinamakan kekayaan tradisional (*traditional knowledge*).
- f. Konferensi Internasional Pertama mengenai Hak Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual dari Penduduk Asli tahun 1993 di Mataatua Selandia Baru menghasilkan Deklarasi Mataatua yang intinya:

⁸⁶ Lindsey, Tim dkk, *Op.Cit.*, halaman 276-277.

- i. Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib sendiri;
- ii. Masyarakat tradisional seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka;
- iii. Mekanisme perlindungan kekayaan tradisional kurang memadai;
- iv. Kode etik harus dikembangkan yang harus ditaati user asing apabila melakukan observasi dan pencatatan-pencatatan pengetahuan tradisional dan adat;
- v. Sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya, dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai undang-undang yang berdampak atas hak tradisional; dan
- vi. Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui:
 - 1) kepemilikan berkelompok yang berlaku surut berdasarkan asal-usul dari karya-karya bersejarah dan kontemporer;
 - 2) perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting;
 - 3) kerangka yang mementingkan kerja sama dibandingkan yang bersifat bersaing; dan
 - 4) yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara tradisional pengetahuan.⁸⁷

8. *Traditional Knowledge*

Pengetahuan tradisional meliputi karya-karya seni dan budaya yang diciptakan oleh masyarakat tradisional. Karya-karya seni masyarakat tradisional merupakan barang yang sangat berharga di seluruh dunia.⁸⁸

Istilah pengetahuan tradisional yang dalam bahasa asingnya *Traditional Knowledge*⁸⁹ bagi masyarakat mungkin tidak terlalu awam, sebab tanpa disadari, masyarakat sudah bersentuhan dengannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengetahuan tradisional menjadi

⁸⁷ *Ibid*, halaman 278-280.

⁸⁸ *Ibid*, halaman 260.

⁸⁹ *Ibid*, halaman 25.

sebuah pencaharian hukum baru yang saat ini sedang berkembang baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Munculnya pengetahuan tradisional sebagai masalah baru dalam dunia hukum tidak dapat dilepaskan dengan belum adanya seperangkat aturan yang jelas terutama di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang secara spesifik dan optimal memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Bahkan saat ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan pengetahuan tradisional demi kepentingan pribadi.

Dalam tingkatan internasional pun, pengetahuan tradisional belum dicapai sebuah kesepakatan untuk diatur dalam suatu konvensi sebagai bentuk perlindungan hukum, yang dapat diterima oleh semua kalangan. Ini disebabkan karena belum adanya persamaan dalam hal pengertian secara spesifik.

Istilah pengetahuan tradisional adalah istilah umum yang mencakup *ekspresi kreatif*, informasi, dan *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Pengetahuan tradisional mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (*biological diversity*), dan kekayaan intelektual (*intelektual property*).⁹⁰

⁹⁰ Ibid, halaman 26.

Bagi masyarakat asli yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional adalah :

- a. Pemikiran tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
- b. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan di daerah kampung.
- c. Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa bagi masyarakat pemegang. Hal ini merupakan jalan hidup (*way of live*). Pengetahuan tradisional lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).
- d. Pengetahuan tradisional memberikan *kredibilitas* pada masyarakat pemegangnya.

Dari pemahaman ini, pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkungannya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya.⁹¹

Belum adanya persamaan dalam definisi tentang Pengetahuan Tradisional ternyata membawa dampak yang tidak baik, sebab masyarakat asli merasa dikecewakan terutama pada permasalahan yang bersentuhan dengan hukum.

⁹¹ Ibid. Halaman 29.

Ada dua alasan mengapa kebanyakan masyarakat asli atau pedesaan tidak dapat menerima kenyataan yang tidak menyenangkan ini.

1. Pengarang, seniman dan pencipta dari masyarakat tradisional atau pedesaan jarang menerima imbalan finansial yang memadai untuk kekayaan intelektual berupa Pengetahuan Tradisional yang dieksploitasi.
2. Penggunaan tanpa izin dari karya-karya Pengetahuan Tradisional yang dieksploitasi ini kadang-kadang menyinggung perasaan masyarakat yang mencipta karya Pengetahuan Tradisional tersebut. Misalnya, komersialisasi karya suci yang dilarang agama atau adat.⁹²

Kadang-kadang ada seorang wakil masyarakat yang memegang dan mengontrol informasi atau karya atas nama masyarakat, tetapi dapat dikatakan juga bahwa kepemilikan yang sungguh-sungguh tidak dapat dialihkan kepada wakil tersebut sesuai dengan syarat-syarat sistem hukum non tradisional (misalnya melalui sebuah kontrak). Kebanyakan pemerintah mengakui sistem hukum non tradisional ini. Dengan demikian sering sulit sekali untuk menetapkan pemilik kekayaan tradisional yang dilindungi sistem hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, jarang ada seseorang dari masyarakat tradisional yang berhak mengajukan tuntutan terhadap pelanggar.⁹³

⁹² Ibid, halaman 260.

⁹³ Ibid, halaman 262.

Adapun kegagalan dalam sistem Hak atas Kekayaan Intelektual modern untuk melindungi pengetahuan dan karya tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan hak masyarakat. Hak atas Kekayaan Intelektual biasanya dapat dimiliki seseorang atau sekelompok individu yang dapat diketahui (baik masyarakat biasa atau perusahaan). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak milik individu mencerminkan kepercayaan dasar biasanya dianggap sebagai hal yang diperhatikan negara barat, meskipun hal ini dapat dipersoalkan dan bahwa manfaat ekonomi merupakan acuan utama untuk berkarya.⁹⁴

Saat ini permasalahan pengetahuan tradisional dapat dibagi ke dalam dua permasalahan utama, yakni:

- a. Perlindungan yang mempertahankan pengetahuan tradisional atau ketentuan yang menjamin itu tidak akan sukses diperoleh oleh Hak Kekayaan Intelektual melalui ketentuan Pengetahuan Tradisional yang konvensional.
- b. Perlindungan yang mempertahankan Pengetahuan Tradisional akan sukses dengan menggunakan mekanisme hukum tradisional (*traditional legal mechanisms*) seperti kontrak, pembatasan akses (*access restriction*), dan Hak Kekayaan Intelektual.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, halaman 261.

⁹⁵ Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Op. Cit.*, halaman 30.

9. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs, sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga lima puluh tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002, terhadap ciptaan-ciptaan yang orisinal, jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yaitu:

- a. buku, pamflet, semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan;
- e. drama atau drama musical, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Untuk ciptaan-ciptaan tersebut di atas, yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.

Menurut Pasal 30 UUHC 2002, terhadap ciptaan-ciptaan derivatif, jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Hak Cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- b. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- c. Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31 UUHC 2002, menyatakan:

- a. Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang dan dilaksanakan oleh negara berdasarkan:
 - 1) Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - 2) Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum
- b. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

10. Proses dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran ciptaan sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) Undang-

Undang Hak Cipta tidak merupakan kewajiban bagi pencipta karena Hak Cipta itu ada setelah ciptaan tersebut dituangkan dalam bentuk yang nyata, tetapi Surat Pendaftaran Hak Cipta yang diperoleh bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Semua ciptaan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta dapat didaftarkan, kecuali;

- a. Ciptaan di luar ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- b. Ciptaan yang tidak orisinal;

- c. Ciptaan yang belum diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (masih berupa ide);
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum.

11. Penerapan dan Penegakan Hukum Hak Cipta

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penjabaran secara konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan perintah, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.⁹⁶

Penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif tetapi aspek lain juga harus diperhatikan, misalnya aparat penegak hukum dan kultur masyarakatnya. Penegakan hukum di sini erat kaitannya dengan pemikiran tentang efektivitas peraturan perundangan atau hukum yang berlaku.⁹⁷

Hal tersebut sependapat dengan Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini Undang-undang;

⁹⁶ Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), halaman 7.

⁹⁷ Sunaryo, Sidik, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005, halaman 10.

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁹⁸

Penegakan hukum pidana di bidang Hak Cipta diperlukan karena semakin lama kejahatan di bidang Hak Cipta semakin merebak seperti halnya peniruan/pembajakan atas seni batik. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan kultur masyarakat yang senang meniru dan ditiru, kurangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta, penegakan hukum masih lemah.

Perkembangan pembajakan dari tahun ke tahun semakin berlipat, hal ini dikarenakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati.

Dan hingga saat ini pembajakan masih ada dan berlangsung dengan bebas. Hal ini merupakan situasi yang sangat kontradiktif apabila

⁹⁸ Soekanto, Soerjono, *Op. Cit.*, halaman 8.

dibandingkan dengan harapan dan gebrakan awal dari berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁹⁹

Masalah yuridis pelanggaran di bidang Hak Cipta dapat ditegakkan melalui 3 perangkat hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi dan masing-masing ditopang dengan sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta, diatur dalam: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan pidana dalam Bab XIII Pasal 72 ayat (1) sampai ayat (9).

Pasal 72 ayat (1) menyatakan:

”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 72 ayat (2) menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 72 ayat (3) menyatakan:

⁹⁹ Wiyanto, Wihadi, Penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Rangka Memerangi Pembajakan, Prosiding Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta, 2004, halaman 317-318.

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 72 ayat (4) menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 72 ayat (5) menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 72 ayat (6) menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 72 ayat (7) menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 72 ayat (8) menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 72 ayat (9) menyatakan:

Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73 menyatakan:

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Menurut penulis bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan ada dua jenis yaitu penjara dan denda. Maksimum sanksi pidana atas pelanggaran dan kejahatan Hak Cipta adalah Penjara berkisar 2 sampai 7 tahun dan Denda berkisar 150 juta sampai 1,5 Miliar. Dalam Hak Cipta dikenal adanya pidana minimum khusus yaitu untuk pidana penjara minimal 1 bulan dan denda minimal 1 juta rupiah. Pidana harus bisa membedakan, jangan menyamaratakan antara subyek yang satu dengan subyek yang lain, meskipun perbuatannya sama. Pidana harus fleksibel.

Polri sebagai penyidik kejahatan HKI pada umumnya dan secara khusus di bidang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia, meliputi fungsi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan/pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Hak Cipta

Nomor 19 Tahun 2002 Bab Penyidikan, bahwa Penyidik berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Khusus kejahatan di bidang Hak Cipta selain ditentukan secara umum dalam KUHAP maka berdasarkan ketentuan khusus dalam perundang-undangan di bidang Hak Cipta selain penyidik POLRI ditetapkan pula penyidik PPNS dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai penyidik kejahatan Hak Cipta.

Sehubungan Hak Cipta sebagai delik biasa maka POLRI sebagai penyidik harus tanggap dan bertindak apabila terjadi pelanggaran di bidang Hak Cipta meskipun tanpa aduan dari pihak yang dirugikan.

Bahwa peranan polri sebagai penyidik merupakan garda terdepan dari sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum HKI pada umumnya dan Hak Cipta secara khusus sehingga sangat menentukan keberhasilan

dari proses penegakan hukum Hak Cipta khususnya dan HKI secara keseluruhan.¹⁰⁰

Menurut penulis, di Indonesia ada kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta dengan upaya hukum pidana dibanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi.

¹⁰⁰ Ismail, Chaeruddin, Op. Cit., halaman 3.

B. TINJAUAN UMUM SENI BATIK INDONESIA

1. .Sejarah Seni Batik Indonesia dan Perkembangannya

Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Perkembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta.

Kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-XX dan batik cap dikenal baru setelah perang dunia kesatu atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian batik menjadi alat perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedangan Muslim melawan perekonomian Belanda.

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan terbatas dalam keraton dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton.

Lama-lama kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan

selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga keraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri.

Bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari: pohon mengkudu, tinggi, sogi, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur.

a. Jaman Majapahit

Batik menjadi kebudayaan di kerajaan Majapahit, dapat ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulung Agung. Daerah pembatikan sekarang di Mojokerto terdapat di Kwali, Mojosari, Betero dan Sidomulyo. Diluar daerah Kabupaten Mojokerto ialah Jombang.

Batik cap dikenal bersamaan dengan masuknya obat-obat batik dari luar negeri. Cap dibuat di Bangil dan pengusaha-pengusaha batik Mojokerto dapat membelinya di pasar Porong Sidoarjo. Waktu krisis ekonomi, pengusaha batik Mojokerto ikut lumpuh. Sesudah krisis kegiatan pembatikan timbul kembali sampai Jepang masuk ke Indonesia, dan waktu pendudukan Jepang kegiatan pembatikan lumpuh lagi. Kegiatan pembatikan muncul lagi sesudah revolusi.

Ciri khas dari batik Kalangbret dari Mojokerto adalah hampir sama dengan batik-batik keluaran Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warna coraknya coklat muda dan biru tua.

Pembatikan dikenal sejak jaman Majapahit dan perkembangan batik mulai menyebar pesat di daerah Jawa Tengah Surakarta dan Yogyakarta. Batik Mojokerto dan Tulung Agung dipengaruhi corak batik Solo dan Yogyakarta.

Warna babaran batik Majan dan Simo adalah unik karena warna babarannya merah menyala. Batik sutra sejak dahulu kala terkenal juga di daerah desa Sembung, yang para pengusaha batik kebanyakan berasal dari Solo yang datang di Tulungagung pada akhir abad ke-XIX. Ada juga daerah pembatikan di Trenggalek dan beberapa di Kediri, tetapi sifat pembatikan sebagian kerajinan rumah tangga dan babarannya batik tulis.

b. Jaman Penyebaran Islam

Seni batik Ponorogo erat hubungannya dengan perkembangan agama Islam dan kerajaan-kerajaan dahulu. Pada waktu itu seni batik baru terbatas dalam lingkungan keraton. Seni batik keluar dari keraton menuju ke Ponorogo karena pernikahan putri keraton Solo dengan Kyai Hasan Basri..

Daerah perbatikan lama ialah Kauman yaitu Kepatihan Wetan sekarang dan dari sini meluas ke desa-desa Ronowijoyo, Mangunsuman,

Kertosari, Setono, Cokromenggalan, Kadipaten, Nologaten, Bangunsari, Cekok, Banyudono dan Ngunut. Bahan kain putihnya memakai buatan sendiri dari tenunan gendong. Kain putih impor bam dikenal di Indonesia kira-kira akhir abad ke-19.

Pembuatan batik cap di Ponorogo baru dikenal setelah perang dunia pertama yang dibawa oleh seorang Cina bernama *Kwee Seng* dari Banyumas. Awal abad ke-20, Diponorogo terkenal batiknya dalam pewarnaan nila yang tidak luntur dan itulah sebabnya pengusaha-pengusaha batik dari Banyumas dan Solo banyak memberikan pekerjaan kepada pengusaha-pengusaha batik di Ponorogo. Akibat dikenalnya batik cap maka produksi Ponorogo setelah perang dunia pertama sampai pecahnya perang dunia kedua terkenal dengan batik kasarnya yaitu batik cap mori biru. Pasaran batik cap kasar Ponorogo kemudian terkenal seluruh Indonesia.

c. Batik Solo dan Yogyakarta

Pada abad 17,18 dan 19, kerajaan-kerajaan di Solo dan Yogyakarta sekitarnya, batik berkembang luas, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Awalnya batik hanya sekadar hobi dari para keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Perkembangan selanjutnya, oleh masyarakat batik dikembangkan menjadi komoditi perdagangan.

Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya batik

dalam proses cap maupun dalam batik tulisnya. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan masih tetap banyak memakai bahan-bahan dalam negeri seperti soga Jawa yang sudah terkenal sejak dari dahulu. Polanya tetap antara lain terkenal dengan “Sidomukti” dan “Sidoluruh”.

Pembatikan di Yogyakarta dikenal semenjak kerajaan Mataram ke-I. dengan rajanya Panembahan Senopati. Daerah pematikan pertama ialah di desa Plered. Pematikan pada masa itu terbatas dalam lingkungan keluarga keraton. Karena rakyat tertarik dengan pakaian-pakaian yang dipakai keluarga keraton maka ditirulah oleh rakyat dan akhirnya meluaslah pematikan keluar dari tembok keraton.

Akibat dari peperangan, maka banyak keluarga-keluarga raja yang mengungsi dan menetap didaerah-daerah baru antara lain ke Banyumas, Pekalongan, dan kedaerah Timur Ponorogo, Tulungagung dan sebagainya. Keluarga-keluarga keraton yang mengungsi inilah yang mengembangkan pematikan seluruh pelosok pulau Jawa pada awal abad 18.

Ke Timur batik Solo dan Yogyakarta menyempurnakan corak batik yang telah ada di Mojokerto serta Tulung Agung. Selain itu juga menyebar ke Gresik, Surabaya dan Madura. Sedang ke arah Barat batik berkembang di Banyumas, Pekalongan, Tegal, Cirebon.

d. Perkembangan Batik di Kota-kota lain

Perkembangan batik di Banyumas berpusat di Sokaraja dibawa

oleh pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro setelah selesainya peperangan pada tahun 1830, mereka kebanyakan menetap di daerah Banyumas. Najendra mengembangkan batik celup di Sokaraja. Bahan mori yang dipakai hasil tenunan sendiri dan obat pewarna dipakai pohon tom, pohon pace dan mengkudu yang memberi warna merah kesemuannya kuning.

Lama-kelamaan pembatikan menjalar pada rakyat Sokaraja dan pada akhir abad ke-XIX berhubungan langsung dengan pembatik di daerah Solo dan Ponorogo. Daerah pembatikan di Banyumas sudah dikenal sejak dahulu dengan motif dan warna khususnya dan sekarang dinamakan batik Banyumas. Setelah perang dunia kesatu pembatikan mulai pula dikerjakan oleh Cina di samping mereka dagang bahan batik. .

Sama halnya dengan pembatikan di Pekalongan. Para pengikut Pangeran Diponegoro yang menetap di daerah ini kemudian mengembangkan usaha batik di sekitarnya daerah pantai ini, yaitu selain di daerah Pekalongan sendiri, batik tumbuh pesat di Buwaran, Pekajangan dan Wonopringgo. Adanya pembatikan di daerah-daerah ini hampir bersamaan dengan pembatikan daerah-daerah lainnya yaitu sekitar abad ke-XIX. Perkembangan pembatikan di daerah-daerah luar selain dari Yogyakarta dan Solo erat hubungannya dengan perkembangan sejarah kerajaan Yogya dan Solo.

Corak batik Pekalongan khususnya dilihat dari proses dan

designnya banyak dipengaruhi oleh batik dari Demak. Sampai awal abad ke-XX proses pembatikan yang dikenal ialah batik tulis dengan bahan morinya buatan dalam negeri dan juga sebagian import. Setelah perang dunia kesatu baru dikenal pembuatan batik cap dan pemakaian obat-obat luar negeri buatan Jerman dan Inggris.

Pada awal abad ke-20 pertama kali dikenal di Pekajangan ialah pertenenan yang menghasilkan stagen dan benangnya dipintal sendiri secara sederhana. Pertumbuhan dan perkembangan pembatikan lebih pesat dari pertenenan stagen.

Pembatikan di Tegal pada akhir abad ke-XIX. Warna batik Tegal pertama kali ialah sogan dan babaran abu-abu setelah dikenal nila pabrik, dan kemudian meningkat menjadi warna merah-biru. Pasaran batik Tegal waktu itu sudah keluar daerah antara lain Jawa Barat dibawa sendiri oleh pengusaha-pengusaha secara jalan kaki dan mereka inilah yang mengembangkan batik di Tasik dan Ciamis disamping pendatang-pendatang lainnya dari kota-kota batik Jawa Tengah.

Pembatikan di Purworejo bersamaan adanya dengan pembatikan di Kebumen yaitu berasal dari Yogyakarta sekitar abad ke-XI. Perkembangan kerajinan batik di Purworejo lebih cepat di Kebumen. Produksinya sama pula dengan Yogyakarta dan daerah Banyumas lainnya.

Di Bayat, Kecamatan Tembayat Kebumen-Klaten termasuk

lingkungan Karesidenan Surakarta dan Kabupaten Klaten dan riwayat pembatikannya erat hubungannya dengan sejarah kerajaan keraton Surakarta. Pengusaha-pengusaha batik di Bayat kebanyakan dari kerajinan dan buruh batik di Solo.

Sementara pembatikan di Kebumen dikenal sekitar awal abad ke-XIX yang dibawa oleh pendatang-pendatang dari Yogya dalam rangka dakwah Islam oleh Penghulu Nusjaf. Proses batik pertama di Kebumen dinamakan tengabang atau blambangan dan selanjutnya proses terakhir dikerjakan di Banyumas/Solo. Motif-motif Kebumen ialah: pohon-pohon, burung-burungan.

Pemakaian obat-obat import di Kebumen dikenal sekitar tahun 1920. Pemakaian cap dari tembaga dikenal sekitar tahun 1930 yang dibawa oleh Purnomo dari Yogyakarta. Daerah pembatikan di Kebumen ialah di desa Watugarut, Tanurekso yang banyak dan ada beberapa desa lainnya.

Di Tasikmalaya batik dikenal sejak zaman “Tarumanegara”. Desa Wurug, Sukapura, Mangunraja, Maronjaya dan Tasikmalaya kota terkenal dengan batik kerajinannya.

Kira-kira akhir abad ke-XVII dan awal abad ke-XVIII akibat dari peperangan antara kerajaan di Jawa Tengah, maka banyak dari penduduk Tegal, Pekalongan, Banyumas dan Kudus yang merantau ke daerah Barat

dan menetap di Ciamis dan Tasikmalaya. Sebagian besar dari mereka ini adalah pengusaha-pengusaha batik daerahnya dan menuju ke arah Barat sambil berdagang batik. Selanjutnya dikenal pembuatan baik memakai sogas yang asalnya dari Jawa Tengah. Produksi batik Tasikmalaya sekarang adalah campuran dari batik-batik asal Pekalongan, Tegal, Banyumas, Kudus yang beraneka pola dan warna.

Pembatikan dikenal di Ciamis sekitar abad ke-XIX setelah selesainya peperangan Diponegoro. Motif batik hasil Ciamis adalah campuran dari batik Jawa Tengah dan pengaruh daerah sendiri terutama motif dan warna Garutan. Sampai awal-awal abad ke-XX pematikan di Ciamis berkembang sedikit demi sedikit, dari kebutuhan sendiri menjadi produksi pasaran. Sedang di daerah Cirebon batik ada kaitannya dengan kerajaan yang ada di daerah ini, yaitu Kanoman, Kasepuhan dan Keprabonan. Sumber utama batik Cirebon, kasusnya sama seperti yang di Yogyakarta dan Solo. Batik muncul lingkungan kraton, dan dibawa keluar oleh abdi dalem yang bertempat tinggal di luar kraton. Raja-raja jaman dulu senang dengan lukisan-lukisan dan sebelum dikenal benang katun, lukisan itu ditempatkan pada daun lontar. Hal itu terjadi sekitar abad ke-XIII. Ini ada kaitannya dengan corak-corak batik di atas tenunan. Ciri khas batik Cirebonan sebagian besar bermotifkan gambar yang lambang hutan dan margasatwa. Sedangkan adanya motif laut karena dipengaruhi oleh alam pemikiran Cina, di mana kesultanan Cirebon dahulu pernah menyunting putri Cina. Sementara batik Cirebonan yang bergambar garuda

karena dipengaruhi oleh motif batik Yogya dan Solo.

e. Pematikan di Jakarta

Pematikan di Jakarta kira-kira akhir abad ke-XIX. Pematikan ini dibawa oleh pendatang-pendatang dari Jawa Tengah. Daerah pematikan yang dikenal di Jakarta tersebar di dekat Tanah Abang yaitu: Karet, Bendungan Ilir dan Udik, Kebayoran Lama, dan daerah Mampang Prapatan serta Tebet.

Setelah perang dunia kesatu selesai, dimana proses pematikan cap mulai dikenal, produksi batik meningkat dan pedagang-pedagang batik mencari daerah pemasaran baru. Daerah pasaran tekstil dan batik di Jakarta yang terkenal ialah: Tanah Abang, Jatinegara dan Jakarta Kota, yang terbesar ialah Pasar Tanah Abang sejak dari dahulu sampai sekarang. Batik-batik produksi daerah Solo, Yogya, Banyumas, Ponorogo, Tulungagung, Pekalongan, Tasikmalaya, Ciamis dan Cirebon serta lain-lain daerah, bertemu di Pasar Tanah Abang dan dari sini baru dikirim ke daerah-daerah di luar Jawa..

Pengusaha-pengusaha batik Cina yang muncul sesudah perang dunia kesatu dan buruh-buruh batiknya didatangkan dari daerah-daerah pematikan Pekalongan, Yogya, Solo dan lain-lain. Pematikan ini membawa lapangan kerja baru, maka penduduk asli daerah tersebut juga membuka perusahaan-perusahaan batik. Motif dan proses batik Jakarta

sesuai dengan asal buruhnya didatangkan.

f. Pembatikan di Luar Jawa

Pembatikan di luar Jawa, daerah Sumatera Barat khususnya daerah Padang, termasuk daerah konsumen batik sejak zaman sebelum perang dunia kesatu, terutama batik-batik produksi Pekalongan dan Solo serta Yogya. Di Sumatera Barat yang berkembang terlebih dahulu adalah industri tenun tangan yang terkenal “tenun Silungkang” dan “tenun plekat”. Pembatikan mulai berkembang di Padang setelah pendudukan Jepang, dimana sejak putusanya hubungan antara Sumatera dengan Jawa, maka persediaan-persediaan batik yang ada pada pedagang-pedagang batik sudah habis dan konsumen perlu batik untuk pakaian sehari-hari mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia, di mana hubungan antara kedua pulau bertambah sukar, akibat blokade-blokade Belanda, maka pedagang-pedagang batik yang biasa hubungan dengan pulau Jawa mencari jalan untuk membuat batik sendiri dengan meniru pola Pekalongan, Yogyakarta dan Solo..

Perusahaan batik pertama muncul yaitu daerah Sampan Kabupaten Padang Pariaman tahun 1946 antara lain: Bagindo Idris, Sidi Ali, Sidi Zakaria, Sutan Salim, Sutan Sjamsudin dan di Payakumbuh tahun 1948 oleh Waslim (asal Pekalongan) dan Sutan Razab. Setelah daerah Padang serta kota-kota lainnya menjadi daerah pendudukan tahun 1949, banyak pedagang-pedagang batik membuka perusahaan-perusahaan/bengkel batik

dengan bahannya didapat dari Singapore melalui pelabuhan Padang dan Pakanbaru. Tetapi pedagang-pedagang batik ini setelah ada hubungan terbuka dengan pulau Jawa, kembali berdagang dan perusahaannya mati.

Warna dari batik Padang kebanyakan hitam, kuning dan merah ungu serta polanya Banyumasan, Indramayunan, Solo dan Yogya. Alat untuk cap sekarang telah dibuat dari tembaga dan produksinya kebanyakan sarung.¹⁰¹

2. Pengertian Batik

Kata Batik berasal dari bahasa Jawa "amba" yang berarti *menulis* dan "titik". Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan "malam" (*wax*) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (*dye*), atau dalam Bahasa Inggrisnya "*wax-resist dyeing*".¹⁰²

Definisi batik berdasarkan Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah suatu seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain dan bahan lain dengan motif hiasan dan pewarna khusus. Definisi batik menurut terminologinya adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna.¹⁰³

¹⁰¹ www.yahoo.com "Sejarah Batik di Indonesia"

¹⁰² <http://wikipediaindonesia.com>

¹⁰³ Suyanto, A.N., Sejarah Batik Yogyakarta, (Yogyakarta: Merapi, 2002), halaman 2.

Menurut Iwan Tirta, batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, di mana semua proses tersebut menggunakan tangan. Sedangkan menurut Afif Syakur, batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan warna (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.

Batik adalah sehelai wastra yakni sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama digunakan dalam matra tradisional dan beragam hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung dua unsur pokok, yakni teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.

Menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik. Membatik menghasilkan batik atau batikan dengan bermacam-macam motif dan mempunyai sifat khusus.¹⁰⁴

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka batik dapat didefinisikan sebagai suatu seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain atau tekstil dengan beragam hias pola tertentu yang dibuat dengan

¹⁰⁴ Purba, Afrillyanna, Op.Cit., halaman 44-45.

menggunakan alat bernama canting yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan warna (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.

3. Jenis Batik Indonesia

Pada mulanya batik yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang semakin meluas, teknologi batik berkembang pula dengan pesatnya, sehingga selain batik yang dibuat dengan cara tradisional, yakni ditulis dengan tangan, ada pula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern. Dengan demikian, kini terdapat dua pengertian mengenai seni batik, yakni tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk, motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional.¹⁰⁵ Sementara batik modern mencerminkan bentuk, motif, fungsi, dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.¹⁰⁶

Kain batik dibedakan menjadi dua macam berdasarkan pengertian batik tradisional dan modern, yaitu:

a. Batik Tulis

Batik ini merupakan batik yang dianggap paling baik dan tradisional. Pada batik tulis sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan, pematikan, pewarnaan, pelorotan dan penyempurnaan.

b. Batik Modern

¹⁰⁵ Djoemena, Nian S., Ungkapan Sehelai Batik (Its Mystery and Meaning), (Jakarta: Djambatan, 1986), halaman 10.

¹⁰⁶ Suyanto, A.N., sejarah Batik Yogyakarta, (Yogyakarta: Merapi, 2002) halaman 3-4.

1) Batik Cap

Pelaksanaan pada batik cap lebih mudah dan cepat. Pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif, dan motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pencapan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

2) Batik Kombinasi

Batik kombinasi adalah gabungan batik tulis dan cap. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pematikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

c. Tekstil Motif Batik

Kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa. Tekstil motif batik diproduksi oleh industri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing.¹⁰⁷

4. Motif-motif Batik Indonesia

Unsur terpenting yang terdapat dalam suatu batik, baik tradisional maupun kontemporer, adalah motif yang ada. Menurut seorang ahli di bidang batik, motif yang terdapat pada batik merupakan suatu pola. Penyusunan pola terdiri dari ornamen-ornamen yang disebut dengan ragam hias. Umumnya suatu ragam hias sangat dipengaruhi dan erat hubungannya dengan faktor-faktor:

- a. letak geografis daerah pembuat batik yang bersangkutan;
- b. sifat dan tata kehidupan daerah yang bersangkutan;
- c. kepercayaan dan adat istiadat yang ada di daerah yang bersangkutan;
- d. keadaan alam sekitarnya, termasuk flora dan fauna; dan
- e. adanya kontak atau hubungan antardaerah pematikan.

¹⁰⁷ Purba, Affrilyana, *Op.Cit.*, halaman 50-51.

Berdasarkan faktor-faktor di atas yang menyebabkan seringkali dijumpai persamaan dan perbedaan dalam ragam hias atau warna pada batik antardaerah dengan gaya yang berbeda sesuai dengan selera daerah yang bersangkutan. Selain itu, sangatlah sulit untuk menarik garis yang tegas mengenai ciri-ciri khas batik dari berbagai daerah. Hal ini disebabkan adanya pengaruh timbal balik antardaerah, misalnya kekhasan suatu daerah kemudian ditiru oleh daerah lain. Hal lain yang juga dapat dipakai sebagai penunjang untuk mengetahui daerah asal batik adalah antara lain tata warna, isen-isen yang khas dari daerah tersebut, jenis batik (kain panjang, kain sarung, dodot, dan sebagainya) dan ukuran (misalnya ukuran selendang batik yang lebih besar dipakai di Sumatera).¹⁰⁸

Berdasarkan perkembangan batik di pulau Jawa, pola batik dapat dirinci menjadi 3 unsur pokok, yakni ragam hias utama (klowongan), isen-isen dan ragam hias pengisi. Ragam hias utama (klowongan) adalah bentuk hiasan yang menjadi unsur penyusun utama pola batik.

Isen-isen atau isen adalah hiasan yang mengisi bagian-bagian ragam hias utama (klowongan), disebut isen pola, misalnya ceek, sawut, ceek sawut dan sisik melik.

Ragam hias pengisi adalah hiasan yang ditempatkan pada latar pola sebagai penyeimbang bidang agar pola secara keseluruhan tampak serasi, misalnya ukel, galar, dan gringsing. Dalam berbagai hal dan berbagai

¹⁰⁸ Ibid, halaman 54.

susunan ragam hias, isen berkemungkinan sebagai ragam hias pengisi, misalnya sekar sedhah, rembyang, dan sekar pacar.¹⁰⁹

Secara tradisional pola batik di Indonesia sangat banyak jenisnya. Untuk mempermudah pembedaannya, pola batik dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan gayanya.

Berdasarkan bentuknya, pola batik terbagi atas dua kelompok besar, yakni:

- a. pola batik berulang atau pola geometri
Yang termasuk ke dalam pola geometri secara umum adalah ragam hias yang mengandung unsur-unsur garis dan abngun seperti miring, bujursangkar, empat persegipanjang, trapesium, belahketupat, jajaranganjang, lingkaran dan bintang serta disusun secara berulang-ulang sehingga membentuk satu kesatuan pola. Pola geometri terdiri dari:
 - 1) Pola ceplok atau garis silang
Pola kawung merupakan pola ceplok yang sangat kuno.
 - 2) Pola parang
Merupakan salah satu pola yang sangat terkenal dalam kelompok pola garis miring. Pola ini terdiri atas satu atau lebih ragam hias yang tersusun membnetuk garis-garis sejajar dengan sudut 45 derajat. Terdapat ragam hias berbentuk belah ketupat sejajar dengan deretan ragam hias utama pola parang. Ragam hias ini disebut mlinjon.
 - 3) Pola lereng
Pola lereng pada dasarnya sama denagn pola parang. Perbedaan pokoknya terletak pada tidak adanya ragam hias mlinjon dalam pola lereng.
- b. Pola Non Geometri
Pola non geometri terbagi atas tiga kelompok, yakni pola semen, pola lung-lungan dan buketan. Meski ragamnya amat banyak, pola semen dan lung-lungan lebih mendominasi kelompok pola non geometri. Pada umumnya pola semen termasuk pola kuno yang pada masa lalu merupakan ragam hias khusus untuk para raja dan keluarganya. Pola lung-lungan juga termasuk pola kuno.
 - 1) Pola semen

¹⁰⁹ Ibid, halaman 55-56.

Ragam hias utama yang merupakan ciri pola semen adalah meru, suatu gubahan menyerupai gunung. Ragam hias utama semen adalah gurdha baik sawat lar maupun mirong.

2) Pola lung-lungan

Sebagian besar pola lung-lungan mempunyai ragam hias utama serupa dengan ragam hias utama pola semen. Berbeda dengan pola semen, ragam hias utama pola lung-lungan tidak selalu lengkap dan tidak mengandung ragam hias meru.

3) Pola buketan

Pola buketan mudah dikenali lewat rangkaian bunga atau kelopak bunga dengan kupu-kupu, burung atau berbagai satwa kecil mengelilingi. Berbagai unur tersebut tampil dalam susunan yang membentuk suatu kesatuan yang selaras. Sehelai batik dengan pola buketan biasanya mengandung lima atau enam susunan ragam hias cantik tersebut.¹¹⁰

Berdasarkan gayanya, ada dua jenis pola batik, yakni batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman merupakan batik yang berasal dari keraton dan batik yang mendapat pengaruh sangat kuat dari keraton, baik ragam hias maupun warnanya. Ragam hias batik pedalaman bersifat simbolis berlatarkan kebudayaan Hindu-Jawa dengan warna sogan, indigo (biru), hitam dan putih.

Batik pesisir mempunyai ragam hias dan warna yang mengandung unsur-unsur budaya dari luar. Ragam hiasnya bersifat naturalis dengan warna yang beraneka ragam.¹¹¹

5. Corak dan Ragam Hias Batik Indonesia

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu

¹¹⁰ Ibid., halaman 56-60.

¹¹¹ Ibid., halaman 60-62.

pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak "Mega Mendung", dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.

Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh orang Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebunga yang sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status

seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Motif adalah corak-corak hiasan yang digunakan dalam proses melukis atau menerap batik. Bentuk-bentuk motif batik dihasilkan dalam dua bentuk utama yaitu Motif Organik dan Motif Geometrik. Motif Organik berunsurkan alam semula jadi seperti awan larat, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, dan hewan.¹¹²

Motif kain batik sarung berupa motif organik (motif Ayam, motif Bunga Buluh, motif Bunga Kerak Nasi, motif Bunga Kotak Bercampur, motif Bunga Orkid, motif Bunga Raya, motif Daun Sereh) dan motif Geometrik (motif Pucuk Rebung, motif Rama-rama, motif Siput).

Corak kain batik bermaksud bagaimana motif-motif yang dipilih dicorakkan di atas kain batik tersebut. Corak-corak yang sering digunakan adalah corak berdiri, corak jalur, corak melintang, corak menyeluruh, corak menyerong, corak tompok-tompok, corak ulangan batu-bata, corak ulangan/selang-seling.¹¹³

6. Perlindungan Hukum pada Seni Batik

Penguatan perlindungan atas seni batik Indonesia melalui Hak Cipta sudah mulai digalakkan. Hal ini berawal dari kasus pembajakan oleh Malaysia, dimana puluhan tahun silam, sejumlah pembatik Pekalongan diundang ke Malaysia untuk memperagakan kebolehannya membuat batik.

¹¹² <http://id.wikipedia/batik.com>

¹¹³ Loc.Cit.

Dengan hati bersih dan kebanggaan naif untuk turut mengharumkan nama bangsa, mereka memenuhi undangan itu. Akan tetapi, orang Malaysia itu murid yang bukan hanya pintar, tapi juga cerdas.

Setelah memahami seluk-beluk pembuatan dan pengayaan corak khas batik Pekalongan, mereka membuat pola-pola desain tersendiri dengan motif floral dan warna yang mirip sekali dengan batik Pekalongan. Hasil “kreasi” itulah yang kemudian didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual mereka.

Pemerintah Indonesia bereaksi dengan mendata berbagai corak batik khas Indonesia lalu mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang. Kini, puluhan corak batik asal Indonesia telah “diamankan” melalui perlindungan Hak Cipta, termasuk batik asal Pekalongan.

Namun demikian, pendaftaran itu tidak serta-merta menghapus hak para pendaftar di Malaysia. Masalahnya, mereka sudah lebih awal mendaftarkan “kreasi” batiknya, yang kini mulai dikenal luas di mancanegara sebagai batik Malaysia. Tampaknya, mereka juga dapat membuktikan bahwa corak batik karya mereka memiliki orisinalitas tertentu yang beda dengan batik Pekalongan, Indonesia.

Dalam Hak Cipta, kreasi independen dua seniman yang mirip memang bisa sama-sama mendapat perlindungan, selama dapat dibuktikan bahwa kreasi itu tidak dihasilkan dari niat buruk mencontek. Apalagi

kalau “contekan” itu berasal dari karya seni tradisional yang memang masih sulit dilindungi secara menyeluruh oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual yang kini umum berlaku, yang umumnya diturunkan dari Perjanjian Internasional TRIPS 1994 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994).

a. Milik bersama

Untuk kasus Malaysia, argumen hukum yang paling mudah disodorkan adalah karena kebanyakan karya tradisional sudah jadi milik umum. Agar dapat dilindungi, harus jelas lebih dulu siapa penciptanya. Padahal sulit menemukan individu pencipta karya seni tradisional. Kalaupun bisa, sering kali penciptanya sudah meninggal lebih dari 50 tahun lalu. Padahal, perlindungan Hak Cipta rata-rata hanya berlaku sepanjang hidup pencipta ditambah 50 tahun. Lebih dari jangka waktu itu, karya itu harus dianggap sudah menjadi milik umum.

Kalaupun hukum Hak Cipta nasional sekarang telah melakukan terobosan dengan memungkinkan pemerintah mengambil alih pengelolaan hak untuk kepentingan pencipta yang tidak diketahui identitasnya, jangka waktu perlindungannya juga rawan perdebatan.

Alhasil, batik Pekalongan, angklung sunda, “Rasa Sayange”, dan reog ponorogo, jika tampil murni sebagai karya tradisional tanpa “sentuhan baru” dari individu yang masih hidup, juga adalah kekayaan tradisional yang sudah jadi milik bersama. Inilah yang membuat

perlindungan Hak Cipta yang kini berlaku bisa saja bicara, tetapi tidak banyak.

b. Hak Moral

Hak Cipta juga meliputi Hak Moral. Hak Moral tercantum dalam Konvensi Bern dengan Malaysia dan Indonesia terikat di dalamnya. Hak Moral bukan hak ekonomi, tetapi ada untuk melindungi integritas ciptaan serta hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya, sekalipun ia sudah tidak lagi memiliki hak untuk menerima keuntungan ekonomi dari ciptaannya.

Ahli perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kebudayaan berdarah Aborigin Australia, Terri Janke menyatakan, Hak Moral sesungguhnya juga bisa dipakai, tidak hanya untuk melindungi integritas seorang pencipta dengan karyanya, tetapi juga integritas puluhan kelompok masyarakat pemangku tradisi Aborigin Australia dengan kekayaan tradisional mereka.

Jadi minimal, jika ada reproduksi atau pemakaian baru dari karya-karya tradisi mereka, izin harus tetap dimintakan dan nama kelompoknya juga harus tetap disertakan. Karakteristik Hak Cipta merupakan hak individu, yang terjadi kemudian biasanya, seorang seniman Aborigin yang telah memiliki otoritas dari kaumnya, membuat karya berdasarkan tradisi mereka. Lalu, ketika karya itu diumumkan, ia mencantumkan namanya

sekaligus nama daerah atau kelompok masyarakat Aborigin yang memberinya otoritas, sebagai satu kesatuan pemilik.

c. Hak atas Indikasi Asal

Selain itu, ada juga potensi perlindungan lain yang ditawarkan hukum, yakni perlindungan terhadap tanda, nama atau indikasi asal suatu barang, yang disebut perlindungan Indikasi Asal. Perlindungan ini terdapat dalam Perjanjian Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industrial 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property of 1883*). Perjanjian internasional tersebut melindungi hak-hak kekayaan intelektual selain Hak Cipta. Sama dengan Konvensi Bern, perjanjian itu juga mengikat Malaysia dan Indonesia. Perjanjian Paris melarang setiap barang beredar dengan menggunakan Indikasi Asal yang salah atau menyesatkan.

Dalam hukum nasional Indonesia, Indikasi Asal sebetulnya juga telah diatur. Sayangnya, pengaturannya hanya merupakan bagian kecil dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Itu membuat penafsiran umum yang sempit di kalangan pakar hukum nasional, jika ada pembicaraan soal Indikasi Asal, pasti yang dibicarakan “hanyalah” sejenis merek dagang seperti Nike, Channel atau Prada.

Umumnya, lagu, tari-tarian, atau karya-karya artistik lain, memang bukan objek langsung dari Hak Merek, tetapi Hak Cipta. Jadi, belum apa-apa, sudah timbul persepsi bahwa penghubungan perlindungan Indikasi

Asal dengan karya-karya tradisional yang berwujud karya-karya seni itu sudah “salah” dari awal.

Padahal perlindungan Indikasi Asal tidak sesempit itu. Jika Indikasi Asal diartikan sebagai bagian dari Indikasi Geografis dalam arti luas, hanya saja belum didaftar, sejarah dan akar budaya setempat, termasuk tradisi pembuatannya, justru adalah salah satu syarat utama perlindungan, di samping faktor alamiah lainnya.

Perlindungan ini juga tidak mensyaratkan orisinalitas sekualitas Hak Cipta atau tingkat invensi setinggi paten. Yang “hanya” perlu dibuktikan adalah, suatu nama yang disandang oleh barang atau karya material terkait punya karakter yang unik, yang berasal dari pengaruh faktor alam dan sejarah budaya setempat. Jadi, perlindungan atas Indikasi Geografis, termasuk Indikasi Asal, betul-betul menjunjung karakter lokal.

Singkatnya, perlindungan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, sesuai namanya, memang hendak melindungi dan menghormati “tempat asal” karya yang sebenarnya.

Menariknya, kepemilikan Indikasi Asal yang kini umum ditemukan dan diakui banyak negara, justru adalah kepemilikan kolektif dan bukan individual. Selain itu, sekali dilindungi, waktu perlindungannya akan berlangsung terus-menerus, selama kualitasnya terjaga. Yang perlu dilakukan hanyalah memastikan bahwa karya terkait sudah bisa disebut barang. Artinya, sudah ada dalam bentuk material, misalnya kaset.

Selain itu, karya itu pun masih terbukti tetap dirawat, dikembangkan, dan menjadi ekspresi identitas kelompok masyarakat yang tinggal di daerah itu sebagai suatu kesatuan wilayah (*cluster*). Karena Indikasi Asal cakupannya paling luas, maka kesatuan wilayah itu bisa saja mencakup satu kota atau desa, beberapa desa yang bersebelahan dalam suatu provinsi, sebuah pulau dalam suatu negara, dan bahkan wilayah suatu negara. Contoh, di dalam dompet atau tas Strandbag, salah satu merek terkenal Australia, biasanya juga terdapat keterangan *Made in China, Imported by Strandbag, Australia*. Keterangan *Made in China* itulah Indikasi Asal.

d. Hak Kebudayaan

Kekayaan tradisional juga merupakan Hak Kebudayaan. Menurut Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia, Hak Kebudayaan adalah Hak Asasi. Hak Kekayaan Intelektual bisa dikatakan sebagai bagian dari Hak Kebudayaan karena kesamaan objek. Apalagi, jika objek itu juga sudah jelas terkait dengan Hak Atas Identitas, yakni sebagai salah satu faktor penentu identitas kultural. Menariknya, penegakan Hak Kebudayaan sebagai hak kolektif menuntut peran aktif pemerintah.

Pemerintah wajib mengambil langkah konkret, tanpa menunda, melindungi, mengisi, dan menegakkan Hak Kebudayaan itu. Jika tidak, identitas suatu kelompok budaya, yang merupakan sumber kekuatan mental kolektif, akan runtuh juga. Dalam konteks Hak Kebudayaan,

Indonesia sebetulnya sudah meratifikasi kovenan tersebut, sedangkan Malaysia belum.

Singkatnya, Hak Moral, Hak Indikasi Awal, dan Hak Kebudayaan dapat dipakai untuk tetap mempertahankan kekayaan budaya Indonesia. Untuk menghormatinya, pemerintah Indonesia harus lebih tegas dan seluruh masyarakat Indonesia pun harus lebih banyak belajar.¹¹⁴

7. Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Seni Batik Indonesia

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Setiap undang-undang tersebut, pengertian seni batik terus mengalami perubahan. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 11 ayat (1) huruf f UUHC 1987
Di dalam Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab seni batik yang tradisional seperti: parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf k UUHC 1997
Di dalam Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “batik” adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya, sedangkan untuk batik tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi *public domein*. Bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya.
- c. Pasal 12 ayat (1) huruf i UUHC 2002

¹¹⁴ Ayu, Miranda Risang, Hak Moral, Indikasi Asal dan Hak Kebudayaan, Opini, Pikiran Rakyat, 4 Desember 2007.

Di dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada UUHC 1987 dan 1997, seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domein*). Konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Pada UUHC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada "pembuatan batik secara konvensional". Adapun batik yang dianggap paling baik dan paling tradisional/konvensional adalah batik tulis.¹¹⁵

Menurut Pasal 29 ayat (1) UUHC 2002, sebagai ciptaan yang dilindungi maka pemegang hak cipta seni batik memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah meninggal dunia. Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang hak cipta seni batik memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa

¹¹⁵ Ismunandar, R.M., Teknik dan Mutu Batik Tradisional-Mancanegara, (Semarang: Dahara Prize, 1985), halaman 17-18.

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik yang tradisional, misalnya parang rusak, truntum, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang. Karena itu batik tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domein*). Selain itu hak cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh Negara. Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh Negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.¹¹⁶

¹¹⁶ Purba, Afrillyanna, dkk, Op.Cit., halaman 34-35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Seni Batik Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Selama lebih dari 200 tahun perkembangan batik telah menunjukkan keberlangsungannya hingga saat ini, ditengah derasnya perkembangan trend mode, batik Pekalongan mampu bertahan dengan mengikuti trend mode, di samping batik dengan pola-pola tradisional yang masih eksis dan bertahan dengan identitas serta corak khas dari berbagai daerah.

Batik merupakan salah satu seni adiluhung dan mempunyai filosofi yang tinggi serta berkaitan erat dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara, dilestarikan dan dilindungi secara hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan dalam negeri maupun internasional.

a. Karakteristik Batik Pekalongan

Batik dari daerah Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna. Sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasnya bersifat naturalistis. Dari sekian batik pesisir, batik dari daerah Pekalongan inilah yang sangat dipengaruhi selera serta gaya para

pendatang keturunan Cina dan Belanda. Sebagian dari para pendatang ini menggunakan batik sebagai busana sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

Menurut gaya dan selernya, serta dilihat dari segi ragam hiasnya maupun tata warnanya, batik daerah Pekalongan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Batik Encim yang dikenal dengan tata warna khas Cina dan sering mengingatkan pada benda-benda porselin Cina. Batik Encim Pekalongan tampaknya condong pada tata warna porselin famille rose, famille verte dan sebagainya. Ragam hiasnya bisa digolongkan:
 - a. Ragam Hias Buketan, yang biasanya memiliki tata warna famille rose, famille verte dan sebagainya.
 - b. Ragam Hias Simbolis Kebudayaan Cina dengan motif seperti burung hong (kebahagiaan), naga (kesiagaan), banji (kehidupan abadi), kilin (kekuasaan), kupu-kupu dan lain-lain.
 - c. Ragam Hias yang bercorak lukisan seperti arakan pengantin Cina. Ada pula ragam hias yang diilhami cerita/dongeng berasal dari kebudayaan Cina. Batik Sam Pek Eng Tay, misalnya secara simbolis menggambarkan sepasang kupu-kupu, yang mengisahkan cinta antara dua orang kekasih yang berlainan status, dan cinta mereka yang murni ini ditentang oleh kedua orangtua masing-masing. Kedua kekasih ini akhirnya menempuh jalan untuk mati bersama dan memohon untuk dikuburkan dalam satu liang kubur. Setelah mereka dikuburkan bersama, mereka

menjelam menjadi sepasang kupu-kupu dan terbang bercumbucumbuan dengan penuh kasih sayang. Itulah sebabnya pada Batik Encim terlukis sepasang kupu-kupu yang merupakan lambang pernikahan yang bahagia dalam kebudayaan Cina.

Kadang-kadang kita menemukan ragam hias parang, kawung, sawat atau lar yang menunjukkan adanya pengaruh dari daerah Solo-Yogyakarta. Pengaruh ini dapat dijumpai pada batik Encim, antara lain pada Cempaka Mulya yang merupakan kain batik untuk pengantin Cina, dapat dilihat dari berbagai jenis ragam hias parang sebagai latar. Yang sangat menarik dan merupakan kekhasan pula adalah ragam hias tanahen (latar) batik Encim dari daerah Pekalongan yang dinamakan Semarangan. Yang termasuk ragam hias Semarangan antara lain kembang cengkeh, grindilan dan sebagainya.

Juragan batik Cina yang terkenal di daerah Pekalongan antara lain The Tie Siet. Oey Kok Sing dan Oey Soe Tjoen dari Kedungwuni.

2. Kain Batik Pekalongan yang bergaya dan berselerakan Belanda, antara lain batik dari juragan batik E. Van Zuylen, Metz, Yans. Yang sangat terkenal adalah batik Van Zuylen.

Kebanyakan batik yang bergaya Belanda ini umumnya merupakan kain sarung, hal ini dikarenakan lebih mudah pemakaiannya bagi kaum pendatang. Dalam kelompok batik ini terlihat ragam hias buketan yang biasanya terdiri dari flora yang tumbuh di negeri Belanda seperti bunga krisan, buah anggur dan rangkaian bunga gaya Eropa. Dikenal pula

batik dengan ragam hias kartu bridge, lambang bag masyarakat Eropa seperti cupido (lambang cinta), tapak kuda dan klaverblad (lambang pembawa keberuntungan). Terdapat pula ragam hias yang didasarkan cerita/dongeng Barat seperti Putri salju, Cinderella dan Si Topi Merah. Sedangkan yang dinamakan ragam hias kompeni adalah ragam hias berupa lukisan barisan serdadu Belanda dan benteng Belanda.

3. Batik yang berselerakan Pribumi. Batik bergaya pribumi ini umumnya sangat cerah dan meriah dalam tata warnanya. Tak jarang pada sehelai kain batik dijumpai delapan warna yang sangat berani, tetapi sangat menakjubkan serta secara keseluruhan sangat menarik. Ragam hiasnya sangat bebas, meskipun di sini banyak terlihat ragam hias tradisional dari Solo-Yogyakarta seperti ragam hias lar, parang, meru dan lain-lain yang telah mengalami sedikit perubahan dalam gayanya.

Dikenal juga kain batik yang mempunyai nama yang sama dengan kain batik Solo-Yogyakarta seperti Merak Kesimpir, Tambal, namun memiliki perbedaan dalam warna serta gaya ragam hias. Ragam hias yang terkenal dan merupakan khas Pekalongan adalah ragam hias Jlamprang yang mempunyai kemiripan dengan ragam hias nitik dai Solo-Yogyakarta. Pada dasarnya ragam hias nitik merupakan akibat pengaruh ragam hias kain Cinde dari India. Di samping itu terdapat ragam hias Terang Bulan dan berbagai jenis Dhlorong Hewan atau Kembang.

Beberapa nama orang-orang terkenal yang telah ikut menyumbang dalam perkembangan batik Pekalongan sebelum Perang Dunia ke II, baik dalam ragam hias maupun warna, antara lain Nyonya Barun Mohamad, Nyonya Sastromuljono, dan Nyonya Fatima Sugeng.

Pengusaha batik pribumi muslim pasca kemerdekaan yang selalu inovatif mengikuti perkembangan kebutuhan dalam seni pakaian fashion dipelopori oleh Kromolawi, H. Djunaid dan H. Djazuli. Selanjutnya dicetuskan oleh H. Noor Basya Djunaid, Sofyan Sukri, dan Adi Sasono. Pengusaha muda inovatif adalah Afif syakur, Sutrisno Bachir yang terus mempertahankan eksistensi industri batik Pekalongan. Dan selanjutnya Romi Oktabirawa, Nyonya Fatchiyah A. Kadir dan Ir. Rusdi sebagai generasi selanjutnya.¹¹⁷

Batik daerah Pekalongan banyak penggemarnya sehingga dipasarkan sampai keluar daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Minahasa. Pedagang batik dari daerah tersebut biasanya memesan batik sesuai dengan selera daerah masing-masing sehingga batik pesanan ini mempunyai ciri khas tersendiri.

Di luar negeri Batik Pekalongan mulai dikenal di Eropa setelah diadakan pameran Batik Jawa yang dilakukan oleh seniman muda Belanda pada tahun 1892, di Amsterdam. Batik Pekalongan tidak luput dari perhatian kalangan masyarakat Eropa, karena di samping batik-batik

¹¹⁷ Asa, Kusnin, Batik Pekalongan dalam Lintasan Sejarah (Batik Pekalongan on History), (Yogyakarta: Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan, 2006), halaman 143.

tersebut memiliki ciri-ciri yang cerah warna warni, juga ada sisipan lain dari motif Eropa yang dibuat oleh Pengusaha Eropa di Pekalongan.

Keistimewaan daerah Pekalongan ini ialah bahwa para pembatiknya selalu mengikuti perubahan jaman. Sebagai contoh misalnya sewaktu pendudukan Jepang mereka segera menciptakan batik Jawa Hokokai. Batik Jawa Hokokai adalah batik dengan ragam hias dan tata warna yang mirip dengan ragam hias Kimono Jepang. Pada umumnya kain Jawa Hokokai merupakan kain pagi sore. Sedangkan sekitar tahun 60-an pembatik dari Pekalongan ini membuat batik rakyat dengan ragam hias yang diberi nama Trikora.¹¹⁸

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh Pekalongan maka batik dengan motif Jlamprang adalah batik asli Pekalongan dengan ciri motif geometris sejenis motif Nitik. Dan motif batik Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna dan ragam hiasnya bersifat naturalistis, serta selalu mengikuti trend mode.

Pengusaha batik “Oei Tjoe Soen” yang ada di Pekajangan Kecamatan Kedungwuni mempunyai motif batik yang sangat halus yakni corak Pekalongan gaya Cina, isennya berupa cecek-cecek yang halus, dengan soga kekuningan diselingi dengan beberapa warna seperti biru dan violet. Penyelesaian batik sejenis ini bisa sampai 6 bulan.

¹¹⁸ Djoemena, Nian S., Ungkapan Sehelai Batik (Its Mystery and Meaning”, (Jakarta: Djambatan, 1990), halaman 50-70.

Di Medono Kota Pekalongan, produksi Ali dengan merek HAFINI adalah corak batik yang sudah dimodifikasi dari berbagai motif tradisional Pekalongan yang mendapat pengaruh motif Belanda dan Cina, produknya tidak hanya kain, selendang tetapi sudah didesain menjadi baju, kemeja, rok dan aksesoris lainnya yang cantik dan menarik. Motifnya tidak didaftarkan Hak Cipta ke Ditjen HKI. Mereknya pun tidak didaftarkan. Produksi Ali lebih condong sebagai produk dagang, beliau memproduksi motif-motif dan desain yang sedang trend atau blooming saat ini.¹¹⁹

Mustain juga memproduksi batik kombinasi (batik tulis dan batik cap) dan batik sablon, dimana beliau memproduksi batik berdasarkan permintaan pasar (selera konsumen), sehingga motif dan desainnya selalu berubah mengikuti trend mode. Adapun proses pembuatan batik adalah : (1) dicap/disablon, (2) dilorod, (3) diberi warna, (4) ditutup malam, (5) diwarnai lagi, (6) dilorod lagi, (7) dijemur. Motifnya merupakan hasil inovasi atas motif yang sudah ada.¹²⁰

Di Krapyak Kota Pekalongan, produksi Riyadi dengan merek FIO adalah corak batik yang sudah dimodifikasi dari berbagai motif tradisional dan kontemporer. Produknya banyak tidak hanya kain, selendang tetapi sudah didesain menjadi baju, kemeja, rok dan aksesoris lainnya yang cantik dan menarik. Motifnya tidak didaftarkan Hak Cipta ke Ditjen HKI. Mereknya pun tidak didaftarkan. Produksi Riyadi lebih

¹¹⁹ Ali, Pengusaha Batik “Hafini” Medono, Kota Pekalongan, Wawancara, Agustus 2008.

¹²⁰ Mustain, Pengusaha Batik PD. Sinar Hadi Batik Kota Pekalongan, Wawancara, Agustus 2008.

condong sebagai komoditi dagang, beliau memproduksi motif-motif dan desain yang sedang trend atau blooming saat ini. Beliau memproduksi batik cap dan batik kombinasi. Usahanya termasuk UKM yang telah memnuhi syarat legalitas usaha seperti SIUP, TDP dan NPWP. Adapun jumlah produksi yang dibuat setiap bulan adalah 200 kodi, keuntungan yang diperoleh Rp.2 juta samapai Rp 5 juta rupiah perbulan.¹²¹

Menurut Mabrur Dahlan, batik Pekalongan lama hampir menyerupai batik semen dari Sala., yakni terdapat antaranya ornamen garuda atau sayap dan tumbuhan, dibatik dengan sogla coklat dari tumbuhan (babad sumping). Batik model baru umumnya berupa sarung, dengan motif berupa bentuk tumbuhan besar selebar kain (lunglungan), ornamen itu diisi penuh dengan cecek (titik-titik) dan pada bidang kain didisi isen cecek pitu, bentuk seperti blarakan dengan garis-garis tegak sehingga menyerupai kembang

kemuning.

Kain batik ini diselesaikan dengan warna hijau, merah, biru, violet dan sogla coklat kekuningan. Salah satu yang dimiliki Mabrur Dahlan adalah batik kelengan buatan Van Zuylen.¹²²

¹²¹ Riyadi, Pengusaha Batik "FIO" Krpyak Kota Pekalongan, Wawancara, Agustus 2008.

¹²² Mabrur Dahlan, Pengusaha Batik Mustika Ratu, Batik daerah Pekalongan, dikutip dari Buku Susanto S, Sewan, SK., Seni Kerajinan Batik Indonesia, (Jakarta: Balai Penelitian Batik dan Kerajinan, Lembaga Penelitian Industri, Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 1980), halaman 325.

Batik kelengan adalah batik berwarna biru dengan dasar putih. Dan batik Bang-bangan adalah batik berwarna merah dengan dasar putih. Sedangkan batik Bang Biru adalah batik berwarna merah dan biru dengan dasar putih.¹²³

Tabel 1
Motif-motif Tradisional Batik Pekalongan¹²⁴

JENIS MOTIF BATIK
1. MOTIF RAGAM HIAS TANAHAN CENGKEHAN
2. MOTIF RAGAM HIAS BAMBU RUNCING
3. RAGAM HIAS BANG-BANGAN
4. RAGAM HIAS BELANDA / PENJUAL SATE
5. RAGAM HIAS BUQET REMEKAN
6. RAGAM HIAS BUQET TANAHAN GRANDIL
7. RAGAM HIAS BUQETAN
8. RAGAM HIAS BUQETAN CUKIL BALUNG
9. RAGAM HIAS BU HARTO
10. RAGAM HIAS GARUDA
11. RAGAM GELATIK MAS
12. RAGAM HIAS JLAMPRANG KRAPYAK
13. RAGAM HIAS KAPAL KANDAS GAYA PEKALONGAN
14. RAGAM HIAS SEKAR JAGAT BUNTAL
15. RAGAM HIAS KLASEMAN SEKAR JAGAT
16. RAGAM HIAS LOK CAN COCOHAN
17. RAGAM HIAS PISANG BALI GAYA PEKALONGAN
18. RAGAM HIAS SARWO EDI GAYA PEKALONGAN
19. RAGAM HIAS SEKAR JAGAT
20. RAGAM HIAS SEKRANDINGAN
21. RAGAM HIAS SENO KELIR

¹²³ Faizdin, Ahmad, Staff Musium Batik Kota Peklaongan, Wawancara, Pekalongan, 30 Agustus 2008.

¹²⁴ Wahyu, Klinik Bisnis dan HKI, Disperindagkop Kota Pekalongan, Wawancara, Pekalongan, 29 Maret 2008.

22. RAGAM HIAS TANAHAN ANDANG
23. RAGAM HIAS TIGA NEGERI GAYA PEKALONGAN
24. MOTIF BUNTAL BANG BIRU PAGI SORE KARANGMALANG
25. MOTIF PAGI SORE TIGA NEGERI
26. MOTIF SATRIO BUH ABANG
27. MOTIF LANCUR TAMBAL PAGI SORE TIGA NEGERI
28. MOTIF SEKAR JAGAT KRAPYAKAN
29. MOTIF BANG BIRU
30. MOTIF BUQET LATAR GELARAN
31. MOTIF TIGA NEGERI ANDANGAN
32. MOTIF BUNTAL PUTIHAN
33. SARUNG TAMBAL TIGA NEGERI
34. MOTIF TAMBAL KRAPYAK
35. MOTIF PAGI SORE DEMAKAN
36. MOTIF BANG BIRON
37. MOTIF LAR TERANG BULAN
38. MOTIF BUQET TERANG BULAN
39. MOTIF TERANG BULAN
40. MOTIF GELARAN ALASAN GAYA PEKALONGAN
41. MOTIF PARANG BURUNG GAYA PEKALONGAN
42. MOTIF CEPLOK GURDO TRUNTUM GAYA PEKALONGAN
43. MOTIF SEMEN GAYA PEKALONGAN

44. MOTIF POHON PALA
45. MOTIF KEMBANG PALA
46. MOTIF LERENG GURDO GAYA PEKALONGAN
47. MOTIF TERANG BULAN
48. MOTIF RAGAM HIAS CEPLOK GURDO GAYA PEKALONGAN
49. MOTIF MERAK KUPU TANAHAN SATRIO MUKTI
50. MOTIF JLAMPRANG CINDE WILIS
51. MOTIF ANDANG WERNO
52. MOTIF BUQET SERUNI
53. MOTIF BUQET LONG BLEDAK WERNO
54. MOTIF ?
55. MOTIF KELENGAN
56. MOTIF RAGAM HIAS KEONGAN

57. MOTIF JAHE-JAHEAN
58. MOTIF AIR MILI
59. MOTIF BUQUET TANAHAN PARANG BARONG
60. MOTIF ?
61. MOTIF ?
62. MOTIF BUQUET LONG TANAHAN BANJI
63. MOTIF BUQUET LONG TANAHAN KROKOTAN
64. MOTIF RAGAM HIAS TANAHAN SISIK IKAN
65. MOTIF JLAMPRANGAN LIMARAN
66. MOTIF CINDERELLA
67. MOTIF KAR JAGAT PULAU JAWA
68. MOTIF BUKETAN LOMPONG (VAN ZEELAND)
69. MOTIF BUQUETAN CRYSAN (VAN ZEELAND)
70. MOTIF SAM PEK ENG TAY
71. MOTIF BUQUETAN GAYA PEKALONGAN
72. MOTIF ?
73. MOTIF MERAK TANAHAN GALARAN KUPING GAJAH
74. MOTIF BATIK WEE SUE TJUN
75. MOTIF SEK 2 (DUA) WARNA

76. MOTIF SEK 7 (TUJUH) WARNA
77. MOTIF ALAS-ALASAN
78. KIDANG KELENGAN
79. JLAMPRANG LIMARAN
80. JLAMPRANG KECIPUT
81. RAGAM HIAS JLAMPRANG CINDI WILIS
82. JAWA HOKOKAI
83. BUQUETAN (UNGU)
84. BUQUETAN (WARNA ALAM)
85. KEMBANG KERISAN
86. KERISAN KLASAMAN
87. SEKAR JAGAD PASIR SARI
88. MERAK KETAWANG
89. MERAK NGIBING ALA PEKALONGAN
90. CEPLOK NIPPON

91. KANTI MAS
92. BUQUETAN BIRU PUTIH BELANDA
93. JAWA HOKOKAI
94. JLAMPRANG RENGGENIS
95. KUNTUL / BAMBU
96. MAWAR WARNA ALAM

Sumber: Klinik Bisnis dan HKI Kota Pekalongan

Menurut Dudung Ali Syahbana, desainer dari Pekalongan bahwa Paguyuban Pencinta Batik dan Kantor Disperindagkop Pekalongan sudah menginventarisasi motif dasar batik, namun kenyataannya masih banyak yang belum diidentifikasi. Hal tersebut dikarenakan batik-batik yang akan didaftarkan hak ciptanya masih perlu dievaluasi dan diteliti, termasuk tahun berapa motif batik itu muncul. Hal itu terjadi karena motif batik di Pekalongan sudah muncul sejak tahun 1800-an, sehingga penelitiannya pun harus memerlukan pengetahuan tersendiri. Ada beberapa motif batik yang begitu pesat berkembang di Pekalongan, seperti Kokokai, Jlamprang, dan Pagi Sore. Meski demikian, batik-batik itu juga belum semuanya didaftarkan hak ciptanya.

Dalam inventarisasi tersebut sudah tercatat sudah lebih dari 200 motif dasar batik yang diciptakan di Pekalongan, namun baru 96 motif yang sudah didaftarkan hak ciptanya atas nama Pemerintah Kota Pekalongan.

Dari data yang tercatat di Disperindagkop, motif batik itu ada yang dibuat pada tahun 1802, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju. Kemudian tahun 1860 pembuatan motif jenis Jlamprang. Pada

tahun 1880, cukup banyak motifnya; antara lain Butha, Motif Bunga Kecil, Daun, Terang Bulan, dan Motif Bunga. Kemudian, motif Cocohan dibuat pada tahun 1925; sedangkan beberapa motif lain belum bisa diketahui tahunnya dan siapa penciptanya.

Menurut Dudung, inventarisasi itu ternyata membuat pengusaha berminat mengumpulkan berbagai motif yang dikembangkan di Pekalongan hingga kini. Sebab jika motif dasar itu bisa didaftarkan hak ciptanya, akan membuat pengusaha lebih bebas memproduksi berbagai motif batik itu, dan tidak takut digugat orang lain.¹²⁵

Mengenai sejarahnya, menurut H Susilo, perintis batik sutra di Wiradesa, bahwa batik Pekalongan mempunyai corak yang berbeda dengan batik daerah lain, seperti Solo dan Yogyakarta. Batik Pekalongan memang punya karakter yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Sebab, batik Pekalongan tak pernah terpaku dengan satu aturan atau pakem tertentu.

Perajin yang sudah mulai membatik sejak 1965 menilai bahwa batik Pekalongan terkesan unik justru karena tidak punya pakem yang tetap, seperti batik Yogyakarta dan Solo. Jika batik Solo dari dulu mempunyai pakem dan aturan yang jelas dalam motif, batik Pekalongan

¹²⁵ Dudung Ali Syahbana, desainer Pekalongan, dikutip dalam artikel Trias Purwadi dan Muhammad Burhan, Motif dan Coraknya lebih Dinamis, Harian Suara Merdeka, Copyright (C) 1996-2004 SUARA MERDEKA.

justro tak punya pakem yang baku.¹²⁶

Batik Pekalongan tidak ada pakem atau aturan. Tiap aturan dan motif bisa berubah-ubah, sesuai dengan keinginan dan tuntutan zaman. Ketidapatuhan batik Pekalongan dengan pakem, lebih jelas terlihat dalam soal warna. Kombinasi warna pada batik Pekalongan sangat menonjol. Itu, tidak terdapat pada batik di daerah lain.¹²⁷

Menurut Kusnin Asa bahwa batik Pekalongan memang punya karakter yang dinamis dan kaya warna. Berbeda dengan batik yang tumbuh di keraton, seperti Yogyakarta dan Solo, yang dibuat sebagai kelengkapan atau hobi dari keluarga keraton. Dalam pewarnaannya, batik yang dikenal dengan Batik Mataraman itu sangat sederhana.¹²⁸

Karakter batik Pekalongan mempunyai motif dan warna dinamis, sering dihubungkan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Pekalongan yang dikenal sebagai masyarakat pesisiran.¹²⁹

b. Proses Pembuatan Batik Pekalongan

Secara umum proses pembuatan batik melalui 3 tahapan yaitu pewarnaan, pemberian malam (lilin) pada kain dan pelepasan lilin dari

¹²⁶ H Susilo, Pengusaha batik Sutera Ayu di Wiradesa Kota Pekalongan, dikutip dalam artikel Trias Purwadi dan Muhammad Burhan, Motif dan Coraknya lebih Dinamis, Harian Suara Merdeka, Copyright (C) 1996-2004 SUARA MERDEKA.

¹²⁷ Kusnin Asa, Arkeolog, budayawan, dan peneliti dari Yayasan Suaka Budaya Indonesia, dikutip dalam artikel Trias Purwadi dan Muhammad Burhan, Motif dan Coraknya lebih Dinamis, Harian Suara Merdeka, Copyright (C) 1996-2004 SUARA MERDEKA.

¹²⁸ Loc. Cit.

¹²⁹ Trias Purwadi dan Muhammad Burhan, Motif dan Coraknya lebih Dinamis, Harian Suara Merdeka, Copyright (C) 1996-2004 SUARA MERDEKA.

kain.

Kain putih yang akan dibatik dapat diberi warna dasar sesuai selera kita atau tetap berwarna putih sebelum kemudian di beri malam. Proses pemberian malam ini dapat menggunakan proses batik tulis dengan canting tangan atau dengan proses cap. Pada bagian kain yang diberi malam maka proses pewarnaan pada batik tidak dapat masuk karena tertutup oleh malam (*wax resist*). Setelah diberi malam, batik dicelup dengan warna. Proses pewarnaan ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai keinginan, berapa warna yang diinginkan.

Jika proses pewarnaan dan pemberian malam selesai maka malam dilunturkan dengan proses pemanasan. Batik yang telah jadi direbus hingga malam menjadi leleh dan terlepas dari air. Proses perebusan ini dilakukan dua kali, yang terakhir dengan larutan soda ash untuk mematikan warna yang menempel pada batik, dan menghindari kelunturan. Setelah perebusan selesai, batik direndam air dingin dan dijemur.

Pada umumnya para pembatik dapat mendaur ulang sisa malam yang telah digunakan menjadi malam baru yang dapat dipakai kembali. Setelah batik dilorod (direbus), maka malam akan terlepas dari kain dan terdapat di permukaan air. Hal ini terjadi karena malam (lilin) yang merupakan lemak memiliki massa jenis lebih kecil dari air. Jika air telah dingin maka malam pun akan beku dan dapat diambil. Diusahakan air

yang terbawa seminimal mungkin, kemudian malam bekas tersebut dicampur dengan BPM (Paraffin/kendal) yang merupakan sisa/ampas dari pembuatan minyak goreng. Bahan lainnya adalah Gondorukem yaitu getah pohon pinus. Jika ingin membuat batik dengan motif garis yang sangat tipis dan halus (ngawat) maka dapat dicampur dengan damar yaitu getah dari pohon meranti. Semua bahan tersebut direbus hingga larut semua yaitu sekitar 5-7 jam. Setelah itu malam yang telah jadi dicetak dan siap digunakan.

Motif-motif Jlamprang atau di Yogyakarta dengan nama Nitik adalah salah satu batik yang cukup populer diproduksi di daerah Krapyak Pekalongan. Batik ini merupakan pengembangan dari motif kain Potola dari India yang berbentuk geometris kadang berbentuk bintang atau mata angin dan menggunakan ranting yang ujungnya berbentuk segi empat. Batik Jlamprang ini diabadikan menjadi salah satu jalan di Pekalongan.¹³⁰

Tabel 2

Proses Pembuatan Batik Tradisional dan Batik Modern

Jenis Batik	Batik Tulis	Batik Modern		Tekstil Motif Batik
		Batik Cap	Batik Kombinasi	
Ciri Khas	<ul style="list-style-type: none"> - dianggap paling baik dan tradisional - sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama 	<ul style="list-style-type: none"> - tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif - motif yang dapat dibuat terbatas - tidak dapat 	gabungan batik tulis dan cap	<ul style="list-style-type: none"> - untuk memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik

¹³⁰ <http://www.grosirpekalongan.com/jenisbatik.html>

		membuat motif- motif besar		biasa. - diproduksi oleh industri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya
Proses pembuatan	1. Persiapan 2. Pemolaan, 3. Pematikan 4. Pewarnaan 5. Pelorodan 6. Penyempurnaan	1. Persiapan 2. Pencapan 3. Pewarnaan 4. Pelorodan 5. Penyempurnaan	1. Persiapan 2. Pemolaan 3. Pematikan 4. Pencapan 5. Pewarnaan 6. Pelorodan 7. Penyempurnaan	Sistem printing

Sumber : Affrilyana Purba, *Trips – WTO & Hukum HKI Indonesia “Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia”*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), halaman 50-51

c. Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Batik Pekalongan bukan hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga terkenal di mancanegara. Batik pekalongan sejak lama diekspor ke sejumlah negara, antara lain Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Sedemikian terkenalnya batik dari Pekalongan, Jawa Tengah sehingga jenis batik ini tidak berhenti hanya menjadi hasil kegiatan ekonomi, tetapi juga telah menjadi ikon wisata.

Batik Pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir pengusaha bermodal besar. Sejak berpuluh tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik pekalongan dikerjakan di rumah-rumah.

Meskipun demikian, sama dengan usaha kecil dan menengah

lainnya di Indonesia, usaha batik Pekalongan kini tengah menghadapi masa transisi. Perkembangan dunia yang semakin kompleks dan munculnya negara pesaing baru, seperti Vietnam Cina, menantang industri batik Pekalongan untuk segera mentransformasikan dirinya ke arah yang lebih modern.

Menurut Noor Basha Djunaid, (Ketua Paguyuban Penggemar Batik Pekalongan), pandangan tentang batik sebagai nilai budaya sudah berhenti ketika para raja-raja Jawa pada jaman dahulu mengumumkan bahwa batik tidak lagi menjadi monopoli kerajaan tetapi boleh dipakai oleh siapa saja. Sehingga sejak saat itu bicara tentang batik adalah berbicara perdagangan. Orang membuat batik adalah untuk dijual, meskipun ia mengatakan sebagai karya seni, namun ketika berbicara masalah harga maka benda seni itu menjadi benda komoditi.

Seni menunjang sebuah komoditas agar sebuah barang memiliki nilai tambah dan dapat diterima di pasar dan untuk dibeli oleh konsumen. Karena itu karya seni dalam batik harus memberi nilai tambah dengan tetap tidak membuat beban biaya yang tinggi, karena jika biaya tinggi maka harga barang itu tidak mampu bersaing. Berarti nilai ekonominya menjadi tidak efektif.

Menurut penulis, berbicara batik dari sisi komoditas ekonomi, tidak bisa lepas dari hukum seperti hukum hak kekayaan intelektual khususnya hukum hak cipta. Artinya kita tidak bisa memaksa masyarakat

berpakaian batik dengan alasan budaya. Produk batik harus memiliki daya saing terhadap produk tekstil lainnya.

Seperti di negara-negara lain, pakaian tradisional telah banyak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Di Jepang misalnya, kimono juga tidak diutamakan oleh orang Jepang sebagai pakaian nasional. Di dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini, orang memilih pakaian semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomi yaitu ia akan menjatuhkan pilihannya di antara sekian banyak pilihan pakaian lainnya dengan mempertimbangkan harga, kualitas dan kesukaannya. Karena itu ketika konsumen memilih batik untuk dibeli, kebanyakan konsumen membeli karena keindahan batik, dan sedikit yang memilih karena nilai tradisionalnya.

Pengusaha batik sekarang tidak hanya bisa mengandalkan feeling tradisional saja dalam menjalankan bisnisnya. Dia harus belajar manajemen, mengerti ilmu ekonomi, mengerti situasi pasar antara permintaan dan penawaran, mengerti tren konsumen, menguasai cara-cara ekspor impor, mengerti pemasaran produk lewat e-commerce.¹³¹

Fathiyah A Kadir mengatakan bahwa. suasana kerja sangat diwarnai semangat keguyuban, semangat kekeluargaan. Sebagaimana halnya motif batik Pekalongan yang secara kontinu berubah seiring

¹³¹ Noor Basha Djunaid, Ketua III Paguyuban Penggemar Batik Pekalongan, Kata Pengantar, dikutip dari Asa, Kusnin, Batik Pekalongan dalam Lintasan Sejarah (Batik Pekalongan on History), (Yogyakarta: Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan, 2006).

perjalanan waktu, suasana keguyuban atau kekeluargaan juga dirasakan telah berubah setelah adanya Undang-Undang Tenaga Kerja.¹³²

Pandangan semacam itu, menurut Ketua III Paguyuban Batik Pekalongan Totok Parwoto, masih banyak ditemui di kalangan pengusaha batik Pekalongan. Totok mengungkapkan, masih banyak pengusaha batik pekalongan yang mengeksploitasi pekerja. Produk batik yang dihasilkan mencapai harga jutaan rupiah, namun kesejahteraan pekerja jauh di bawah batas kewajaran.¹³³

Menurut Rusdiyanto, beliau peka terhadap tuntutan pasar dan meresponsnya dalam bentuk inovasi dibuktikan pengusaha batik Pekalongan, yang berhasil menyelamatkan usahanya dari terpaan krisis moneter. Batik serat nanas yang diproduksi Rusdiyanto memang tidak terpengaruh oleh terpaan krisis. Harga kain batik Pekalongan berserat nanas dengan ukuran panjang 2,56 meter dan lebar 1,15 meter bisa mencapai Rp 1,5 juta-Rp 3 juta. Karena itu, orang yang membeli jenis batik ini tentunya mereka dengan kondisi keuangan yang nyaris tidak terjamah gempuran krisis. Menurut Rusdiyanto, beliau kesulitan untuk memenuhi order. Batik serat nanas yang diproduksinya tidak pernah menumpuk. Baru jadi, langsung dibawa pembeli ke Jakarta atau

¹³² Fathiyah A Kadir, pengusaha batik di Kota Pekalongan, dikutip dari artikel A. Tomy Trinugroho, Batik Pekalongan antara Masa Lampau dan Kini, Kompas, Maret 2007.

¹³³ Totok Parwoto, Ketua III Paguyuban Batik Pekalongan, dikutip dari artikel A. Tomy Trinugroho, Batik Pekalongan antara Masa Lampau dan Kini, Kompas, Maret 2007.

Singapura.¹³⁴

Menurut Totok Parwoto, harga batik serat nanas di Jakarta naik berkali-kali lipat dibandingkan saat harganya masih di Pekalongan. Kain batik serat nanas yang harganya di Pekalongan Rp 3 juta bisa mencapai Rp 7 juta di Jakarta.¹³⁵

Batik serat nanas memiliki harga yang mahal karena suplai kain serat nanas masih sangat sedikit. Saat ini pengusaha batik serat nanas di Pekalongan hanya bergantung pada dua penyuplai kain serat nanas, yakni dari Kabupaten Pemalang dan dari Pabrik Radika di Pekalongan. Sedikitnya produsen kain serat nanas disebabkan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam proses pemintalan serat nanas menjadi benang, yang selanjutnya ditenun menjadi kain. Padahal, di Pemalang, terutama di Kecamatan Belik, tanaman nanas melimpah ruah.

Selain itu, harga kain batik serat nanas sangat mahal karena jenis batik ini dipadukan dengan serat sutra yang termasuk batik tulis. Satu bulan, satu pekerja hanya menghasilkan satu kain batik serat nanas. Rusdiyanto juga melakukan inovasi pada motif batik Pekalongan tradisional. Motif batik pekalongan tradisional adalah motif yang dipakai

¹³⁴ Rusdiyanto, pengusaha batik pekalongan, dikutip dari artikel A. Tomy Trinugroho, Batik Pekalongan antara Masa Lampau dan Kini, Kompas, Maret 2007.

¹³⁵ Parwoto, Totok, Ketua III Paguyuban Batik Pekalongan, dikutip dari artikel A. Tomy Trinugroho, Batik Pekalongan antara Masa Lampau dan Kini, Kompas, Maret 2007.

saat pertama kali batik Pekalongan muncul. Motif ini biasanya berbentuk tentara Belanda atau orang Belanda dengan segala atributnya. Bahkan, tidak jarang motif itu juga menggambarkan tank. Warna yang digunakan adalah warna saat batik Pekalongan pertama kali muncul, yakni warna yang natural, seperti coklat atau merah bata. Berbeda dengan warna batik pekalongan sekarang, yang disebut orang dengan warna ngejreng. Kain batik serat nanas dengan motif kuno dan warna alam ternyata sangat disukai pembeli dari luar negeri.¹³⁶

Batik Pekalongan dengan warna-warna cerah dan motif beragam. Dengan keduanya, batik Pekalongan bergerak cepat. Berbeda dengan batik Solo dan Yogya, batik Pekalongan terlihat lebih dinamis lantaran permainan motif yang lebih bebas. Kebebasan itu terasa ketika hadir motif batik untuk kalangan penggemar otomotif. Ada kain batik Volkswagen, Jeep, atau batik yang dibuat khusus untuk klub otomotif lainnya.

Rusdiyanto, pemilik Gama Collection, mencipta motif kipas asmara. Di atas kain mori halus, motif indah yang berpadu dengan warna cerah itu terlihat pas untuk pakaian santai para remaja.¹³⁷

Tak hanya motif, batik-batik Pekalongan juga unjuk gigi lewat keberanian bermain warna. Para penggemar batik menyebut warna batik

¹³⁶ Rusdiyanto, pengusaha batik pekalongan, dikutip dari artikel A. Tomy Trinugroho, Batik Pekalongan antara Masa Lampau dan Kini, Kompas, Maret 2007.

¹³⁷ Rusdiyanto, pemilik Gama Collection, Dari Pekalongan dengan Batik, artikel, 18 September 2005.

Pekalongan ngejreng. Tanpa warna yang berani, boleh dibilang batik Pekalongan bakal kehilangan rohnya. Sebagai batik yang berkembang di luar lingkup istana (Solo dan Yogya), warna yang dibuat oleh perajin cenderung terang. Karena warna 'berani' itu juga, batik Pekalongan mendapat 'berkah'. Mereka bisa lebih berkembang di dunia mode.¹³⁸ Menurut Romi Oktabirawa, bahwa pembatik Pekalongan selalu mengikuti selera pasar dalam membuat gaun Muslim dengan bahan dasar batik.¹³⁹

Industri tekstil di Pekalongan sendiri cukup unik. Ternyata, batik bukan monopoli Kota Pekalongan. Warga di Kabupaten Pekalongan juga ikut menggeluti batik dan mereka terbagi di beberapa sentra. Sentra utama di kabupaten adalah Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Tirto, dan Buaran. Sedangkan di Kota Pekalongan, sentra batik berada di daerah Medono, Setono, Pabean, dan Pasirsari.

Geliat batik pekalongan kini tidak hanya di dalam negeri. Mereka siap bergerak hingga ke mancanegara. Setidaknya ini terlihat dari banyaknya permintaan batik dari luar negeri. Pebisnis Amerika, Belanda, dan negara-negara di Eropa sudah lama berhubungan dengan pengusaha batik pekalongan. Salah satu daya tarik asing terhadap batik pekalongan adalah lantaran perajin lebih terbuka dalam menerima

¹³⁸ Usman, pengusaha batik asal Buaran, Pekalongan, *Dari Pekalongan dengan Batik*, artikel, 18 September 2005.

¹³⁹ Romi Oktabirawa, Ketua Panitia Festival Batik Pekalongan 2005, *Dari Pekalongan dengan Batik*, artikel, 18 September 2005.

pesanan. Misalnya saja, permintaan motif batik yang langka dapat saja dipenuhi.

Belum lagi media kain yang bisa bermacam-macam. Tidak hanya pada bahan katun, tetapi juga pada bahan kaos. Batik pada bahan baku kaos terlihat unik dan menjadi incaran buyer di Eropa, khususnya Belanda. Bahan baku sutra juga menjadi andalan batik Pekalongan untuk bersaing di luar negeri. Motif jlamprang, sekarjagat, atau motif khas lainnya, menjadi berkelas ketika dituangkan dalam bahan baku sutra.

Dengan keindahan itu dan kualitas baik, tidak aneh bila akhirnya harga batik sutra pekalongan melambung hingga mencapai jutaan rupiah. Sayangnya, kini perajin batik pekalongan tengah gundah. Perekonomian dalam negeri yang tidak stabil membuat mereka sering tertimpa masalah. Soal harga bahan baku kain atau bahan pewarna yang tiba-tiba melonjak cukup membuat mereka resah. Meski begitu, mereka agaknya tidak hilang gairah untuk terus berkarya membuat batik-batik indah dan berkualitas. Paling tidak, semua inilah yang tampak dari Festival Batik Pekalongan.¹⁴⁰

Nusjirwan Tirtaamidjaja (Iwan Tirta), kecintaannya pada batik membuat Iwan akrab dengan aneka batik Tanah Air. Salah satunya adalah batik pekalongan. Iwan berkisah, batik untuk gaun sang ratu Sirkut dari Thailand itu juga dari Pekalongan dengan bahan baku sutra.

¹⁴⁰ Loc. Cit.

Dipilihnya batik Pekalongan adalah karena corak warnanya yang terang. Batik pekalongan dianggap unik lantaran warna-warnanya itu. Untuk mereka yang berkulit terang, batik pekalongan lebih pas dikenakan. Di kalangan perancang busana, batik corak terang selalu menjadi incaran.

Menurut Iwan, perajin Pekalongan terlalu asyik memproduksi tanpa berkomunikasi dengan masyarakat konsumen. Hal ini menjadikan batik Pekalongan justru tidak dikenal walau sebenarnya dipakai orang. Usaha berpromosi pun minim dilakukan. "Sangat dimaklumi jika perancang besar yang memakai batik pekalongan tidak menyebutnya sebagai batik produk Pekalongan karena memang tidak tahu," kata Iwan. Karena itulah Iwan menganggap ajang Festival Batik Pekalongan sangat penting untuk lebih memopulerkan batik khas Pekalongan.¹⁴¹

Batik asal Pekalongan pecahkan rekor dunia dan mendapatkan kiriman sertifikat *Guinness World Records* dengan nomer identifikasi klaim 137068 dan nomor keanggotaan 125649. Rekor kategori batik terbesar (*the largest batik*), sepanjang 1.200 m² (setara 12.916 kaki), diberikan kepada Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan (PPBP).

Keterangan yang dihimpun Media Indonesia di Pekalongan, Rabu (21/3), menyebutkan dalam catatan lembaga pencatat rekor dunia yang berpusat di London itu, PPBP disahkan menerima sertifikat

¹⁴¹ Nusjirwan Tirtaamidjaja, Desainer Jakarta, Dari Pekalongan dengan Batik, artikel, 18 September 2005.

Guinness World Records. Soalnya, PPBP itu telah membatik kain sepanjang 1.200 meter persegi (setara 12.916 kaki) dalam waktu sehari, termasuk pewarnaannya. Seribu pembatik tulis itu beraksi dalam acara *Batik On The Road*, 16 September 2005, sebagai rangkaian Festival Batik Pekalongan 2005 yang mengusung tema Dari Pekalongan Membatik Dunia..¹⁴²

Rekor batik dunia sebelumnya dibukukan oleh Sarkasi Said dari Singapura pada 2003 yang membatik 100 m batik. Setelah Pekalongan melakukan pemecahan yang terbaru dengan 1.200 m² dengan melibatkan 1.000 pembatik dalam satu hari tersebut, rekor dunia beralih ke Indonesia.¹⁴³

Produk pareo batik dari Wirokuto Batik, memenangkan *Seal of Excellence 2006* yang diadakan Unesco Asia Pasifik melalui *Asean Handicraft Promotion and Development Association*. Romi Oktabirawa, pemilik Wirokuto Batik, dalam catatan juri tentang batik Pekalongan sebagai contoh batik tradisional yang bagus, dengan desain menarik dan marketable. Prestasi ini dapat dijadikan acuan bagi pengrajin yang lain untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat diterima pasar dunia. Menurut Romi, batik Pekalongan juga termasuk produk-produk kerajinan yang memenuhi kriteria *excellence, authentic, innovative, eco-friendly, marketable and fair*.

¹⁴² Romi Oktabirawa, Ketua Panitia FBP 2005, Batik Pekalongan Pecahkan Rekor Dunia, 22 Maret 2007.

¹⁴³ Loc. Cit.

Seremoni pemberian *Award Seal of Excellence* 2006 bersamaan dengan even *The 1st Art & Craft Festival* 2006, pada 29 November – 3 Desember 2006 di *Sacict Complex*, Bangsai, Ayutthaya, Thailand.¹⁴⁴ H.M Romi Oktabirawa ditunjuk sebagai wakil Indonesia untuk menyerahkan *masterpiece* kerajinan Indonesia kepada Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej.¹⁴⁵

Mohamad Ali Djuffry, kepala program “*Batik On the Road*”, menganggap pengesahan ini bukan saja milik dan menjadi kebanggaan panitia. "Tapi juga merupakan kebanggaan seluruh masyarakat Pekalongan," katanya.¹⁴⁶

Djudjur mengatakan bahwa *budget city branding* dan *branding batik* dari inisiatif masyarakat, oleh, dan untuk masyarakat Pekalongan adalah yang paling murah. Sebagai pembanding adalah promosi kota *Jogja Never Ending Asia*, atau *Enjoy Jakarta*, juga *Solo The Spirit of Java* dan lain-lainnya yang menghabiskan dana banyak dan dimotori pemerintah kota dan menggandeng konsultan marketing (elitis). “Pekalongan lain. Semua ide dan biaya itu murni dari masyarakat. Orang pemerintahan hanya sebagai suporter.

Menurut Wahyu dan Faidzin, pada tahun 2009 ini Paguyuban Pencinta Batik Pekalongan kembali akan menggelar Festival Batik

¹⁴⁴ Sugihartono dan Budi Harto, Liputan6.com, Pekalongan.

¹⁴⁵ Loc.Cit.

¹⁴⁶ Loc. Cit.

Pekalongan 2009. Menurutnya setiap dua tahun sekali akan diadakan Festival Batik Pekalongan. Hal ini ditujukan untuk memperkuat pencitraan Kota Pekalongan sebagai Kota Batik, sehingga Batik Pekalongan sebagai ikon budaya dan komoditas internasional.

d. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Seni batik Indonesia mulai mendapat perlindungan sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Namun demikian, dalam seluruh ketentuan UUHC tersebut tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit perlindungan bagi seni batik Indonesia. UUHC 1987 dan UUHC 1997 hanya memberikan perlindungan bagi seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik tradisional Indonesia, seperti parang kusuma, sekar jagad dan lain sebagainya, telah menjadi milik bersama (*public domein*) sehingga seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkannya.

Pengaturan perlindungan terhadap seni batik tradisional baru terdapat pada UUHC 2002, meskipun tidak disebutkan secara tegas, namun perlindungan diberikan terhadap seni batik yang dibuat secara tradisional. Tidak ada ketentuan bahwa seni batik itu harus tradisional dan bukan tradisional. Unsur yang ditekankan dalam UUHC 2002 adalah

pembuatan seni batik secara tradisional. Jadi seni batik tradisional Indonesia baru mendapat perlindungan berdasarkan UUHC 2002.

Pada dasarnya, sekalipun seni batik di Indonesia telah mendapat perlindungan sejak mulai UUHC 1987, namun hal ini tidak berarti bahwa para pencipta seni batik telah memanfaatkan UUHC dalam upaya mendapatkan perlindungan bagi hasil karya cipta batiknya. Masih banyak pencipta seni batik yang tidak mengetahui UUHC, khususnya pada pengusaha batik di tingkat menengah ke bawah. Kalaupun ada pengusaha batik yang mengetahui UUHC, namun mereka tidak terlalu menganggap penting undang-undnag tersebut.

Sebagian besar dan hampir seluruhnya dari perusahaan/pengrajin batik yang tidak memanfaatkan UUHC untuk memberikan perlindungan bagi hasil karya cipta batiknya. Kalaupun ada yang mendaftarkan hak cipta, biasanya motif yang yang didaftarkan merupakan motif yang bersifat jangka panjang dan motif yang merupakan pesanan dalam jumlah besar dan berjangka panjang,

Banyak hal yang menyebabkan pencipta seni batik tidak memanfaatkan UUHC, dikarenakan beberapa alasan anatara lain mahalnya biaya pendaftaran, prosedurnya berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama, tidak jelasnya hak dan kewajiban para pemegang hak cipta seni batik, sera tidak adanya jaminan bahwa meskipun telah didaftarkan karya seni batik tersebut tapi belum tentu tidak akan dibajak atau ditiru oleh pihak lain.

Faktor lain yang menjadikan UUHC tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dan berguna bagi para pencipta seni batik, yaitu adanya kebiasaan yang berlaku umum dikalangan pembatik (khususnya di kalangan pembatik pada tingkat menengah ke bawah) untuk saling meniru atau menjiplak motif di antara sesama pengeusaha batik. Faktor budaya pun turut mendukung belum dimanfaatkannya UUHC, yaitu sikap toleransi dan kebiasaan gotong royong yang terdapat pada masyarakat sehingga apabila suatu motif yang telah dibuat kemudian ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, maka pencipta motif tersebut justru akan merasa senang karena dapat membantu orang lain.

Di antara pengusaha batik itu tidak mempermasalahkan pendaftaran hak cipta ataupun upaya untuk melakukan tindakan sehubungan dengan penjiplakan dan peniruan motif batik di antara mereka. Justru yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya agar produk batik yang dibuat laku di pasaran. Kasus peniruan atau penjiplakan motif yang terjadi di kalangan pembatik dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Apabila seorang pencipta motif batik mendaftarkan hasil karya seni batiknya, maka ia akan dianggap egois dan melakukan monopoli, sehingga yang bersangkutan akan ditekan dan dikucilkan dikalangan sesama pengusaha batik ¹⁴⁷

Undang-undang Hak Cipta tahun 2002 telah mengatur pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan

¹⁴⁷ Purba, Afrillyanna, Op.Cit., halaman 85-87.

sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi pendaftarannya adalah karya cipta seni batik. Untuk itu, pendaftaran karya seni batik akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendaftaran karya cipta lainnya. Namun kenyataannya perusahaan batik yang melakukan pendaftaran karya seni batik ke Ditjen HKI jumlahnya tidak banyak. Banyak diantara mereka yang lebih memilih untuk mendaftarkan karya seni batik melalui merek. Menurut mereka, perlindungan merek atas karya seni batik lebih kuat daripada melalui hak cipta. Hanya beberapa pengusaha/pengrajin batik Pekalongan yang mendaftarkan merek ke Ditjen HKI.

Tabel 2

DAFTAR MERK BERSERTIFIKAT YANG TELAH DIDAFKAR
PADA DAFTAR MERK TERDAFTAR

No.	N a m a	Alamat	Nama Merk	Tanggal Pendaftaran Merk	Tanggal Penerimaan Permohonan	Tanggal Pengajuan Permohonan Merk	Nomor Permohonan Merk / No. Merk Terdaftar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Khosiyah	Jl. Urip Sumoharjo 256 Rt. 01/03 Kradenan Kec. Pekalongan Selatan	NIZAVA	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004- 19317- 19471 / IDM 000064939
2.	Mustofa Hamud Thalib	Sugihwaras Gg. 7/12 Rt. 05/02 Kec. Pekalongan Timur	LAMUSS	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004- 19305- 19459 / IDM 000064931
3.	Auniyah	Kradenan Gg. 3/416 Rt. 03/03 Kec. Pekalongan Selatan	AUNIA	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004- 19306- 19460 / IDM 000064932
4.	Muchammad	Jl. HOS	LABUDDA	10 Februari	09 Juli	09 Juli 2004	D.00-2004-

	Achsin Nachrowi	Cokroaminoto 41 Rt. 02/03 Landungsari Kec. Pekalongan Timur		2006	2004		19308-19462 / IDM 000064933
5.	H. Fatchur Rachman Noor	Jl. Imam Bonjol 47 Rt. 02/05 Kraton Lor Kec. Pekalongan Utara	NULABA	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004-19311-19465 / IDM 000064934
6.	Asmaul Husna	Jl. Karya Bhakti No. 96 Rt. 02/03 Medono Kec. Pekalongan Barat	KYU-KYU	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004-19313-19467 / IDM 000064935
7.	M. Atin Irfano	Jl. Progo Gg. 4/12A Rt. 02/04 Kraton Lor Kec. Pekalongan Utara	KALONG MAS	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004-19314-19468 / IDM 000064936
8.	M. Rusdi Ongko Wijoyo	Jl. HOS Cokroaminoto No. 323 Pekalongan	ONGKO WIJOYO	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004-19315-19469 / IDM 000064937
9.	Muhamad Yusuf	Jl. Jlamprang 95 Rt. 03/08 Krapyak Lor Kec. Pekalongan Utara	IKAM	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004-19316-19470 / IDM 000064938
10.	Muhammad Rizal	Kradenan Gg. 2/160 Rt. 01/01 Kec. Pekalongan Selatan	RHI HARISMA PUTRA	10 Februari 2006	09 Juli 2004	09 Juli 2004	D.00-2004-19319-19473 / IDM 000064940

Sumber: Klinik Bisni dan HKI Kota Pekalongan

Pada umumnya para pengusaha batik berpendapat bahwa pendaftaran karya seni batik bukan merupakan hal yang mndesak. Umumnya mereka mempersoalkan mahalanya biaya pendaftaran, waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Selain itu pendaftaran yang dilakukan tetap tidak mampu mencegah terjadinya praktik peniruan atau penjiplakan terhadap karya seni batik yang telah didaftar. Upaya pelarangan akan mengalami kesulitan apabila peniruan atau penjiplakan

motif batik yang telah didaftarkan itu dilakukan oleh pengusaha batik yang tergolong kecil. Perusahaan atau UKM/IKM di Pekalongan membiarkan saja apabila motifnya ditiru atau dijiplak oleh pihak lain sepanjang pelakunya adalah warga negara Indonesia. Karena itu motif parang yang diambil dan didaftarkan oleh Malaysia seharusnya dilakukan gugatan oleh Pemerintah Indonesia karena jelas hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hak cipta Indonesia.

Perlu diperhatikan, bahwa selama motif itu adalah motif-motif tradisional maka motif-motif tersebut tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta karena motif-motif tersebut merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, motif-motif tradisional tersebut menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.¹⁴⁸

Sementara bagi pengusaha batik yang tergolong menengah ke bawah (selanjutnya disebut UKM/IKM), masih jarang yang mendaftarkan karya seni batiknya. Alasannya karena motivasi untuk mendaftarkan hak cipta masih rendah. Hal ini dikarenakan para UKM hanya menganggap penting apabila produknya terjual (lebih kepada kepentingan aspek ekonomi) dan belum memikirkan pentingnya kegunaan hak cipta bagi produk yang telah dihasilkan. Khusus untuk pengrajin batik ada anggapan bahwa motif batik telah ada dan berkembang sejak dulu, sehingga sebagian besar sudah merupakan motif baku. Motif-motif yang ada dan

¹⁴⁸ Purba, Afrillyanna, *Op. Cit.*, halaman 65-66.

berkembang saat ini merupakan hasil modifikasi sesuai dengan perkembangan jaman dan selera masyarakat. Apabila ada pihak yang membuat motif baru atau melakukan modifikasi motif yang kemudian ditiru oleh pihak lain maka hal itu tidak menjadi masalah dan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Faktor penyebab lainnya yaitu para UKM tidak memiliki wawasan (pengetahuan) mengenai HKI. Kalaupun ada yang memiliki pengetahuan hak cipta, namun mereka tidak begitu tertarik untuk mendaftarkannya karena sebab antara lain manfaat nyatanya tidak begitu dapat dirasakan (tetap ada peniruan atau penjiplakan), biaya pendaftaran mahal, waktu pengurusannya lama dan prosesnya berbelit-belit., karena pemikiran UKM masih tradisional sehingga ada anggapan bahwa dengan melakukan pendaftaran hak ipta maka pihak yang mendaftarkan akan dinaggap melakukan monopoli dan yang bersangkutan akan ditekan dan dikucilkan oleh sesama UKM lainnya. Akhirnya kebiasaan meniru atau menjiplak motif diantara sesama UKM telah menjadi suatu kebiasaan bahkan sulit untuk dihilangkan.¹⁴⁹

Dapat dikemukakan bahwa permasalahan pendataan hak cipta bagi karya seni batik pada dasarnya memiliki kendala yang sama baik di tingkat perusahaan batik yang tergolong besar maupun UKM. Karena itu perlu ditingkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha dan pengrajin batik. khusus di Kota Pekalongan, upaya

¹⁴⁹ Ibid, halaman 67-68.

sosialiasi telah ditempuh oleh Disperindagkop melalui pembentukan klinik /sentra bisnis dan HKI .¹⁵⁰

Rendahnya kesadaran hukum para Pencipta untuk mendaftarkan ciptaan seni batiknya dapat dikarenakan tidak adanya keharusan melakukan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang berlaku pada UUHC 2002 Indonesia yaitu sistem deklaratif. Menurut hukum hak cipta, suatu ciptaan yang diwujudkan dari suatu ide akan secara otomatis dilindungi pada saat suatu ciptaan diumumkan atau diperbanyak pertama kali oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta tidak berkewajiban mendaftarkan ciptaan seni batiknya untuk memperoleh hak cipta atas karya seni batiknya. Pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan dan timbulnya perlindungan suatu karya seni batik itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Pendaftaran hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah jika kelak di kemudian hari terjadi pelanggaran atas karya seni batik yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Diketahui pula bahwa kesadaran pengusaha batik untuk mendaftarkan karya seni batiknya melalui hak cipta masih rendah sekali sehingga akan terjadi kesulitan apabila akan melakukan penyelesaian suatu sengketa kasus peniruan atau penjiplakan motif batik.

Pentingnya perlindungan bagi pencipta seni batik karena terkait dengan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta yang bersangkutan. Karya cipta yang tidak didaftarkan hanya memiliki perlindungan bagi

¹⁵⁰ Slamet Prihantono, Kepala Disperindagkop Kota Pekalongan, Wawancara, Pekalongan, April 2008.

pencipta yang bersangkutan sehingga apabila karya ciptanya ditiru atau dijiplak oleh pihak lain akan sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Oleh karena itu, agar mempunyai akibat hukum kepada pihak lain maka karya cipta seni batik yang telah dihasilkan sebaiknya didaftarkan agar perlindungan hukumnya dapat lebih mudah dilaksanakan.¹⁵¹

Ada beberapa Perusahaan Batik dan UKM Pekalongan yang tergolong menengah ke atas yang ditetapkan sebagai wisata belanja antara lain:¹⁵²

Tabel 3
Daftar Perusahaan dan UKM Pekalongan sebagai Obyek Wisata Belanja

No.	Nama	Alamat
1.	Pasar Grosir Sentono	Jalan Dr. Sutomo
2.	Centra dan Show Room Kerajinan Tenun ATBM Medono	Medono
3.	Griya Batik Qonita	Jalan Gajah Mada
4.	Toko Batik Jacky	Jalan Surabaya
5.	Batik Ghofar	Jalan Semarang Nomor 16
6.	Batik Mahkota Agung	Jalan Raya Baros
7.	Batik Feno	Jalan Hayam Wuruk Nomor 43
8.	Griya Batik Arina	Jalan Dr. Wahidin XI Nomor 12
9.	Denada Batik	Jalan Dr. Sutomo JF/45
10.	Batik BL	Jl. KH. Mansyur Nomor 57
11.	Kerajinan Ridaka	Jalan Agus Salim Gang IV Nomor 4
12.	ASRITEK	Jalan Karya Batik 7/24 Medono
13.	Tobal Batik	Jalan Terate Nomor 24
14.	Ariftek Batik Kisnala	Jalan Raya Jenggot
15.	PT Kesatria Manunggal Mandiri	Jalan Pragak Yosorejo
16.	Balhaki	Jalan Jenggot Gang I
17.	Batik IRC	Jalan Sulawesi Nomor 36A
18.	Nabila Garmen	Desa Sukorejo

Sumber : Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan

¹⁵¹ Purba, Afrillyanna, Op. Cit., halaman 72.

¹⁵² Tri Anggono, Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, Wawancara, April 2008.

Pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai HKI masih rendah, sehingga masih sering terjadi kerancuan membedakan motif tradisional dengan motif kontemporer.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyebutkan pengertian hak cipta yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa :

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal tersebut diperkuat lagi dengan adanya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak eksklusif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah hak yang diberikan semata-mata untuk pemegang hak tersebut. Pihak lain tidak ada yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin dari pemegang hak tersebut. Pengertian dari mengumumkan ataupun memperbanyak adalah perbuatan yang termasuk didalamnya seperti : mengaransemen, merubah wujudkan, menjual, mengadaptasi, menyewakan, meminjamkan,

mengimpor, memamerkan, menyiarkan, mempertunjukkan, merekam, dan menkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Slamet dan Wahyu, bahwa implementasi UUHC sangat memberikan perlindungan bagi UKM melalui pendaftaran motif dasar yang telah melekat dalam budaya bangsa agar tidak diambil atau diakui oleh bangsa lain. Namun untuk karya individual temporer kebanyakan tidak didaftarkan hak ciptanya karena berkembang budaya bahwa bila dikerjakan oleh orang lain maka si pencipta mendapat pahala dan juga motifnya sangat banyak sehingga daya klaimnya lemah, karena si peniru tinggal memodifikasi salah satu guratan gambar yang secara hukum dibenarkan sebagai perbuatan tidak meniru. Dalam proses batik tulis yang masih tradisional sangat sulit mencari hasil yang sama persis karena guratan tangan garis dan tetesan titik malam yang tidak disengaja sangat mempengaruhi hasil akhir sehingga tidak akan selalu sama motifnya, selalu ada perbedaan walau hanya setitik. Kondisi ini membuat para pengrajin tidak mau mendaftarkan hasil ciptaannya berkaitan dengan motif. Penerapan hukum berkaitan dengan penegakannya masih lemah bila

dibandingkan sebagaimana pada hak cipta musik yang sudah lama berdiri dan mempunyai asosiasi tersendiri.¹⁵³

Dalam rangka pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan hukum terhadap batik Indonesia serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Indonesia, maka perlu simbol atau tanda Batikmark "batik INDONESIA" sebagai identitas batik buatan Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 74/M-IND/per/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark "batik INDONESIA" pada Batik Buatan Indonesia, tertanggal 18 September 2007.

Batikmark adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan bangsa Indonesia yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap dengan Hak Cipta Nomor 034100 tanggal pendaftaran 05 Juni 2007.

Penggunaan Batikmark bertujuan :

- a. memberikan jaminan mutu batik Indonesia;
- b. meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia;
- c. memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional;
- d. memberikan identitas batik Indonesia agar masyarakat Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan Indonesia.

Penulisan batikmark untuk jenis batik tulis ditulis dengan warna emas, batik cap dengan warna putih, dan batik kombinasi cap dan tulis dengan warna perak. Untuk memperoleh sertifikat penggunaan batikmark

¹⁵³ Wahyu, , Staff Klinik Bisnis dan HKI Kota Pekalongan, Wawancara, Pekalongan, April 2008..

harus diajukan kepada Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta.

Menurut Darmansyah Asmoerie bahwa pemberlakuan UU No 19/2002 tentang Hak Cipta di Indonesia patut kita sambut dengan hati-hati dan waspada. Kita harus hati-hati, karena UUHC bisa menjadi bumerang bagi kreativitas anak bangsa sendiri; dan kita harus waspada karena penerapan UUHC mengusung problem yang kompleks.

Untuk hal yang pertama, kita harus hati-hati, misalnya, terjadi pada kerajinan batik Indonesia yang "ilmu"nya telah diwariskan turun temurun oleh nenek moyang kita. Ironisnya sampai tahun 1996, tidak satu pun hak cipta dan paten batik di tingkat internasional yang berasal dari Indonesia. Sebaliknya, dari negeri yang tidak punya tradisi membatik, seperti AS, ada 12 paten kerajinan batik.

Yang kedua, kita harus waspada dalam merespons UUHC sebab bukan tidak mungkin dengan berlakunya UUHC ini, bangsa Indonesia akan kecolongan. Persoalannya akan sangat panjang dan melelahkan karena UUHC memang diciptakan dengan modus tertentu untuk menguntungkan mereka.

Sampai hari ini pun UUHC di seluruh dunia masih menyimpan sejumlah kontroversi dan gugatan. Sejumlah aktivis HAM di India, misalnya, menuduh UUHC hanya sekadar alat rekayasa negara-negara maju untuk memperluas hegemoni kekuasaan ekonominya di negara-negara berkembang. Di sisi lain, UUHC juga banyak merugikan para

kreator yang hasil temuannya dibajak orang. Penerapan UUHC yang dipaksakan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.

Indonesia adalah salah satu dari 140 negara yang telah meratifikasi hasil Putaran Uruguay melalui UU No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan kesepakatan pembentukan WTO. Ini artinya secara yuridis Indonesia terikat pada seluruh keputusan WTO, tanpa kecuali. Secara garis besar ada empat isu penting yang diangkat WTO. Pertama, tentang perluasan akses pasar. Kedua, perjanjian di bidang perdagangan dan jasa (*General Agreement on Trade and Services, GATS*). Ketiga, perjanjian yang mengatur hak atas kekayaan intelektual yang terkait dalam perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS*), dan keempat perjanjian investasi yang terkait dengan perdagangan (*Trade Related Investment Measures*).

Pemberlakuan UUHC di Indonesia terkait dengan perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sebagai salah satu unsur peting dalam TRIPS yang di dalamnya mencakup masalah paten, merek, rancangan produk industri, informasi rahasia, indikasi geografis, denah ragkaian, hak pemuliaan tanaman, dan lain-lain. Cakupan HAKI ini sangat luas dan tampaknya terus bertambah sehingga makin lama makin banyak menimbulkan persoalan dan kontroversi.

Sebagai negara anggota WTO, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya harus menyesuaikan undang-undang nasionalnya dengan kesepakatan TRIPS, terhitung mulai 1 Januari tahun 2000. Jadi

pemberlakuan UU Hak Cipta di Indonesia yang efektif mulai 29 Juli 2003 sebetulnya sudah terlambat sekali. Namun demikian, bagi negara-negara terbelakang, mereka diberi waktu penyesuaian undang-undang nasionalnya dengan kesepakatan TRIPS sampai tahun 2006. Jika tidak, mereka pun akan mendapat sanksi perdagangan dari negara-negara maju yang berkepentingan dengan pemberlakuan TRIPS tadi.

Sekarang negara-negara maju baru mempersoalkan beredarnya VCD dan DVD bajakan. Yang akan datang, bukan tidak mungkin, motif baju batik yang kita pakai pun akan dipersoalkannya! Ironis memang, bangsa yang nenek moyangnya tidak mengenal batik, justru menggugat bangsa yang nenek moyangnya pencipta batik.¹⁵⁴

Menurut Ahmad faidzin, bahwa musium batik Pekalongan memiliki sekitar 1000 koleksi batik yang terdiri dari batik Pekalongan, batik karya Iwan Tirta dan batik nusantara.

Tabel 4

Daftar Koleksi Batik Pekalongan di Musium Batik Pekalongan

No.	Nama	Keterangan
1.	Motif Pisang Bali	Populer pada abad 18

¹⁵⁴ Darmansyah Asmoerie, konsultan ekonomi, artikel, www.yahoo.com.

2.	Motif Jlamprang Krapyakan	
3.	Motif Sekar Jagad	Populer pada tahun 1945
4.	Motif Sidomukti Irengan	
5.	Motif Gemek Setekem	Populer pada abad 18
6.	Motif Gelaran	Populer pada tahun 1975
7.	Motif Terang Bulan	Populer pada tahun 1945
8.	Motif Matahari Terbit	Dibuat pada masa penjajahan Jepang tahun 1944
9.	Motif Bu Harto	
10.	Motif Kawung Melati	
11.	Motif Bambu Runcing	
12.	Motif Batik Buket	Populer pada tahun 1921
13.	Motif Remukan	
14.	Motif Parang Kusuma	
15.	Motif Parang Wenang	Pola yang menghiasi batik Banyumas mendapat pengaruh pola batik Yogyakarta
16.	Motif Demakan	
17.	Motif Seno	
18.	Motif Usdek	
19.	Motif Kembang Sukun	
20.	Motif Ukel Robyong	
21.	Motif Cuwiri Cocohan	
22.	Motif Lar Kupu-kupu	
23.	Motif Sarung Kembang	Populer pada tahun 1940

24.	Motif Biron Buketan	
25.	Motif Buketan Dlorong	
26.	Motif Buketan Ayam Alas	Seekor ayam alas hinggap di tumbuhan. Pola warnanya mencolok, merah, hijau dan biru yang disukai orang Cina saat itu.
27.	Motif Cuwiri	
30.	Motif Batik Simpingan Wayang	Populer pada tahun 1802
31.	Motif Batik Tiga Negeri (Batik Tulis)	Kain dibatik dan dicelup di tiga sentra batik, warna merah di Lasem, biru di Pekalongan, dan hitam dan soga di Surakarta, di bawah pengawasan Perusahaan Batik Tiang Kiat Hoo di Solo(1910), ditandatangani oleh Tjoa Siang Swie Sala. Populer pada tahun 1930-1940
32.	Motif Lereng Puteri Bali	Menggambarkan seorang puteri Bali menaiki tangga di antara pepohonan, palem, dan bunga kamboja. Populer pada tahun 1955-1965
33.	Motif Lunglungan Bunga	Tradisi Palembang yang memesan batik dari Pekalongan dan Lasem, motif yang dilhami dari kain tua India dan sebuah kepala yang dilhami dari songket Palembang. Populer pada tahun 1990
34.	Motif Lokcan Gaya Cirebonan dengan Latar Cocohan	
35.	Motif Ceplok Kembang	Pola terdiri dari rangkaian bunga lonceng dan bunga sedap malam dengan latar gabahsinawur sebagai pengisis belah ketupat. Populer pada tahun 1930
36.	Motif Udan Liris	Pola tradisional Yogyakarta-Solo ditampilkan dengan gaya pesisir dibingkai dengan booh (seperti renda) isi bunga latar hitam bertitik-titik putih. Batik dicelup merah, kemudian biru seperti kerak gosong. Populer pada tahun 1970
37.	Motif Lunglungan, Kepala Buket Tanah	(Karya Kartika, Batik Tulis 100%)
38.	Motif Dhlorong Kembang	Pada lajur-lajur diatur miring yang diisi dengan ranting bunga dan dengan kepala tumpal. Populer pada tahun 1980-2000

39.	Motif Garuda Kinasih	Moti-motif yang menghiasi adalah garuda berdiri, meru, burung, bunga dan pasangan kipas. Populer pada tahun 1955-1965
40.	Motif Kupu-kupu	Kupu-kupu yang berterbangan di antara tanaman.
41.	Motif Gaya Kelengan Pola Pohon Kayat Kepala Selempang	Populer pada tahun 1925
42.	Motif Semen Lar	Sebuah pola tradisional yang dipengaruhi aliran Batik Indonesia
43.	Motif Lereng Kembang	
44.	Motif Gaya Batik Indonesia	Permainan motif-motif semen dengan bentuk dan warna yang unik, yang diletakkan di atas latar berwarna berani dan polos, yang menandakan bahwa batik dapat dipakai oleh siapa saja dan tidak terikat oleh tradisi kuno. Populer pada tahun 1950
45.	Motif Semen Gaya Batik Indonesia	Diletakkan di atas latar yang berwarna cerah dan polos, dibatik di satu sudut Boeroeng Poetih Pekalongan PG 39596. Populer pada tahun 1950-1965
46.	Motif Pola Lokcan Gaya Batik Indonesia	Batik sutera yang dihiasi motif-motif berasal dari Cina seperti burung hong yang ditaburkan di seluruh kain. Populer pada abad 19-20 sampai tahun 1920)
47.	Motif Buketan Gaya Pagi Sore	Pola dibagi dua secara miring, paruh.berlatar biru polor, berlatar tanahan biru putih, terdiri dari berbagai macam bunga Eropa dan Cina yaitu mawar (botan), bakung (lili), tulip, anggrek (defodil), Ditandatangani oleh Tan An Pok Pekalongan dan Signorita.
48.	Motif Buketan	Merupakan rangkaian bunga yang ditulis secara berulang pada sehelai sarung. Populer pada tahun 1930-1940
49.	Motif Terang Bulan	Disebut sebagai Batik Indonesia yang memperpadukan tradisi batik Pantai Utara dengan tradisi batik Yogyakarta-Solo. Populer pada tahun 1955-1965
50.	Motif Buket Pagi Sore	Ciri khasnya adalah pola dibagi dua secara miring, dengan pola berlainan namur saling harmonis.
51.	Motif Buketan Gaya Kelengan	Buket disertai kupu-kupu dan burung diulang tiga kali di atas latar biru bertaburan

		semanggi putih. Populer tahun 1950.
--	--	-------------------------------------

Sumber : Museum Batik Kota Pekalongan

Jenis Bahan Batik ada beberapa macam antara lain:

1. Prima
2. Primis
3. Primisima
4. Blaco halus
5. Doby
6. Paris
7. Rayon
8. Polisima¹⁵⁵

e. Proses dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta Seni Batik Pekalongan

Pendaftaran ciptaan sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta tidak merupakan kewajiban bagi pencipta karena hak cipta itu ada setelah ciptaan tersebut dituangkan dalam bentuk yang nyata, tetapi Surat Pendaftaran Hak Cipta yang diperoleh bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Semua ciptaan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta dapat didaftarkan, kecuali;

- e. Ciptaan di luar ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- f. Ciptaan yang tidak orisinal;
- g. Ciptaan yang belum diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (masih berupa ide);
- h. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum.

Syarat Permohonan Pendaftaran Ciptaan

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 3 (tiga), pada lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.

¹⁵⁵ Faizdin, Staff Museum Batik Pekalongan, Juni 2008.

6000,00 (enam ribu rupiah). Formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada kantor Ditjen HKI.

- b. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan :
 - i. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
 - ii. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
 - iii. Jenis dan judul ciptaan;
 - iv. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa (apabila permohonan dikuasakan);
 - v. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
 - vi. Uraian ciptaan rangkap 3 (tiga).
- c. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
- d. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor.
- e. Apabila pemohon adalah badan hukum, maka harus melampirkan turunan akta resmi pendirian badan hukum tersebut.
- f. Melampirkan surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
- g. Apabila permohonan tidak berempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
- h. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
- i. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.
- j. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
- k. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar:
 - i. Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - ii. Rp. 150.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah) khusus untuk program komputer.

1. Melampirkan NPWP berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02. HC. 03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak ciptaan terdaftar ditegaskan bahwa permohonan pendaftaran ciptaan serta pencatatan pemindahan hak atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan NPWP.

Sesuai *dengan* Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI untuk menerima permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: H.08-PR.07.10 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaannya.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Marsono, Proses Pendaftaran dan Biaya Hak Cipta, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional menyikapi Problematika Hak Cipta dalam Dunia Usaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang, 11 Desember 2003.

2. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Selama lebih dari 200 tahun perkembangan batik telah menunjukkan keberlangsungannya hingga saat ini, ditengah derasnya perkembangan trend mode, batik Pekalongan mampu bertahan dengan mengikuti trend mode, di samping batik dengan pola-pola tradisional yang masih eksis dan bertahan dengan identitas serta corak khas dari berbagai daerah.

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah penghasil batik di Indonesia yang telah dikenal. Ribuan masyarakatnya hidup serta bergantung dari usaha pembatikan. Di samping itu juga telah berdiri Museum Batik yang di dalamnya dipamerkan berbagai koleksi batik Nusantara. Sejalan dengan era perkembangan ekonomi kreatif saat ini,

batik merupakan karya seni dan budaya yang bertalian erat dan berkembang pesat guna meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, perlu didukung dan didorong untuk lebih eksis oleh berbagai pihak terutama pemerintah dan pecinta batik.

a. Sejarah Seni Batik Pekalongan

Sama halnya dengan pematikan di di wilayah Jawa Para pengikut Pangeran Diponegoro yang menetap di daerah ini kemudian mengembangkan usaha batik di sekitar daerah pantai ini, yaitu selain di daerah Pekalongan sendiri, batik tumbuh pesat di Buwaran, Pekajangan dan Wonopringgo. Adanya pematikan di daerah-daerah ini hampir bersamaan dengan pematikan daerah-daerah lainnya yaitu sekitar abad ke-XIX. Perkembangan pematikan di daerah-daerah luar selain dari Yogyakarta dan Solo erat hubungannya dengan perkembangan sejarah kerajaan Yogya dan Solo.

Meluasnya pematikan keluar dari keraton setelah berakhirnya perang Diponegoro dan banyaknya keluarga keraton yang pindah ke daerah-daerah luar Yogya dan Solo karena tidak mau kerjasama dengan pemerintah kolonial. Keluarga keraton itu membawa pengikut-pengikutnya ke daerah baru itu dan di tempat itu kerajinan batik terus dilanjutkan dan kemudian menjadi pekerjaan untuk pencaharian.

Corak batik di daerah baru ini disesuaikan pula dengan keadaan daerah sekitarnya. Pekalongan khususnya dilihat dari proses dan

designnya banyak dipengaruhi oleh batik dari Demak. Sampai awal abad ke-XX proses pembatikan yang dikenal ialah batik tulis dengan bahan morinya buatan dalam negeri dan juga sebagian import. Setelah perang dunia kesatu baru dikenal pembuatan batik cap dan pemakaian obat-obat luar negeri buatan Jerman dan Inggris.

Pada awal abad ke-20 pertama kali dikenal di Pekajangan ialah pertenunan yang menghasilkan stagen dan benangnya dipintal sendiri secara sederhana. Beberapa tahun belakangan baru dikenal pembatikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja disektor pertenunan ini. Pertumbuhan dan perkembangan pembatikan lebih pesat dari pertenunan stagen dan pernah buruh-buruh pabrik gula di Wonopringgo dan Tirtolari ke perusahaan-perusahaan batik, karena upahnya lebih tinggi dari pabrik gula.¹⁵⁷

Batik adalah seni gambar diatas kain untuk pakaian yang dibuat dengan tehnik resist menggunakan material lilin. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yang berarti menulis. Teknik membatik telah dikenal sejak ribuan tahun yang silam. Tidak ada keterangan sejarah yang cukup jelas tentang asal usul batik. Ada yang menduga teknik ini berasal dari bangsa Sumeria, kemudian dikembangkan di Jawa setelah dibawa oleh para pedagang India. Batic, bathik, battik, batique dan batek serta batix adalah sebutan lain batik. Saat ini batik bisa ditemukan di banyak negara seperti

¹⁵⁷ Buku 20 tahun GKBI, "Sejarah Batik di Indonesia", www.yahoo.com

Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka dan Iran. Selain di Asia, batik juga sangat populer di beberapa negara di benua Afrika. Walaupun demikian, batik yang sangat terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia dan Pekalongan merupakan ikon perkembangan batik nasional sehingga mendapat julukan sebagai KOTA BATIK.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi keluarga raja-raja Indonesia dizaman dahulu. Pada masa itu batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka seni batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempat masing-masing.

Dalam perkembangannya, lambat laun kerajinan batik yang disebut dengan batik tulis ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pakaian rakyat yang sangat digemari, baik pria maupun wanita. Semula batik hanya dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik yang sudah menjadi kain tradisional Indonesia juga dibuat di atas bahan lain seperti sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Disamping itu, cara pembuatannya juga mengalami perubahan. Selain batik tulis, yaitu batik yang motif batiknya dibentuk dengan tangan, kini juga ada batik cap, batik printing, batik painting dan sablon.

b. Asal-usul Pekalongan Kota Batik

Asal usul nama Kota Pekalongan sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat setempat secara turun temurun terdapat beberapa versi. Salah satunya disebutkan adalah pada masa Raden Bahurekso sebagai tokoh panglima Kerajaan Mataram. Pada tahun 1628 beliau mendapat perintah dari Sultan Agung untuk menyerang VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie* / Perserikatan Maskapai Hindia Timur) di Batavia. Maka ia berjuang keras, bahkan diawali dengan bertapa seperti kalong / kelelawar (bahasa Jawa : *topo ngalong*) di hutan Gambiran (sekarang : kampung Gambaran letaknya disekitar jembatan Anim dan desa Sorogeneng).

Dalam pertapaannya diceritakan bahwa Raden Bahurekso digoda dan diganggu Dewi Lanjar beserta para prajurit siluman yang merupakan pengikutnya. Namun semua godaan Dewi Lanjar beserta para pengikutnya dapat dikalahkan bahkan tunduk kepada Raden Bahurekso. Kemudian Dewi Lanjar, yang merupakan utusan Ratu Roro Kidul memutuskan untuk tidak kembali ke Pantai Selatan, akan tetapi kemudian memohon ijin kepada Raden Bahurekso untuk tinggal disekitar wilayah ini. Raden Bahurekso memenuhi permohonan ini bahkan Ratu Roro Kidul juga menyetujuinya. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal dipantai utara Jawa Tengah. Konon letak keraton Dewi Lanjar dipantai Pekalongan sebelah sungai Slamaran. Sejak saat itu, daerah tersebut terkenal dengan nama Pekalongan.

Dalam versi lain disebutkan bahwa nama Pekalongan berasal dari istilah setempat HALONG - ALONG yang artinya hasil yang berlimpah.

Jadi Pekalongan disebut juga dengan nama PENGANGSALAN yang artinya pembawa keberuntungan. Nama Pengangsalan ini ternyata juga ada dalam babad Mataram (Sultan Agung) , yaitu:

"Gegaman wus kumpul dadi siji, samya dandan samya numpak palwa, gya ancil mring samudrane, lampahe lumintu, ing Tirboyo lawan semawis, ing Lepentangi, Kendal, Batang, Tegal, Sampun, Barebes lan Pengangsalan. Wong pesisir sadoyo tan ono kari, ing Carbon nggertata".

Artinya : "senjata-senjata telah berkumpul jadi satu. Setelah semuanya siap, para prajurit diberangkatkan berlayar. Pelayarannya tiada henti-hentinya melewati Tirbaya, Semarang, Kaliwungu, Kendal, Batang, Tegal, Brebes dan Pengangsalan. Semua orang pesisir tidak ada yang ketinggalan (mereka berangkat menyiapkan diri di Cirebon untuk berangkat ke Batavia guna menyerbu VOC Belanda)".¹⁵⁸

c. c. Produk unggulan

Kota Pekalongan dengan wilayah seluas 44,86 Km2 dengan penduduk 263.540 jiwa merupakan wilayah strategis di Pantai Utara Pulau Jawa yang dilintasi Jakarta-Semarang dan Surabaya. Posisi tersebut juga berpengaruh pada penetapan visi Kota Pekalongan dalam mengembangkan daerahnya. Visi Kota Pekalongan adalah tumbuh menjadi kota perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan menuju terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin yang diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kota Pekalongan bertekad untuk mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing, berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif, serta memberdayakan seluruh masyarakat dengan dukungan Pemerintah

¹⁵⁸ www.batikmarkets.com "Pekalongan Kota Batik".

yang baik beserta sarana dan prasarananya. Guna mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan tujuh visi.

Dengan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengeluarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 530/216 Tahun 2002 tentang Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan yang merumuskan bahwa produk unggulan daerah Kota Pekalongan berupa enam komoditas produk unggulan yaitu:

1. Komoditas Batik;
2. Komoditas Konveksi;
3. Komoditas Pertenunan Alat tenun Bukan Mesin (ATBM);
4. Komoditas Kerajinan Enceng Gondok dan Serat Alam;
5. Komoditas Pertenunan Alat Tenun Mesin; dan
6. Komoditas Pengolahan Ikan.

Sebagaimana telah kita ketahui, Pekalongan dikenal sebagai "Kota Batik" mempunyai potensi besar dalam kegiatan pembatikan dan telah berkembang begitu pesat, baik dalam skala kecil maupun besar. Hasil produksi batik Pekalongan juga menjadi salah satu penopang perekonomian Kota Pekalongan. Corak dan warna yang khas dari produk Batik Pekalongan telah menjadikan kerajinan Batik Pekalongan semakin dikenal. Industri dibidang batik ini telah mampu mengeksport ke berbagai negara antara lain Australia, Amerika, Timur Tengah, Jepang, Cina, Korea dan Singapura.

Industri ini memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan perekonomian di Pekalongan dengan mayoritas dari home industri.¹⁵⁹

d. Pemerintahan

Saat ini Pekalongan telah mengalami pemekaran menjadi dua wilayah, yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Kepala Pemerintahan Kota Pekalongan adalah Bapak Dr. Basyir Akhmad dan Wakil Kepala Pemerintahan adalah Bapak H. Abu Almafachir.

Letak geografis Kota Pekalongan antara 6 - 50' 44" lintang selatan dan 109 - 37' 55" hingga 109 - 42' 19" Bujur timur, serta berkoordinat fiktif 510.000 - 518.000 km membujur dan 517.875 - 526.75 km melintang. Luas daerah Pekalongan sebesar 45,25 km², secara administratif terdiri dari 4 kecamatan dan 46 kelurahan. Daerah Pekalongan memiliki iklim hujan rata-rata 2.189 mm per tahun.

Perekonomian Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan cukup besar terlihat dari pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sekitar 3,37% per tahun. Sektor ekonomi penyumbang utama PDRB adalah industri besar dan sedang serta perdagangan besar dan eceran. Prasarana ekonomi diantaranya jalan sepanjang 114.754,5 km, 11 unit pasar, 10 unit perbankan negara dan swasta, serta tersedianya listrik, air bersih dan telkom.¹⁶⁰

e. Museum Batik Pekalongan

¹⁵⁹ Peranan Pemerintah Kota dalam Mewngembangkan Industri Batik Pekalongan, Prosiding

¹⁶⁰ www.batikmarkets.com "Pekalongan Kota Batik".

Museum adalah lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam melestarikan dan mengkomunikasikan sumber daya budaya yang sangat beragam. Museum juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat, antara lain dalam bentuk pembelajaran, pelayanan, informasi dan penyediaan tempat rekreasi yang edukatif. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa (sesuai dengan PP RI No. 19/1995 dan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI nomor KM.33/PL.203/MKP/2004). Hingga saat ini diseluruh wilayah Indonesia terdapat sekitar 268 museum, baik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun yang dikelola oleh lembaga swasta maupun perseorangan. Pekalongan adalah sebuah kota yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa dengan mata pencaharian sebagai nelayan pada sektor perikanan dan sebagai buruh pada sektor kerajinan khususnya pematikan.

Menurut Konesus Nasional 12 Maret 1996 batik digolongkan sebagai salah satu karya seni dan dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) golongan besar yaitu batik tulis, batik cap, batik kombinasi, batik modern dan batik bordir (Marsam Kardi). Tanggal 12 Juli 1972 perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah cq.

Kepala Bidang Permuseuman didukung oleh Walikota ke 10 (sepuluh) Drs. R. Soepomo mendirikan Museum Batik di Pekalongan.

Untuk melestarikan batik, pemerintah menetapkan sesanti kota yaitu “BATIK” yang mempunyai arti Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif dengan harapan masyarakat Pekalongan akan selalu mengingat dan melaksanakan sesanti tersebut demi kemajuan Kota Pekalongan.



Gambar 1
Museum Batik Pekalongan Tempo dulu



Gambar 2
Museum Batik Pekalongan sekarang

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekalongan berinisiatif untuk melestarikan nilai sejarah dan budaya yang telah dikembangkan dalam kegiatan usaha batik dengan upaya pendirian Museum Batik bertaraf internasional yang akan dicapai secara bertahap.

Sebuah museum adalah gedung yang melambangkan “*modern thinking*” dan didirikan setelah “*scientific thinking*” dimulai yang didesain untuk memberikan informasi, memperluas cakrawala pengetahuan untuk suatu hal yang sifatnya spesifik atau umum. Museum juga adalah sebagai pusat data dan informasi mengenai ruang cakup museum, dalam hal ini Batik, sebagai pusat riset dan

pengembangan ilmu, pengembangan “*design*” (Batik), perpustakaan dan sebagai acuan dalam seluruh hal-hal perbatikan, dan untuk mengkoleksi batik klasik, batik lawasan dan batik kontemporer.

Didirikan museum batik yang bertujuan untuk :

- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- ii. Memajukan seni dan budaya
- iii. Mendukung tumbuhnya industri dan usaha perbatikan “Indonesia Membatik Dunia”.¹⁶¹

Menurut Lita bahwa jika ingin mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang batik dapat diperoleh di Museum batik. Di museum ini anda dapat melihat berbagai jenis batik dari waktu ke waktu. Kita dapat mengamati perkembangan batik mulai jaman Belanda, pengaruh Jepang pada saat perang dunia kedua dengan motif Jawa Hokokai, ada pula batik dari luar Jawa khususnya Sumatera yang banyak dipengaruhi oleh budaya islam yang tampak dari motif yang menyerupai kaligrafi tulisan Arab.¹⁶²

2. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan sebagai Komoditas Intenasional

Batik adalah satu dari sekian banyak produk yang sudah turun temurun menjadi trade mark Kota Pekalongan, selain Solo dan Yogyakarta. Saat ini, menurut data Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, 43.000 warga kota itu bekerja di sektor industri batik.

¹⁶¹ www.musiumbatikpekalongan.com

¹⁶² Lita Damayanti, Staff Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Pekalongan, Wawancara, April, 2008.

Pekalongan yang cukup didengar dan dikenal oleh konsumen dan para pedagang grosir di pasar-pasar yang ada di Tanah Air, utamanya Tanah Abang, Jatinegara Mester, dan ITC Cempaka Mas serta pasar-pasar lainnya di kota besar. Sekarang ini juga sudah mulai diekspor ke Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia.

Pekan Batik Internasional 2007 diharapkan menjadi kegiatan budaya dan ekonomi yang dapat mendorong dan mengangkat industri batik agar mampu diapresiasi baik di tingkat nasional maupun internasional, juga sekaligus dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan manusia yang mempunyai peradaban serta terwujudnya pengakuan dunia : batik sebagai “*intangible Indonesian heritage*”.

Pekan Batik Internasional 2007 diselenggarakan di Kota Pekalongan bermaksud untuk mendorong industri batik nusantara yang merupakan warisan budaya agar lebih dikenal secara luas di tingkat lokal maupun internasional, dan mendorong industri batik berkembang sebagai industri kreatif yang mampu mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat, serta mendorong terwujudnya batik sebagai salah satu “*Indonesian Heritage*”.

Tujuan diselenggarakannya Pekan Batik Internasional 2007 di Kota Pekalongan adalah:

1. Mempromosikan potensi komoditas batik Indonesia di pasar lokal maupun internasional;
2. Memperluas jaringan pemasaran pada mitra buyer luar negeri;

3. Mendorong kreativitas usaha dalam bidang seni batik guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan apresiasi masyarakat dan kalangan muda terhadap produk batik;
5. Mendorong kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif pada dunia usaha khususnya perbatikan.

Penyelenggaraan lomba-lomba pada acara Pekan Batik Internasional 2007 dimaksudkan untuk menggali potensi masyarakat dan kalangan muda untuk menciptakan batik sebagai produk dan warisan budaya yang mengikuti perkembangan jaman dan trend mode sehingga diharapkan seni batik tetap eksis dari generasi ke generasi.¹⁶³

Batik sebagai bagian dari Hak Cipta, merupakan fokus dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dalam era pasar global dewasa ini. Hal ini mengingat pemanfaatan Hak Cipta tidak hanya beraspek hukum saja, melainkan juga beraspek ekonomis yang dapat menciptakan kelayakan bagi UKM melalui konsepsi “intangible asset” yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan daya intelektual di lingkungan UKM. Batik sebagai usaha rakyat yang dilaksanakan secara turun temurun, sehingga secara naluri mereka mengerjakan motif-motif dasar tanpa mengetahui pemiliknya. Hal inilah menyebabkan rawan dituntut oleh pihak yang mengklaim atas motif-motif tersebut.

¹⁶³ laporan PBI 2007

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, Disperindagkop Kota Pekalongan menelusuri motif dasar batik Pekalongan dan telah mendaftarkan sebagian motif-motif tersebut sebanyak 96 motif dasar batik Pekalongan dengan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan. Hal tersebut sebagai upaya untuk menangkal pengklaiman atas motif yang dilakukan oleh pengusaha dari luar negeri sebagai bentuk perlindungan bagi UKM.

Batik sebagai warisan budaya dan memiliki ruang pasar jelas perlu dilestarikan keberadaannya. Batik sebagai komoditas terus ditingkatkan agar dapat bersaing, maka diperlukan terobosan dalam teknologi seperti sosialisasi penggunaan canting listrik, teknologi pewarnaan batik dengan zat warna alam (ZPA) dalam rangka menyikapi pasar dengan label “Ekolabel”, memasyarakatkan penggunaan label “batik mark” dalam rangka membedakan batik tulis, cap dengan tekstil motif batik (batik printing).

Batik sebagai asset daerah perlu dikembangkan, hal ini mengingat batik adalah kegiatan ekonomi yang telah dimanfaatkan bagi Kota Pekalongan dalam memenuhi kebutuhan hidup dari rumah tangga hingga perusahaan besar, hampir 60% batik menyumbang pada sektor industri yang ada di Kota Pekalongan. Sedang sektor industri menyumbang sekitar 25-28% bagi perekonomian Kota Pekalongan.¹⁶⁴

Batik tidak hanya dapat digunakan sebagai sandang namun juga dapat digunakan sebagai desain interior yang sangat menarik. Hal ini merupakan

¹⁶⁴ Slamet dan Wahyu, Klinik Bisnis dan HKI Kota Pekalongan, Disperindagkop, Wawancara Juli 2008.

potensi besar untuk dikembangkan sebagai ekonomi kreatif dari usaha perbatikan.

Di Kota Pekalongan tercatat sebanyak 1719 pengusaha/pengrajin batik yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Dari data statistik yang ada, sektor industri dan perdagangan mampu menyerap 17.438 orang tenaga kerja atau 75% dari 24.755 total jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Pekalongan.

Agar batik Pekalongan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan batik yang semakin besar saat ini, baik yang berasal dari daerah lain maupun dari negara tetangga, maka perlu adanya upaya-upaya dari Pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan kualitas produk serta dalam mengembangkan pemasarannya. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan berkaitan dengan peningkatan kualitas dan pemasaran produk batik Pekalongan antara lain:

1. Dilakukan kegiatan-kegiatan promosi yaitu:
 - a. Pemerintah Kota menetapkan pakaian batik sebagai pakaian seragam pada hari Sabtu.
 - b. Setiap tahun mengikutsertakan pengusaha/pengrajin batik dalam event-event ekspose/pameran produk unggulan seperti Bengawan Solo Fair (BSF), Borobudur Fair (BF), Pameran Indonesia Expo (PIE), Surabaya Expo (SE), Pekan Raya Pameran Pembangunan (PRPP), Pekan Raya

Jakarta (PRJ) serta pameran-pameran yang diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI).

- c. Melakukan kontak dagang yang telah dilaksanakan pada tiga tahun terakhir yaitu di Kota Lampung pada tahun 2002, 2003 di Kota Cilegon, tahun 2004 di Kota Malang, Sidoarjo dan Denpasar serta Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk penyelenggaraan tahun 2005.

Tujuan diselenggarakan kontak dagang yaitu:

- 1) Komunikasi antara dua pengusaha berlainan kota yakni pengusaha Kota Pekalongan dengan pengusaha kota yang dituju;
 - 2) Melakukan pemasaran produk unggulan daerah Kota Pekalongan yaitu produksi batik khususnya ke kota yang dituju dan pemasaran ekspor pada umumnya;
 - 3) Dengan arah dan tujuan untuk mengembangkan produk batik, kontak dagang sangat menguntungkan pengusaha batik, yang pada akhirnya berakibat meningkatkan produksi batik Pekalongan.
2. Peresmian Trading House UKMK Kota Pekalongan pada tanggal 3 Mei 2003 yang merupakan wadah UKM dalam mengembangkan pemasaran.
 3. Pembukaan Pusat Perkulakan Batik di ITC Cempaka Masa Jakarta dan Pusat Perkulakan Batik di Pasar Sunan Giri Rawamangun Jakarta.
 4. Peningkatan SDM melalui kursus/pelatihan bagi pengusaha/pengrajin batik Kota Pekalongan.
 5. Pemberian kredit dari Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) sebagai bantuan modal kepada Usaha Kecil Menengah (UKM).

6. Mendukung dibangunnya sentra-sentra grosir di Kota Pekalongan antara lain sentra grosir Sentono, sentra grosir Gamer, sentra grosir MM dan sentra grosir Medono.
7. Menetapkan 96 motif batik untuk disahkan menjadi hak cipta.

Keikutsertaan kontak dagang, pameran tingkat nasional dan internasional serta mengadakan perkulakan batik ini membuka cakrawala pikir para pengusaha/UKM Kota Pekalongan dalam menyongsong era globalisasi ekonomi dengan lebih mantap. Karena dengan membuka perkulakan batik dan pameran, mereka dapat mengukur kekuatan maupun kelemahan produknya dalam kompetisi pasar domestik dan internasional.

Terkenalnya Kota Pekalongan dengan julukan Kota BATIK (Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif) serta melihat kenyataan banyak hasil kerajinan batik yang dihasilkan di Kota Pekalongan, mendorong Pemerintah Kota Pekalongan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam pengembangan produksi batik tersebut. Peranan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan batik pada masa mendatang antara lain:

1. Mengembangkan potensi batik dengan formulasi yang lebih fokus dan terkonsentrasi melalui pendekatan kluster industri. Dalam pengembangan ini terdapat keterkaitan antara sentra produksi dan sentra perdagangan. Kondisi sentra dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Sentra Produksi

- 1) Kampung Pusat Produksi Tenun ATBM dan Batik di Medono;
- 2) Kampung Pusat Produksi Batik di Jenggot;

3) Kampung Pusat Produksi Serat Alam di Kecamatan Pekalongan Utara.

b. Sentra Perdagangan

- 1) Pasar Grosir Batik Sentono;
- 2) Pasar Grosir Gamer;
- 3) Mega Grosir.

2. Klinik Hak Kekayaan Intelektual
3. Bisnis Centre merupakan pusat informasi perdagangan.
4. Musium Batik
5. Mendukung berdirinya Politeknik Pusmanu Pekalongan agar lebih berkembang.
6. Mengusahakan pemberian kredit lunak kepada pengrajin untuk meningkatkan permodalan sehingga keuntungan dapat dinikmati pengrajin/pengusaha.
7. Peningkatan SDM terutama untuk pengrajin dengan kursus-kursus pelatihan sehingga akan melahirkan produk-produk batik berkualitas tinggi.¹⁶⁵

Menurut Slamet dan Wahyu, upaya Pemerintah Kota Pekalongan dan Disperindagkop Kota Pekalongan menjadikan batik sebagai komoditas internasional dan asset daerah dalam era persaingan global. Upaya-upaya tersebut adalah:

¹⁶⁵ Disperindagkop Kota Pekalongan, Prosiding, Peranan Pemerintah Kota dalam Mengembangkan Industri Batik Pekalongan, 2005.

1. Mengenalkan tentang HKI sebagai salah satu isu pasar global dengan sosialisasi dan memfasilitasi pendaftarannya;
2. Mengenalkan tentang standarisasi dan SNI Batik kepada pelaku usaha dan label “*Batik Mark*”;
3. Mengembangkan teknologi produksi, melalui teknologi penggunaan zat warna alam (ZPA), penggunaan canting listrik, kompor batubara, pengembangan penerapan standarisasi dalam rangka pengembangan SDM dan pelatihan magang quality control;
4. Mempromosikan pangsa pasar mancanegara maju dan Negara berkembang sebagai segmen pasar dengan mengingat sifat, budaya, peradaban, dan persyaratan perdagangan Negara tujuan ekspor;
5. Meningkatkan daya saing melalui langkah-langkah efisiensi, memperlengkapi persyaratan dagang sesuai tuntutan pasar modal (domestik dan mancanegara);
6. Meningkatkan pemahaman akan arti penting legalitas usaha, dokumentasi kegiatan, pencatatan pembukuan, dalam rangka mengakses sumber dana (*bankable*) maupun pasar;
7. Mengenalkan teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam pengembangan informasi pasar dan menciptakan jaringan usaha (*network*) dengan pihak lain;
8. Memfasilitasi Klinik Bisnis dan HKI bagi konsultasi UKM secara menyeluruh semua aspek yang menghadapi persoalan secara individual maupun kelompok;

9. Memfasilitasi pameran dalam rangka akses pasar dalam dan luar negeri melalui kegiatan kontak dagang dan promosi baik di tingkat daerah regional, nasional dan internasional;
10. Memfasilitasi pengembangan pertumbuhan jiwa kewirausahaan (*enterpreunership*).
11. Memfasilitasi bantuan peralatan dari APBD Kota, Propinsi dan Pusat;
12. Memfasilitasi pembentukan dan operasional Kluster Batik dan ATBM serta Kluster Industri Pengolahan Hasil Perikanan.

Dalam upaya mempromosikan batik Pekalongan, Disperindagkop Kota Pekalongan melakukan kegiatan antara lain :

1. Penyelenggaraan kegiatan kontak dagang;
2. Penyelenggaraan kegiatan promosi untuk event nasional dan internasional;
3. Menghimbau pemakaian batik untuk hari kerja pada unit sekolah maupun perkantoran;
4. Memfasilitasi pendaftaran Hak Cipta, Merek, pengurusan Batik Mark dan kelancaran bahan baku;
5. Mengembangkan SDM di IKM dan UKM batik di Kota Pekalongan.

Karakteristik Batik Pekalongan yang paling menonjol adalah soal komposisi pewarnaannya, dengan warna-warna cerah dan berani serta motif modifikasi dari motif-motif dasar dari daerah lain dan Kota Pekalongan sendiri, dapat dikatakan berani melawan pakem batik konvensional, lebih kaya

corak dan modern. Sedangkan di daerah lain kebanyakan bermotif sogan (dominan dasar hitam dan kecoklat-coklatan) atau hanya dominasi satu warna.

Di Kota Pekalongan ada ratusan motif dasar batik tradisional, 96 motif diantaranya sudah didaftarkan Hak Ciptanya atas nama Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka melindungi asset budaya bangsa dan proteksi terhadap IKM dan UKM batik. Motif-motif tersebut antara lain : Jlamprang, Pagi Sore, Jimpitan, Van Zeulen, Jawa Hokokai dan masih banyak lagi lainnya. Karena terlalu banyaknya motif, yang baru ditelusuri kurang lebih 225 motif dan yang terdaftar 96 motif.

Kebijakan perlindungan terhadap batik adalah :

1. Memfasilitasi pendaftaran hak cipta motif dasar batik yang telah mengakar dan membudaya di masyarakat terhadap pengklaiman yang dilakukan oleh Negara lain.
2. Telah dilakukan penganggaran dana untuk pertumbuhan dan perkembangan industri batik, dari pembinaan SDM, bantuan peralatan dan kegiatan promosi dagang baik dalam maupun luar negeri. Yang terbaru dinas masih mencari beberapa peralatan sebagai sosialisasi konversi BBM ke gas seperti kompor dan canting listrik atau gas dan beberapa inovasi lain hasil pengembangan BPPT.
3. Besarnya anggaran berkisar antara 300-600 juta rupiah khusus untuk industri bati dari APBD Kota Pekalongan belum lagi dana-dana dari APBD Propinsi, APBN Pusat dan Departemen terkait, baik dalam bentuk bantuan peralatan dan pelatihan-pelatihan.

Upaya Disperindagkop menjadikan batik Pekalongan sebagai ikon wisata :

1. Memperjuangkan perajin Pekalongan menjadi pengusaha papan atas bukan hanya sebagai penerima *work order* dari daerah lain dan selalu dipermainkan secara tidak wajar dalam penentuan harga, syarat pembayaran, spesifikasi dan mutu;
2. Memperlengkapi IKM dan UKM dengan aksesoris produk dalam upaya memenuhi permintaan pasar, seperti sertifikasi merek, batik mark, labelisasi ekolabel, dan SNI batik (tulisan, cap dan kombinasi).

Upaya Disperindagkop untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan usaha industri batik diantaranya melalui :

1. Pelatihan kewirausahaan batik pada generasi muda sebagai pewaris kerajinan batik;
2. Mempertahankan dan mengembangkan pasar batik, baik domestik maupun luar negeri sesuai dengan ciri khusus batik danuntutannya.

Upaya Disperindagkop meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai batik sebagai karya cipta yang perlu dilindungi dengan mengadakan “Sosialisasi HKI berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi kerakyatan yang dapat menciptakan asset bagi IKM dan UKM melalui pendayagunaan intelektual penciptaan motif dengan latar belakangnya serta temuan dan inovasi kreativitas dari teknologi di bidang batik.

Upaya Disperindagkop dalam mensosialisasikan batik Pekalongan sebagai karya intelektual yang perlu dilindungi dan dilestarikan melalui pencerahan, bahwa batik sebagai karya tradisional tidak akan mati dan punah malah justru akan berkembang dalam rangka bersaing dengan Negara maju. Sebagai produk warisan budaya memiliki kekhususan nilai di pasar yang tidak tersaingi dengan hasil terapan maju sekalipun.

Selama ini karena budaya masyarakat yang komunal dan religius sehingga penjiplakan atas ciptaan motif dianggap oleh pemilik sebagai ibadah memberi kesempatan kepada orang lain mencari nafkah dan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, memang kondisi ini sangat berlawanan dengan pranata yang berlaku di Negara di mana HKI berasal (Negara barat). Oleh karena itu tidak ada yang merasa dirugikan atau melapor kalau produknya ditiru atau dijiplak oleh orang lain, dan mereka justru terdorong berkreasi menciptakan motif-motif baru lagi. Meskipun demikian Dinas tetap memberikan pemahaman bahwa perbuatan meniru/menjiplak tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Kultur /budaya hukum masyarakat Kota Pekalongan sangat memegang teguh nilai-nilai religius keagamaan, sehingga peran serta tokoh agama dan ulama sangat menentukan sikap dan perilaku masyarakatnya.

Jumlah IKM dan UKM batik, terdaftar ada 660 unit usaha tetapi yang terdata baru 380 unit usaha, masing-masing unit usaha rata-rata memperkerjakan 4-6 orang. Penyebaran industri ini hampir ke seluruh penjuru wilayah 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Jenis produk batik yang

dihasilkan meliputi : tulis, cap dan kombinasi spreid dengan SNI serta kain bermotif batik (printing).

Kondisi masyarakat dewasa ini sudah sangat memahami akan hal itu tetapi manfaatnya belum dapat dirasakan terutama berkaitan dengan penggunaan hak oleh orang lain yang sebangsa dan setanah air, namun apabila hal ini sampai diklaim oleh Negara lain tentu akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sentra yang sudah diresmikan sebagai sarana untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan terdiri atas 15 sentra yang menyebar pada kelurahan sebagai berikut : Kauman (Kampung Batik); Pasir Sari; Tegalarjo; Tirto; Pringlangu; Medono; Duwet; Banyu Urip; Buaran; Jenggot; Dekoro; Kradenan; Klego; Krpyak; Landungsari.

Batik Pekalongan (buatan Pekalongan) hampir dipasarkan ke seluruh kota di Indonesia, namun baru sebatas sebagai work order, dengan motif dasar khas Pekalongan, umum dan daerah yang meminta order. Untuk ekspor ada 3 penyaluran ke Negara tujuan seperti Kanada, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Thailand yang lain sebagai pemasok ke perusahaan daerah lain (outsearching). Tempat pemasaran di Kota Pekalongan : Pasar Banjarsari, Pasar Grosir Sentono, Pasar grosir di jalur pantura sepanjang batas Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, di Pasar Tanah Abang Jakarta.

Perkembangan batik konvensional mempunyai segmen tersendiri, batik konvensional untuk teknologinya tetap tradisional namun warna menyesuaikan kecenderungan selera pasar. Sudah ada 96 motif yang

didaftarkan Ke Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh sertifikatnya atas inisiatif Pemerintah Kota Pekalongan dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan untuk melindungi asset motif batik khas Pekalongan dari kalim Negara lain. Permasalahan terhadap pendaftaran motif sangat ditentukan oleh budaya komunal yang kental dijiwai dengan nilai-nilai religius.

Batik bukan merupakan pendapatan asli daerah bagi APBD Pekalongan, tetapi hampir di semua kelurahan wilayah Kota Pekalongan masyarakatnya bergantung dengan usaha batik. Pemerintah kota Pekalongan selalu berupaya untuk memajukan batik dengan berbagai cara salah satunya adalah pada tahun 2006 dengan telah diresmikannya Museum Batik di Kota Pekalongan oleh Presiden RI, yang kemudian pada tahun 2007 diresmikan Kampong Batik Kauman oleh Wakil Presiden RI.¹⁶⁶

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Seni Batik Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Batik merupakan karya seni budaya Kota Pekalongan yang dikagumi dunia. Di antara berbagai ragam tradisional di muka bumi yang dihasilkan dengan teknologi celup rintang, tidak satupun yang mampu

¹⁶⁶ Slamet Prihantono dan Wahyu, Klinik Bisnis dan HKI Kota Pekalongan, Disperindagkop, Wawancara, Juli 2008.

hadir seindah dan sehalus batik Pekalongan. Dalam perkembangannya sebagai suatu karya seni budaya, karya adiluhung Kota Pekalongan ini tidak lepas dari pengaruh zaman dan lingkungan. Hal inilah yang memicu kehadiran batik yang selaras sehingga unsur tersebut tidak dipisahkan dari proses perkembangan batik kapanpun.

Batik merupakan warisan leluhur yang tidak terpisahkan dari budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini, batik memberi makna yang syarat akan seni dan representasi budaya dari masing-masing daerah di Tanah Air. Keindahan corak, mutu, warna serta motif yang menarik menjadi unsur utama mengapa batik masih digemari hingga saat ini.

Peran batik pada hakekatnya memiliki makna filosofis daripada ekonomis. Dalam arti filosofis, batik merupakan produk seni kerajinan yang diawali oleh kepentingan keagamaan. Batik merupakan suatu produk yang spesifik dan berkaitan dengan peradaban manusia dalam membangun citra keindahan. Batik merupakan salah satu hasil budaya bangsa Indonesia. Kerajinan batik tumbuh dan berkembang menjadi fenomena ritual yang memiliki karakteristik eksklusif sebagai produk unggulan Pekalongan.

Kerajinan batik harus terus diberdayakan dan dibudidayakan sehingga tidak hanya menjadi kerajinan rakyat yang bersifat tradisional tetapi perlu sentuhan kreasi seni dan kualitas produksi yang memiliki daya saing yang tinggi sehingga tidak hanya sekedar bertahan di pasar global tetapi dapat semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia.

a Karakteristik Batik Pekalongan

Karakteristik batik Kota Pekalongan merupakan bagian dari batik pesisir. Batik pesisir biasanya bercirikan pada warna yang beraneka ragam dan pemanfaatan motif yang beraneka ragam sedangkan motif batik pekalongan dalam bentuk ide-ide desain/proses desain, proses produksi serta teknik presentasi desain dan warna warni yang beraneka ragam serta kualitas pembuatan batik Kota Pekalongan yang membedakan dengan motif batik yang ada di berbagai daerah. Trend batik semakin berkembang akhir-akhir ini. Pekalongan terkenal sebagai penghasil batik. Batik sebagai salah satu kekayaan budaya yang harus dikembangkan. Batik Pekalongan tidak memiliki pakem dan aturan tertentu dalam pemakaiannya, cenderung lebih bebas. Kebebasan ini salah satunya nampak dari hasil batik yang memiliki ragam corak dan warna yang cukup banyak.

Satu hal yang turut mempengaruhi kebebasan batik pekalongan adalah lokasinya yang berada di sekitar pesisir. Tidak mengherankan bila akhirnya muncul aneka motif batik dari berbagai hewan, tumbuhan, maupun unsur alam dengan warna-warna cerah. Batik-batik itu semakin terlihat indah dengan aneka model baju yang sedang trend di kalangan masyarakat

Batik Pekalongan banyak desain dan warna. Oleh karena itu tidak perlu ada sentralisasi untuk produk batik, setiap daerah mempunyai motif

dan desain berbeda. Harus lebih digali dan dikembangkan adalah meningkatkan pasar dalam negeri ketika ada orang luar yang menjiplak produk yang bisa dilakukan tuntutan hukum.

Keunggulan para pembatik Pekalongan adalah pada proses pembuatan batik atau teknik pembuatan batik dan segi pewarnaan. Para pembatik mempunyai pengalaman yang baik dalam penggunaan beberapa macam warna, maka harus bermain dengan lilin batik dan cara-cara pewarnaan. Tetapi karena suasananya selalu bersaing dan cepat merubah motif atau corak, lama-kelamaan segi-segi motifnya makin dilupakan atau kurang mendapat perhatian.

Masyarakat Pekalongan cenderung mengutamakan motif yang up to date dan lebih condong pada dagang, sehingga perubahan dan penciptaan baru pada bidang motif batik semata-mata hanya dilihat dari segi perdagangan, yaitu mana yang lebih cepat laku itulah yang menjadi tujuan untuk diproduksi, kurang memperhatikan karya-karya seni rupa secara wajar. Motif batik di daerah Pekalongan selalu berubah dan saling meniru.

Batik dari daerah Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna. Sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasnya bersifat naturalistis. Dari sekian batik pesisir, batik dari daerah Pekalongan inilah yang sangat dipengaruhi selera sera gaya para pendatang keturunan Cina dan Belanda. Sebagian dari para pendatang ini

menggunakan batik sebagai busana sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Keistimewaan daerah Pekalongan ini ialah bahwa para pembatiknya selalu mengikuti perubahan jaman.

Kain batik dibedakan menjadi dua macam berdasarkan pengertian batik tradisional dan modern, yaitu Batik Tulis, Batik Modern (Batik Cap dan Batik Kombinasi) dan Tekstil Motif Batik.

Disperindagkop dan PPBP telah menginventarisasi motif batik tradisional Pekalongan, dan sudah tercatat lebih dari 200 motif dasar batik yang diciptakan di Pekalongan, namun baru 96 motif yang sudah didaftarkan hak ciptanya atas nama Pemerintah Kota Pekalongan. Inventarisasi tersebut ditujukan agar pengusaha berminat mengumpulkan berbagai motif yang dikembangkan di Pekalongan hingga kini. Jika motif dasar itu didaftarkan hak ciptanya, akan membuat pengusaha lebih bebas memproduksi berbagai motif batik itu, dan tidak takut digugat orang lain.

b. Proses Pembuatan Batik Pekalongan

Proses pembuatan batik dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

(1) Batik Tulis

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan, pembatikan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

(2) Batik Modern

a. Batik Cap

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pencapan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

b. Batik Kombinasi

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pembatikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

(3) Tekstil Motif Batik

Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing

c. Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Kekayaan budaya Pekalongan dapat dijadikan pesona wisata. Hakikat wisata sekarang adalah melihat sesuatu yang berbeda (*seeing something different*). Pemerintah Kota Pekalongan harus membangun sektor kepariwisataan yang berbasis kebudayaan, agar bisa menjadi daerah kunjungan wisata bergantung pada penegakkan hukumnya di daerah tersebut.

Batik Pekalongan bukan hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga terkenal di mancanegara. Batik pekalongan sejak lama diekspor ke sejumlah negara, antara lain Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Australia, Timur Tengah, Jepang, Cina, Korea, Belanda, Kanada, Negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat. Sedemikian terkenalnya batik dari Pekalongan, Jawa Tengah sehingga jenis batik ini tidak berhenti hanya menjadi hasil kegiatan ekonomi, tetapi juga telah menjadi ikon wisata.

Batik Pekalongan banyak dipasarkan hingga ke daerah luar

jawa, diantaranya Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Minahasa, hingga Makassar. Biasanya pedagang batik di daerah ini memesan motif yang sesuai dengan selera dan adat daerah masing-masing.

Industri tekstil di Pekalongan sendiri cukup unik. Ternyata, batik bukan monopoli Kota Pekalongan. Warga di Kabupaten Pekalongan juga ikut menggeluti batik dan mereka terbagi di beberapa sentra. Sentra utama di kabupaten adalah Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Tirto, dan Buaran. Sedangkan di Kota Pekalongan, sentra batik berada di daerah Medono, Setono, Pabean, dan Pasirsari. ongan. Kota Pekalongan memiliki 608 pengusaha dengan 5.821 tenaga kerja dari 240.000 penduduk. Kabupaten Pekalongan mempunyai 2.000 unit usaha dengan tenaga kerja sekitar 10.000 dari 850.000 penduduknya.

Batik asal Pekalongan pecahkan rekor dunia dan mendapatkan kiriman sertifikat Guinness World Records. Rekor kategori batik terbesar (the largest batik), sepanjang 1.200 m² (setara 12.916 kaki), diberikan kepada Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan (PPBP).

PPBP itu telah membatik kain sepanjang 1.200 meter persegi (setara 12.916 kaki) dalam waktu sehari, termasuk pewarnaannya. Seribu pembatik tulis itu beraksi dalam acara Batik On The Road, 16 September 2005, sebagai rangkaian Festival Batik Pekalongan 2005 yang mengusung tema Dari Pekalongan Membatik Dunia.

Rekor batik dunia sebelumnya dibukukan oleh Sarkasi Said dari Singapura pada 2003 yang membatik 100 m batik. Setelah Pekalongan melakukan pemecahan yang terbaru dengan 1.200 m² dengan melibatkan 1.000 pembatik dalam satu hari tersebut, rekor dunia beralih ke Indonesia.

Prestasi ini dapat dijadikan acuan bagi pengrajin yang lain untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat diterima pasar dunia. Ini menjadi langkah untuk memasarkan batik Pekalongan ke pasar dunia. Batik Pekalongan juga termasuk produk-produk kerajinan yang memenuhi kriteria *excellence, authentic, innovative, eco-friendly, marketable* dan *fair*.

d. Penerapan Hukum Hak Cipta pada Seni Batik Kontemporer dan Seni Batik Tradisional Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Berdasarkan hasil penelitian, penulis setuju bahwa karya seni batik kontemporer dan tradisional Pekalongan dilindungi UUHC 2002.

Batik Pekalongan dilindungi oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, baik untuk ciptaan yang didaftarkan maupun yang tidak didaftarkan karena ciptaan sudah mendapat perlindungan sejak ciptaan tersebut diciptakan walau tidak didaftarkan. Batik sebagai salah satu kekayaan tradisional budaya Indonesia yang merupakan warisan dari beberapa abad silam, dimana pengertian dari batik sendiri adalah pembuatan titik, titik di atas kain sehingga membentuk motif dengan

menggunakan malam atau lilin, yang termasuk ke dalam salah satu yang dilindungi hak ciptanya, namun yang dimaksud disana adalah motif pada kain batik. Namun Undang-Undang tentang Hak Cipta masih belum mampu melindungi karya cipta secara maksimal, dimana bahkan pengertian tentang definisi seni batik sendiri pun yang tercantum didalam undang-undang masih belum jelas. Seni motif batik termasuk salah satu yang dibajak. Karena pembajakan terhadap motif batik tidak hanya dilakukan oleh orang dalam negeri namun juga oleh luar negeri, terutama pada batik cap bahkan seni batik tulis pun sudah mudah untuk digandakan, maka keorisinalitasan seni motif batik menurun drastis karena para pengrajin tidak mau lagi mencipta design maupun motif batik baru, selain masalah waktu yang lebih lama juga tidak ada keseimbangan antara harga dan tenaga disamping tidak adanya regenerasi ilmu membuat batik yang dibuat dengan tangan. Diperlukan sanksi hukum yang lebih berat yang sesuai dengan jaman selain peraturan pelaksana yang khusus mengatur tentang perlindungan seni motif batik, mulai dari definisi dan lingkup tentang motif batik dari setiap daerah.

Pengaturan perlindungan terhadap seni batik tradisional baru terdapat pada UUHC 2002, meskipun tidak disebutkan secara tegas, namun perlindungan diberikan terhadap seni batik yang dibuat secara tradisional. Unsur yang ditekankan dalam UUHC 2002 adalah pembuatan seni batik secara tradisional. Sedangkan pengaturan perlindungan terhadap

seni batik yang bukan tradisional (kontemporer) sudah mendapat perlindungan sejak UUHC 1987.

Para pencipta seni batik Pekalongan belum seluruhnya memanfaatkan UUHC dalam upaya mendapatkan perlindungan bagi hasil karya cipta batiknya. Masih banyak pencipta seni batik Pekalongan yang tidak mengetahui UUHC, khususnya pada pengusaha batik di tingkat menengah ke bawah. Ada beberapa pengusaha batik Pekalongan mendaftarkan karya seni batiknya melalui merek daripada hak cipta, walaupun ada yang mendaftarkan hak cipta biasanya untuk motif yang bersifat jangka panjang dan motif yang merupakan pesanan dalam jumlah besar dan berjangka panjang. Dari data Disperindag diketahui tidak ada yang mendaftarkan batik kontemporer melalui hak cipta, tetapi melalui perlindungan merek. Dan untuk motif tradisional Pekalongan sudah didaftarkan sebanyak 96 motif oleh dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan.

Pencipta seni batik tidak memanfaatkan UUHC, dikarenakan beberapa alasan antara lain :

1. mahal biaya pendaftaran,
 2. prosedurnya berbelit-belit,
 3. membutuhkan waktu yang lama,
 4. tidak jelasnya hak dan kewajiban para pemegang hak cipta seni batik,
- serta

5. tidak adanya jaminan bahwa meskipun telah didaftarkan karya seni batik tersebut tapi belum tentu tidak akan dibajak atau ditiru oleh pihak lain.
6. adanya kebiasaan yang berlaku umum dikalangan pembatik (khususnya di kalangan pembatik pada tingkat menengah ke bawah) untuk saling meniru atau menjiplak motif di antara sesama pengeusaha batik.
7. Faktor budaya yaitu sikap toleransi dan kebiasaan gotong royong yang terdapat pada masyarakat sehingga apabila suatu motif yang telah dibuat kemudian ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, maka pencipta motif tersebut justru akan merasa senang karena dapat membantu orang lain.

Para perajin dan pelaku usaha batik, khususnya berskala usaha kecil dan menengah (UKM), masih terkendala sumber daya manusia (SDM), bahan baku, teknologi produksi, penanganan limbah produksi, pemasaran, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Oleh karena itu bantuan pemerintah Pekalongan khususnya dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga para perajin dan pengusaha batik bisa mengembangkan usahanya.

Kemerosotan batik Pekalongan karena:

1. era printing menggeser batik tulis.
2. kebijakan politik pemerintah dalam investasi perdagangan bebas.

3. produk garmen dan tekstil dengan teknologi dan manajemen canggih impor membanjiri Indonesia telah menggeser kedudukan batik indonesia.

Dalam era teknologi saat ini, pembajakan motif batik dapat dilakukan dengan mudah. Begitu juga dengan kreativitas menciptakan motif-motif batik baru dapat dilakukan dengan mudah. Beberapa industri batik telah menggunakan komputer untuk membuat desain motif-motif baru, atau memodifikasi motif yang ada.

Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu persaingan dunia yang semakin tajam. HAKI bukan semata-mata. Apalagi, hal itu menjadi salah satu syarat yang diminta pengimpor produk UKM lokal di luar negeri. Sayangnya, masih banyak yang menganggap pelanggaran terhadap HKI sebagai kejahatan biasa atau masalah teknis hukum, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, penemu, dan masyarakat, juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum, bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antarnegara.

Perlindungan terhadap hak cipta motif batik tradisional tersebut dirasakan sangat perlu seiring dengan makin terbukanya pasar bebas yang tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang akan mengklaim motif batik asli Pekalongan sebagai karya mereka. Pengumpulan terus dilakukan dan

segera akan didaftarkan agar para pengrajin di Pekalongan bisa tenang memproduksi motif batik. Kalau ada pihak luar yang ingin menggunakan motif batik tersebut harus memberikan royalti tentunya.

Oleh karena itu pengumpulan dokumentasi atas motif-motif batik asli Pekalongan dikatakan merupakan suatu keharusan agar jika nantinya ada daerah ataupun negara lain yang mengklaim sebagai miliknya, Pekalongan juga yang akan rugi.

Kota Pekalongan sendiri saat ini telah mempunyai sebuah perkampungan batik yang diharapkan selain sebagai tempat daerah wisata juga menjadi tempat untuk mengembangkan batik tradisional.

Di antara pengusaha batik Pekalongan itu tidak memperlakukan pendaftaran hak cipta ataupun upaya untuk melakukan tindakan sehubungan dengan penjiplakan dan peniruan motif batik di antara mereka. Justru yang penting bagi mereka adalah bagaimana caranya agar produk batik yang dibuat laku di pasaran. Kasus peniruan atau penjiplakan motif yang terjadi di kalangan pembatik dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Apabila seorang pencipta motif batik mendaftarkan hasil karya seni batiknya, maka ia akan dianggap egois dan melakukan monopoli, sehingga yang bersangkutan akan ditekan dan dikucilkan dikalangan sesama pengusaha batik

Undang-undang Hak Cipta tahun 2002 telah mengatur pendaftaran karya cipta seni batik. Pendaftaran karya seni batik akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendaftaran karya cipta lainnya. Namun

kenyataannya perusahaan batik yang melakukan pendaftaran karya seni batik ke Ditjen HKI jumlahnya tidak banyak. Beberapa diantara mereka lebih memilih untuk mendaftarkan karya seni batik melalui merek.

Perusahaan atau UKM/IKM di Pekalongan membiarkan saja motifnya ditiru atau dijiplak oleh pihak lain sepanjang pelakunya adalah warga negara Indonesia. Karena itu motif parang yang diambil dan didaftarkan oleh Malaysia seharusnya dilakukan gugatan oleh Pemerintah Indonesia karena jelas hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hak cipta Indonesia. Masyarakat Pekalongan cenderung mengutamakan motif yang up to date dan lebih condong pada dagang, sehingga perubahan dan penciptaan baru pada bidang motif batik semata-mata hanya dilihat dari segi perdagangan, yaitu mana yang lebih cepat laku itulah yang menjadi tujuan untuk diproduksi. Kuarang memperhatikan karya-karya seni rupa secara wajar. Motif batik di daerah Pekalongan selalu berubah dan saling meniru.

Motif-motif dasar Pekalongan yang sudah tradisional tersebut didaftarkan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta karena motif-motif tersebut merupakan budaya tradisional Pekalongan khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Motif-motif yang ada dan berkembang saat ini merupakan hasil modifikasi sesuai dengan perkembangan jaman dan selera masyarakat. Apabila ada pihak yang membuat motif baru atau melakukan modifikasi motif yang

kemudian ditiru oleh pihak lain maka hal itu tidak menjadi masalah dan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Pengusaha batik yang tergolong menengah ke bawah (selanjutnya disebut UKM/IKM), masih jarang yang mendaftarkan karya seni batiknya.

Alasannya karena :

1. motivasi untuk mendaftarkan hak cipta masih rendah.
2. para UKM hanya menganggap penting apabila produknya terjual (lebih kepada kepentingan aspek ekonomi) dan belum memikirkan pentingnya kegunaan hak cipta bagi produk yang telah dihasilkan.
3. para UKM tidak memiliki wawasan (pengetahuan) mengenai HKI.
4. manfaat nyatanya tidak begitu dapat dirasakan (tetap ada peniruan atau penjiplakan),
5. biaya pendaftaran mahal,
6. waktu pengurusannya lama dan
7. prosesnya berbelit-belit.,
8. kebiasaan meniru atau menjiplak motif diantara sesama UKM telah menjadi suatu kebiasaan bahkan sulit untuk dihilangkan.

Dapat dikemukakan bahwa permasalahan pendataan hak cipta bagi karya seni baik pada dasarnya memiliki kendala yang sama baik di tingkat perusahaan batik yang tergolong besar maupun UKM. Karena itu perlu ditingkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para

pengusaha dan pengrajin batik. Khusus di Kota Pekalongan, upaya sosialisasi telah ditempuh oleh Disperindagkop melalui pembentukan klinik /sentra bisnis dan HKI .

Rendahnya kesadaran hukum para Pencipta untuk mendaftarkan ciptaan seni batiknya dapat dikarenakan tidak adanya keharusan melakukan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang berlaku pada UUHC 2002 Indonesia yaitu sistem deklaratif. Menurut hukum hak cipta , suatu ciptaan yang diwujudkan dari suatu ide akan secara otomatis dilindungi pada saat suatu ciptaan diumumkan atau diperbanyak pertama kali oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta tidak berkewajiban mendaftarkan ciptaan seni batiknya untuk memperoleh hak cipta ata karya seni batiknya. Pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan dan timbulnya perlindungan suatukarya seni batik itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Pendaftaran hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah jika kelak di kemudian hari terjadi pelanggaran atas karya seni batik yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Diketahui pula bahwa kesadaran pengusaga batik untuk mendaftarkan karya snei batiknya mellalui hak cipta masih rendah sekali sehingga akan terjadi kesulitan apabila kana melakukan penyelesaian suatu sengketa kasus peniruan atau penjiplakan motif batik.

Pentingnya perlindungan bagi pencipta seni batik karena terkait dengan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta yang bersangkutan. Karya cipta yang tidak didaftarkan hanya memiliki perlindungan bagi

pencipta yang bersangkutan sehingga apabila karya ciptanya ditiru atau dijiplak oleh pihak lain akan sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Oleh karena itu, agar mempunyai akibat hukum kepada pihak lain maka karya cipta seni batik yang telah dihasilkan sebaiknya didaftarkan agar perlindungan hukumnya dapat lebih mudah dilaksanakan.

Bahwa implementasi UUHC sangat memberikan perlindungan bagi UKM melalui pendaftaran motif dasar yang telah melekat dalam budaya bangsa agar tidak diambil atau diakui oleh bangsa lain. Namun untuk karya individual kontemporer kebanyakan tidak didaftarkan hak ciptanya.

Dalam proses batik tulis yang masih tradisional sangat sulit mencari hasil yang sama persis karena guratan tangan garis dan tetesan titik malam yang tidak disengaja sangat mempengaruhi hasil akhir sehingga tidak akan selalu sama motifnya, selalu ada perbedaan walau hanya setitik. Kondisi ini membuat para pengrajin tidak mau mendaftarkan hasil ciptaannya berkaitan dengan motif. Penerapan hukum berkaitan dengan penegakannya masih lemah bila dibandingkan sebagaimana pada hak cipta musik yang sudah lama berdiri dan mempunyai asosiasi tersendiri.

Dalam rangka pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan hukum terhadap batik Indonesia serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Indonesia, maka perlu simbol atau tanda Batikmark "batik INDONESIA" sebagai identitas batik buatan Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 74/M-IND/per/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark "batik INDONESIA" pada Batik Buatan Indonesia, tertanggal 18 September 2007.

Batikmark adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan bangsa Indonesia yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap dengan hak Cipta Nomor 034100 tanggal pendaftaran 05 Juni 2007. Dengan Batikmark akan memberikan jaminan mutu batik Indonesia sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia dan memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional;

Pemberlakuan UU No 19/2002 tentang Hak Cipta (HC) di Indonesia patut kita sambut dengan hati-hati dan waspada. Kita harus hati-hati, karena UUHC bisa menjadi bumerang bagi kreativitas anak bangsa sendiri; dan kita harus waspada karena penerapan UUHC mengusung problem yang kompleks..

Bicara tentang batik adalah berbicara perdagangan. Orang membuat batik adalah untuk dijual, meskipun ia mengatakan sebagai karya seni, namun ketika berbicara masalah harga maka benda seni itu menjadi benda komoditi. Seni menunjang sebuah komoditas agar sebuah barang memiliki nilai tambah dan dapat diterima di pasar dan untuk dibeli oleh konsumen.

Menurut penulis, berbicara batik dari sisi komoditas ekonomi, tidak bisa lepas dari hukum dan ekonomi seperti komoditas-komoditas perdagangan lainnya seperti harga, biaya, efisiensi, dan sebagainya maupun hukum hak kekayaan intelektual khususnya hukum hak cipta. Artinya kita tidak bisa memaksa masyarakat berpakaian batik dengan alasan budaya. Produk batik harus memiliki daya saing terhadap produk tekstil lainnya.

- e. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Seni Batik Pekalongan
- e. Pendaftaran ciptaan sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta tidak merupakan kewajiban bagi pencipta karena hak cipta itu ada setelah ciptaan tersebut dituangkan dalam bentuk yang nyata, tetapi Surat Pendaftaran Hak Cipta yang diperoleh bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal apabila di kemudian hari terjadi permasalahan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan Menjadikan Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah penghasil batik di Indonesia yang telah dikenal. Ribuan masyarakatnya hidup serta bergantung dari usaha pembatikan. Di samping itu juga telah berdiri Museum Batik yang di dalamnya dipamerkan berbagai koleksi batik Nusantara. Sejalan dengan era perkembangan ekonomi kreatif saat ini, batik merupakan karya seni dan budaya yang bertalian erat dan berkembang pesat guna meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,

perlu didukung dan didorong untuk lebih eksis oleh berbagai pihak terutama pemerintah dan pecinta batik.

Pemerintah Kota Pekalongan menganggap penting Batik sebagai:

1. Salah satu karya dan seni budaya bangsa Indonesia.
2. Sebagai lapangan pekerjaan bagi rakyat banyak..
3. Mempunyai arti penting bagi perekonomian bangsa Indonesia khususnya warga Pekalongan.

a. Sejarah Seni Batik Pekalongan

Sama halnya dengan pembatikan di di wilayah Jawa Para pengikut Pangeran Diponegoro yang menetap di daerah ini kemudian mengembangkan usaha batik di sekitar daerah pantai ini, yaitu selain di daerah Pekalongan sendiri, batik tumbuh pesat di Buwaran, Pekajangan dan Wonopringgo. Adanya pembatikan di daerah-daerah ini hampir bersamaan dengan pembatikan daerah-daerah lainnya yaitu sekitar abad ke-XIX. Perkembangan pembatikan di daerah-daerah luar selain dari Yogyakarta dan Solo erat hubungannya dengan perkembangan sejarah kerajaan Yogya dan Solo.

Ada tiga kelompok sosial yang mewakili perkembangan batik pekalongan:

1. Penduduk Tionghoa dengan latar belakang tradisi budaya leluhurnya misal ragam hias porselin/keramik Cina yang penuh

warna dan menstilir bentuk binatang dari mitos Cina yaitu burung hong, naga, singa, kilin (anjing berkepala singa), medallion pada masa Majapahit.

2. Penduduk muslim arab dan ulama pedagang sebagai mediator dua sub kultur antara budaya petani dan pelaut dan budaya kota dan desa.
3. Masyarakat asli pembatikan di lingkungan pedesaan yang secara konsisten mewarisi tradisi kleluhur dari seni batik klasik.

b. Asal-usul Pekalongan Kota Batik

Nama Pekalongan berasal dari istilah setempat HALONG - ALONG yang artinya hasil yang berlimpah. Jadi Pekalongan disebut juga dengan nama PENGANGSALAN yang artinya pembawa keberuntungan. Nama Pengangsalan ini ternyata juga ada dalam babad Mataram (Sultan Agung) ,

d. c. Produk unggulan

Pemerintah Kota Pekalongan bertekad untuk mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing, berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif, serta memberdayakan seluruh masyarakat dengan dukungan Pemerintah yang baik beserta sarana dan prasarananya. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengeluarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 530/216 Tahun 2002 tentang Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan yang merumuskan bahwa salah satu produk unggulan daerah Kota Pekalongan adalah komoditas batik.

d. Pemerintahan

Saat ini Pekalongan telah mengalami pemekaran menjadi dua wilayah, yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

e. Museum Batik Pekalongan

Museum adalah lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam melestarikan dan mengkomunikasikan sumber daya budaya yang sangat beragam. Museum juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat, antara lain dalam bentuk pembelajaran, pelayanan, informasi dan penyediaan tempat rekreasi yang edukatif. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa (sesuai dengan PP RI No. 19/1995 dan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI nomor KM.33/PL.203/MKP/2004).

Sebagai salah satu tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan didukung oleh perorangan, perusahaan, gabungan pengusaha, lembaga pemerintah dan perguruan tinggi membangun suatu museum batik yang bertujuan untuk : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Memajukan seni dan budaya, Mendukung tumbuhnya industri dan usaha perbatikan “Indonesia Membatik Dunia”.

Untuk menyatukan dunia *science*, teknologi dan seni / budaya dengan dunia maya diharapkan Museum Batik mempunyai 2 (dua) jendela yaitu Jendela Kebudayaan dan Jendela Ekonomi.

f. Upaya Pemerintah Menjadikan Batik Pekalongan sebagai Komoditas Internasional

Batik adalah satu dari sekian banyak produk yang sudah turun temurun menjadi trade mark Kota Pekalongan, selain Solo dan Yogyakarta. Saat ini, menurut data Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, 43.000 warga kota itu bekerja di sektor industri batik.

Pekan Batik Internasional 2003, 2005 dan 2007 diharapkan menjadi kegiatan budaya dan ekonomi yang dapat mendorong dan mengangkat industri batik agar mampu diapresiasi baik di tingkat nasional maupun internasional, juga sekaligus dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan manusia yang mempunyai peradaban serta terwujudnya pengakuan dunia : batik sebagai “*intangible Indonesian heritage*”.

Pekan Batik Internasional yang diselenggarakan di Kota Pekalongan bermaksud untuk mendorong industri batik nusantara yang merupakan warisan budaya agar lebih dikenal secara luas di tingkat lokal maupun internasional, dan mendorong industri batik berkembang sebagai industri kreatif yang mampu mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat, serta mendorong terwujudnya batik sebagai salah satu “Indonesian Heritage”.

Tujuan diselenggarakannya Pekan Batik Internasional 2007 di Kota Pekalongan adalah:

1. Mempromosikan potensi komoditas batik Indonesia di pasar lokal maupun internasional;
2. Memperluas jaringan pemasaran pada mitra buyer luar negeri;
3. Mendorong kreativitas usaha dalam bidang seni batik guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan apresiasi masyarakat dan kalangan muda terhadap produk batik;
5. Mendorong kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif pada dunia usaha khususnya perbatikan.

Batik sebagai bagian dari Hak Cipta, merupakan fokus dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dalam era pasar global dewasa ini. Hal ini mengingat pemanfaatan Hak Cipta tidak hanya beraspek hukum saja, melainkan juga beraspek ekonomis yang dapat menciptakan kelayakan bagi UKM melalui konsepsi "*intangible asset*" yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan daya intelektual di lingkungan UKM. Batik sebagai usaha rakyat yang dilaksanakan secara turun temurun, sehingga secara naluri mereka mengerjakan motif-motif dasar tanpa mengetahui pemiliknya. Hal inilah menyebabkan rawan dituntut oleh pihak yang mengklaim atas motif-motif tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, Disperindagkop Kota Pekalongan menelusuri motif dasar batik Pekalongan dan telah mendaftarkan sebagian motif-motif tersebut sebanyak 96 motif dasar batik Pekalongan dengan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan. Hal tersebut sebagai upaya untuk menangkal pengklaiman atas motif yang dilakukan oleh pengusaha dari luar negeri sebagai bentuk perlindungan bagi UKM.

Batik sebagai asset daerah perlu dikembangkan, hal ini mengingat batik adalah kegiatan ekonomi yang telah dimanfaatkan bagi Kota Pekalongan dalam memenuhi kebutuhan hidup dari rumah tangga hingga perusahaan besar, hampir 60% batik menyumbang pada sektor industri yang ada di Kota Pekalongan. Sedang sektor industri menyumbang sekitar 25-28% bagi perekonomian Kota Pekalongan.

Di Kota Pekalongan tercatat sebanyak 1719 pengusaha/pengrajin batik yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Dari data statistik yang ada, sektor industri dan perdagangan mampu menyerap 17.438 orang tenaga kerja atau 75% dari 24.755 total jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Pekalongan.

Agar batik Pekalongan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan batik yang semakin besar saat ini, baik yang berasal dari daerah lain maupun dari negara tetangga, maka perlu adanya upaya-upaya dari Pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan kualitas produk serta

dalam mengembangkan pemasarannya. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2006 berkaitan dengan peningkatan kualitas dan pemasaran produk batik Pekalongan antara lain:

1. Dilakukan kegiatan-kegiatan promosi.
2. Peresmian Trading House UKMK Kota Pekalongan pada tanggal 3 Mei 2003 yang merupakan wadah UKM dalam mengembangkan pemasaran.
3. Pembukaan Pusat Perkulakan Batik di ITC Cempaka Masa Jakarta dan Pusat Perkulakan Batik di Pasar Sunan Giri Rawamangun Jakarta.
4. Peningkatan SDM melalui kursus/pelatihan bagi pengusaha/pengrajin batik Kota Pekalongan.
5. Pemberian kredit dari Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD) sebagai bantuan modal kepada Usaha Kecil Menengah (UKM).
6. Mendukung dibangunnya sentra-sentra grosir di Kota Pekalongan antara lain sentra grosir Sentono, sentra grosir Gamer, sentra grosir MM dan sentra grosir Medono.
7. Menetapkan 96 motif batik untuk disahkan menjadi hak cipta.

Dengan membuka perkulakan batik dan pameran, mereka dapat mengukur kekuatan maupun kelemahan produknya dalam kompetisi pasar domestik dan internasional.

Peranan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan batik selanjutnya antara lain:

1. Mengembangkan potensi batik dengan formulasi yang lebih fokus dan terkonsentrasi melalui pendekatan kluster industri. Dalam pengembangan ini terdapat keterkaitan antara sentra produksi dan sentra perdagangan.

Kondisi sentra dideskripsikan sebagai berikut:

a. Sentra Produksi

- 1) Kampung Pusat Produksi Tenun ATBM dan Batik di Medono;
- 2) Kampung Pusat Produksi Batik di Jenggot;
- 3) Kampung Pusat Produksi Serat Alam di Kecamatan Pekalongan Utara.

b. Sentra Perdagangan

- 1) Pasar Grosir Batik Sentono;
 - 2) Pasar Grosir Gamer;
 - 3) Mega Grosir.
2. Klinik Hak Kekayaan Intelektual
 3. Bisnis Centre merupakan pusat informasi perdagangan.
 4. Musium Batik
 5. Mendukung berdirinya Politeknik Pusmanu Pekalongan agar lebih berkembang.
 6. Mengusahakan pemberian kredit lunak kepada pengrajin untuk meningkatkan permodalan sehingga keuntungan dapat dinikmati pengrajin/pengusaha.

7. Peningkatan SDM terutama untuk pengrajin dengan kursus-kursus pelatihan sehingga akan melahirkan produk-produk batik berkualitas tinggi.

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dan Disperindagkop Kota Pekalongan menjadikan batik sebagai komoditas internasional dan asset daerah dalam era persaingan global. Upaya-upaya tersebut adalah:

1. Mengenalkan tentang HKI sebagai salah satu isu pasar global dengan sosialisasi dan memfasilitasi pendaftarannya;
2. Mengenalkan tentang standarisasi dan SNI Batik kepada pelaku usaha dan label “Batik Mark”;
3. Mengembangkan teknologi produksi, melalui teknologi penggunaan zat warna alam (ZPA), penggunaan canting listrik, kompor batubara, pengembangan penerapan standarisasi dalam rangka pengembangan SDM dan pelatihan magang quality control;
4. Mempromosikan pangsa pasar mancanegara maju dan Negara berkembang sebagai segmen pasar dengan mengingat sifat, budaya, peradaban, dan persyaratan perdagangan Negara tujuan ekspor;
5. Meningkatkan daya saing melalui langkah-langkah efisiensi, memperlengkapi persyaratan dagang sesuai tuntutan pasar modal (domestik dan mancanegara);
6. Meningkatkan pemahaman akan arti penting legalitas usaha, dokumentasi kegiatan, pencatatan pembukuan, dalam rangka mengakses sumber dana (*bankable*) maupun pasar;

7. Mengenalkan teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam pengembangan informasi pasar dan menciptakan jaringan usaha (*network*) dengan pihak lain;
8. Memfasilitasi Klinik Bisnis dan HKI bagi konsultasi UKM secara menyeluruh semua aspek yang menghadapi persoalan secara individual maupun kelompok;
9. Memfasilitasi pameran dalam rangka akses pasar dalam dan luar negeri melalui kegiatan kontak dagang dan promosi baik di tingkat daerah regional, nasional dan internasional;
10. Memfasilitasi pengembangan pertumbuhan jiwa kewirausahaan (*enterpreunership*);
11. Memfasilitasi bantuan peralatan dari APBD Kota, Propinsi dan Pusat;
12. Memfasilitasi pembentukan dan operasional Kluster Batik dan ATBM serta Kluster Industri Pengolahan Hasil Perikanan.

Upaya Disperindagkop meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai batik sebagai karya cipta yang perlu dilindungi dengan mengadakan “Sosialisasi HKI berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi kerakyatan yang dapat menciptakan asset bagi IKM dan UKM melalui pendayagunaan intelektual penciptaan motif dengan latar belakangnya serta temuan dan inovasi kreativitas dari teknologi di bidang batik.

Upaya Disperindagkop dalam mensosialisasikan batik Pekalongan sebagai karya intelektual yang perlu dilindungi dan dilestarikan melalui pencerahan, bahwa batik sebagai karya tradisional tidak akan mati dan punah malah justru akan berkembang dalam rangka bersaing dengan Negara maju. Sebagai produk warisan budaya memiliki kekhususan nilai di pasar yang tidak tersaingi dengan hasil terapan maju sekalipun.

Jumlah IKM dan UKM batik, terdaftar ada 660 unit usaha tetapi yang terdata baru 380 unit usaha, masing-masing unit usaha rata-rata memperkerjakan 4-6 orang. Penyebaran industri ini hamper ke seluruh penjuru wilayah 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Jenis produk batik yang dihasilkan meliputi : tulis, cap dan kombinasi spreng dengan SNI serta kain bermotif batik (printing).

Kondisi masyarakat dewasa ini sudah sangat memahami akan hal itu tetapi manfaatnya belum dapat dirasakan terutama berkaitan dengan penggunaan hak oleh orang lain yang sebangsa dan setanah air, namun apabila

hal ini samapi diklaim oleh Negara lain tentu akan menimbulkan gejala di masyarakat.

Sentra yang sudah diresmikan sebagai sarana untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan terdiri atas 15 sentra yang menyebar pada kelurahan sebagai berikut:

1. Kauman (Kampung Batik);
2. Pasir Sari;
3. Tegalrejo;
4. Tirto;
5. Pringlangu;
6. Medono;
7. Duwet;
8. Banyu Urip;
9. Buaran;
10. Jenggot;
11. Dekoro;
12. Kradenan;
13. Klego;
14. Krapyak;
15. Landungsari.

Di Pekalongan sudah diresmikan Musium Batik sebagai obyek wisata. Dan untuk obyek wisata belanja sendiri sudah ada Pasar Grosir Sentono (Jalan Dr. Sutomo), Centra dan Show Room Kerajinan Tenun ATBM Medono, Griya Batik Qonita (Jalan Gajah Mada), Toko Batik Jacky (Jalan Surabaya), Batik Ghofar (Jalan Semarang Nomor 16), Batik Mahkota Agung (Jalan Raya Baros), Batik Feno (Jalan Hayam Wuruk Nomor 43) Griya Batik Arina (Jalan Dr. Wahidin XI Nomor 12), Denada Batik (Jalan Dr. Sutomo) JF/45, Batik BL (Jl. KH. Mansyur Nomor 57). Dan untuk industri wisata sudah ada Kerajinan Ridaka (Jalan Agus Salim Gang IV Nomor 4), ASRITEK (Jalan Karya Batik 7/24 Medono), Tobal Batik (Jalan Terate Nomor 24), Ariftek Batik Kisnala

(Jalan Raya Jenggot), PT Kesatria Manunggal Mandiri (Jalan Pragak Yosorejo), Balhaki (Jalan Jenggot Gang I), Batik IRC (Jalan Sulawesi Nomor 36A), Nabila Garmen (Desa Sukorejo).

Batik Pekalongan (buatan Pekalongan) hampir dipasarkan ke seluruh kota di Indonesia, namun baru sebatas sebagai work order, dengan motif dasar khas Pekalongan, umum dan daerah yang meminta order. Untuk ekspor ada 3 penyaluran ke Negara tujuan seperti Kanada, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Thailand yang lain sebagai pemasok ke perusahaan daerah lain (outsearching). Tempat pemasaran di Kota Pekalongan : Pasar Banjarsari, Pasar Grosir Sentono, Pasar grosir di jalur pantura sepanjang batas Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, di Pasar Tanah Abang Jakarta.

Perkembangan batik konvensional mempunyai segmen tersendiri, batik konvensional untuk teknologinya tetap tradisional namun warna menyesuaikan kecenderungan selera pasar. Sudah ada 96 motif yang diaftarkan Ke Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh sertifikatnya atas inisiatif Pemerintah Kota Pekalongan dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan untuk melindungi asset motif batik khas Pekalongan dari kalim Negara lain. Permasalahan terhadap pendaftaran motif sangat ditentukan oleh budaya komunal yang kental dijiwai dengan nilai-nilai religius.

Kegiatan yang dilaksanakan bidang Perindustrian Disperindagkop Kota Pekalongan Tahun anggaran 2006:

APBN

1. Pelatihan Teknik Produksi Pakaian Jadi Modern
2. Sosialisasi Pelaksanaan Kluster Industri TPT di Pekalongan

APBD I

3. Pelatihan upaya pengendalian pencemaran melalui pendekatan in proses pada IKM Batik
4. Temu usaha dalam rangka pemasyarakatan hasil litbang baristan Indag Semarang
5. Pelatihan dan bantuan ATBM Sutera dengan system Dobby
6. Pelatihan dan Bantuan ATBM
7. Pengembangan dan peningkatan kualitas produksi bagi perempuan pelaku usaha

APBD II

1. Pendataan ulang perijinan perusahaan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan
2. Pelatihan Peningkatan mutu dan diversifikasi produk IKM industri pengolahan hasil perikanan dan bantuan sarana produksi
3. Fasilitasi promosi produk unggulan berorientasi ekspor

Kegiatan bidang Perindustrian Disperindagkop Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2007

APBD II

1. Pelatihan sertifikasi dan proses produksi
2. perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

3. pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
4. pembinaan kemampuan teknologi industri
5. penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
6. pengembangan proses produksi bersih

Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan tindakan dengan memberi kesempatan kepada para UKM batik untuk mendaftarkan merek dan hak ciptanya langsung ke Direktorat Jenderal HKI melalui Klinik Bisnis Disperindagkop Kota Pekalongan, sehingga bagi para UKM batik dapat berkonsultasi dan mengetahui permasalahan yang ada selama ini.

Batik merupakan karya seni budaya Kota Pekalongan yang dikagumi dunia. Di antara berbagai ragam tradisional di muka bumi yang dihasilkan dengan teknologi celup rintang, tidak satupun yang mampu hadir seindah dan sehalus batik Pekalongan. Dalam perkembangannya sebagai suatu karya seni budaya, karya adiluhung Kota Pekalongan ini tidak lepas dari pengaruh zaman dan lingkungan. Hal inilah yang memicu kehadiran batik yang selaras sehingga unsure tersebut tidak dipisahkan dari proses perkembangan batik kapanpun.

Batik Pekalongan saat ini berkembang luas menjadi busana modern yang dibuat produk pakaian sehari-hari maupun adibusana, dengan pola batik baik yang berasal dari batik tulis, printing maupun cap, juga jenis batik lainnya serta ragam hias daerah. Pada perkembangan selanjutnya selain untuk memenuhi kebutuhan produk pakaian sehari-hari dan adibusana, batik

Pekalongan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga.

Batik bukan merupakan pendapatan asli daerah bagi APBD Pekalongan, tetapi hampir di semua kelurahan wilayah Kota Pekalongan masyarakatnya bergantung dengan usaha batik. Pemerintah kota Pekalongan selalu berupaya untuk memajukan batik dengan berbagai cara salah satunya adalah pada tahun 2006 dengan telah diresmikannya Museum Batik di Kota Pekalongan oleh Presiden RI, yang kemudian pada tahun 2007 diresmikan Kampoeng Batik Kauman oleh Wakil Presiden RI.

Pemerintah Kota Pekalongan dengan difasilitasi oleh Disperindagkop, Kantor Pariwisata maupun Dekranasda telah merangkaikan banyak kegiatan promosi secara besar-besaran baik di daerah, luar daerah maupun luar negeri, memang belum semua dapat mengikuti kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tapi upaya tersebut diharapkan agar para pembeli tertarik dan dapat langsung ke Kota Pekalongan dan juga melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM bagi UKM batik.

Karakteristik batik kota Pekalongan merupakan bagian dari batik pesisir. Batik pesisir biasanya bercirikan pada warna yang beraneka ragam dan pemanfaatan motif yang beraneka ragam sedangkan motif batik pekalongan dalam bentuk ide-ide desain/proses desain, proses produksi serta teknik presentasi desain dan warna warni yang beraneka ragam serta kualitas pembuatan batik kota Pekalongan yang membedakan dengan motif batik yang ada di berbagai daerah.

Selama ini karena budaya masyarakat yang komunal dan religius sehingga penjiplakan atas ciptaan motif dianggap oleh pemilik sebagai ibadah memberi kesempatan kepada orang lain mencari nafkah dan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, memang kondisi ini sangat berlawanan dengan pranata yang berlaku di Negara di mana HKI berasal (Negara barat). Oleh karena itu tidak ada yang merasa dirugikan atau melapor kalau produknya ditiru atau dijiplak oleh orang lain, dan mereka justru terdorong berkreasi menciptakan motif-motif baru lagi. Meskipun demikian Dinas tetap memberikan pemahaman bahwa perbuatan meniru/menjiplak tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Kultur /budaya hukum masyarakat Kota Pekalongan sangat memegang teguh nilai-nilai religius keagamaan, sehingga peran serta tokoh agama dan ulama sangat menentukan sikap dan perilaku masyarakatnya.

Menurut Vita (pengusaha Bona Batik, 1983),.

Tingkat kerumitan dalam pembuatannya tentu akan berpengaruh pada harga yang ditawarkan. Batik cap misalnya, dalam balutan daster dan baju santai dapat diperoleh dengan harga Rp 22.500. Sementara untuk koleksi baju pria dan wanita dengan model lebih resmi harganya berkisar antara Rp 55.000 hingga Rp 325.000.¹⁶⁷

Batik adalah hasil kreasi para seniman batik asal daerah Pekalongan. Oleh karena itu batik harus terus dilestarikan budaya tersebut, sehingga masyarakat memberikan penghargaan.

Tujuan PBI mendobrak pasar nasional dan internasional. Keberadaan batik Pekalongan dengan corak-corak khas Pekalongan di kota asalnya dan internasional. Pekalongan sebagai kota batik sangat luar biasa dengan bermacam kultur budaya.

¹⁶⁷ Vita, Pengusaha Batik Bona Kota Pekalongan.

Kebudayaan menjadi salah satu pilar kepariwisataan dan dijadikan budaya tandingan (countre culture). Kesadaran mengenai ketahanan budaya sebagai salah satu pilar kepariwisataan. Sementara ini, pariwisata lebih menenkankan pada atraksi, sarana, aksesibilitas dan promosi seperti Bali.

Kekayaan budaya Pekalongan dapat dijadikan pesona wisata. Hakikat wisata sekarang adalah melihat sesuatu yang berbeda (seeing something different). Pemerintah Kota Pekalongan harus membangun sektor kepariwisataan yang berbasis kebudayaan, agar bisa menjadi daerah kunjungan wisata bergantung pada penengakan hukumnya di daerah tersebut.

Peningkatan aktivitas budaya harus dipadu dengan kemampuan mangerial yang bagus.

Paradigma kompetisi antara wilayah atau antara obyek wisata. Trade mask harus dijual, menarik minat wisatawan. Mengembangkan pariwisata berbasis pada potensi yang dimiliki masyarakat.

PBI, menggelar peristiwa budaya, sebagai obyek wisata, promosi dagang. Membangun iklim kebudayaan yang lebih dinamis dan progresif, menumbuhkan kesadaran kebudayaan yang begitu massif..

Pendampingan Eko Efisiensi (EE) oleh konsultan forum pengembangan ekonomi dan sumber daya (FPESD) propinsi Jawa Tengah dan Gesellschaft fur technische Zusammerarbelt (GTZ) jerman dan forum economic development and employment promotion (FEDEP) kota Pekalongan di kelurahan jenggot, Pekalongan selatan. Program ini memberi pengetahuan manajemen lingkungan

berbasis keuntungan kepada pengrajin batik. Dengan biaya produksi murah, keuntungan besar, dan industri ramah lingkungan.

Batik Pekalongan banyak desain dan warna. Cina hanya menjiplak sehingga kualitas dan desain batik Indonesia jauh lebih unggul dan bagus. Tidak perlu ada sentralisasi untuk produk batik, setiap daerah mempunyai motif dan desain berbeda. Harus lebih digali dan dikembangkan adalah meningkatkan pasar dalam negeri ketika ada orang luar yang menjiplak produk yang bisa dilakukan tuntutan hukum.

Disperindag sudah mengalokasikan dana agar UKM mendapatkan kemudahan untuk merek, hak cipta dan desain batik.

Pencitraan batik Indonesia di pentas duania. Pah digelisahkan oelh siakp proaktif malaysia yang mengkalim motif batik Indonesia sebagai karya kreati

negeri jiran tersebut. Oleh karena itu perlu dan pentingnya perlindungan karya anak bangsa melalui hukum hak cipta.

Meneguhkan ekasistensi pekalongan sebagai kota batik, dikemas sebagai ikon pariwisata yang produktif, paket tujuan wisata, promosi intensif.

Dunia pariwisata dijadikan indikator keunggulan suatu daerah khususnya untuk mengeuk pendapatan asli, keunggulan kopetitif yang harus dikedepankan untuk ditawarkan., dan harus melibatkan stakeholder pariwisata mulai dari sektor transportasi lokal hingga jajanan khas.

Sebagai perdagangan dalam negara di Pkelaongan. Batik memperkaya khzanah budaya dalambalutan dan inspirasi corak yang terpancar dari keragaman kultur budaya.

Memberdayakan seni, membentuk masyakat budaya (culture siciety) dan kesadaran kebudayaan. Apresiasi kebudayaan masyarakat terhadap seni dan nilai kearifan tebangun secara utuh. Mendukung berkembangnya iklim kebudayaan sebagai brend image pekalongan.

Perlu ada kebijakan daerah , berkaitan potensi deni dan budaya beragam dan melimpah.

UMKM :usaha menengah, kecil dan mikro 11 April 2008, rumah tangga usaha, tantanga adalah SDM, pemasaran dan modal. UMKM sebagai pendamping usaha, lembaga fasilitator dan akselerator pertumbuhan bisnis UMKM.

Batik lesu karena krisis dan modernitas jaman, sebagai aset budaya.

Batik identik dengan motif dan corak yang beranevla ragam, motif lugas, realis dan naturalis.

PBI event budaya yang meranrik minat usaha dan investor. Sebagai ikon tahunan dan bertumpu pada kekautan living tourism.

PBI memperkuat citra pekalongan dan indonesia sebagai pusat batik dari segala aspek.

Secara budaya, batik telah menjadi bagian dari keseharian hidup orang Pekalongan dengan keterlibatan berbagai level masyaralkat dalam proses-proses produksi terutama proses kreatifmnya.

Secara ekomomis, dalam statistik tercatat ekspor batik pekalongan% yang menyerap tenaga kerja

Batik tidak hanya identik dengan pekalongan , karena banyak daerah di tanah air yang mempunyai karakteristik produk dengan beragam distingsi. Yang mempunyai keunggulan karya cipta rasa karsa lokal.

Kebudayaan vbatik dari setiap daerah mempunyai muara yang sama yaitu sebagai industri yang mensejahterakan para pelaku produksi.

Di tengah kecenderungan daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi lokalnya, batik menjadi bagian dari ekspresi seni dan ekonomi.

Pekalongan mengembangkan konsep kampung batik.

Disperindag sudah mengalokasikan dana agar UKM mendapatkan kemudahan untuk merek, hak cipta dan desain batik.

Pencitraan batik Indonesia di pentas duania. Pah digelisahkan oelh siakp proaktif malaysia yang mengkalim motif batik Indonesia sebagai karya kreati negeri jiran tersebut. Oleh karena itu perlu dan pentingnya perlindungan karya anak bangsa melalui hukum hak cipta.

Meneguhkan ekasistensi pekalongan sebagai kota batik, dikemas sebagai ikon pariwisata yang produktif, paket tujuan wisata, promosi intensif.

Dunia pariwisata dijadikan indikator keunggulan suatu daerah khsuusnya untuk mengeuk pendapatan asli, keunggulan kopetitif yang harus dikedepankan untuk ditawarkan., dan harus melibatkan stakeholder pariwisata mulai dari sektor transportasi lokal hingga jajanan khas.

Sebagai perdagangan dalam negara di Pkelaongan. Batik memperkaya khzanah budaya dalambalutan dan inspirasi corak yang terpancar dari keragaman kultur budaya.

Memberdayakan seni, membentuk masyarakat budaya (culture society) dan kesadaran kebudayaan. Apresiasi kebudayaan masyarakat terhadap seni dan nilai kearifan tebangun secara utuh. Mendukung berkembangnya iklim kebudayaan sebagai brend image pekalongan.

Perlu ada kebijakan daerah , berkaitan potensi seni dan budaya beragam dan melimpah.

UMKM :usaha menengah, kecil dan mikro 11 April 2008, rumah tangga usaha, tantangan adalah SDM, pemasaran dan modal. UMKM sebagai pendamping usaha, lembaga fasilitator dan akselerator pertumbuhan bisnis UMKM.

Batik lesu karena krisis dan modernitas jaman, sebagai aset budaya.

Batik identik dengan motif dan corak yang beraneka ragam, motif lugas, realis dan naturalis.

PBI event budaya yang meranrik minat usaha dan investor. Sebagai ikon tahunan dan bertumpu pada kekautan living tourism.

PBI memperkuat citra pekalongan dan indonesia sebagai pusat batik dari segala aspek.

Secara budaya, batik telah menjadi bagian dari keseharian hidup orang Pekalongan dengan keterlibatan berbagai level masyarakat dalam proses-proses produksi terutama proses kreatifnya.

Secara ekonomis, dalam statistik tercatat ekspor batik pekalongan% yang menyerap tenaga kerja

Batik tidak hanya identik dengan pekalongan , karena banyak daerah di tanah air yang mempunyai karakteristik produk dengan beragam distingsi. Yang mempunyai keunggulan karya cipta rasa karsa lokal.

Kebudayaan vbatik dari setiap daerah mempunyai muara yang sama yaitu sebagai industri yang mensejahterakan para pelaku produksi.

Di tengah kecenderungan daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi lokalnya, batik menjadi bagian dari ekspresi seni dan ekonomi.

Pekalongan mengembangkan konsep kampung batik.

Karakteristik Batik Pekalongan yang paling menonjol adalah soal komposisi pewarnaannya, dengan warna-warna cerah dan berani serta motif modifikasi dari motif-motif dasar dari daerah lain dan Kota Pekalongan sendiri, dapat dikatakan berani melawan pakem batik kontemporer, lebih kaya corak dan modern. Sedangkan di daerah lain kebanyakan bermotif sogan (dominan dasar hitam dan kecoklat-coklatan) atau hanya dominasi satu warna.

Di Kota Pekalongan ada ratusan motif dasar batik tradisional, 96 motif diantaranya sudah didaftarkan Hak Ciptanya atas nama Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka melindungi asset budaya bangsa dan proteksi terhadap IKM dan UKM batik. Motif-motif tersebut antara lain : Jlamprang,

Pagi Sore, Jimpitan, Van Zeulen, Jawa Hokokai dan masih banyak lagi lainnya. Karena terlalu banyaknya motif, yang baru ditelusuri kurang lebih 225 motif dan yang terdaftar 96 motif.

Batik adalah hasil kreasi para seniman batik asal daerah Pekalongan. Oleh karena itu batik harus terus dilestarikan budaya tersebut, sehingga masyarakat memberikan penghargaan.

Tujuan PBI mendobrak pasar nasional dan internasional. Keberadaan batik Pekalongan dengan corak-corak khas Pekalongan di kota asalnya dan internasional. Pekalongan sebagai kota batik sangat luar biasa dengan bermacam kultur budaya.

a.

Lihat SK Walikota

Pemerintah Kota Pekalongan dengan difasilitasi oleh Disperindagkop, Kantor Pariwisata maupun Dekranasda telah merangkaikan banyak kegiatan promosi secara besar-besaran baik di daerah, luar daerah maupun luar negeri, memang belum semua dapat mengikuti kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tapi upaya tersebut diharapkan agar para pemberli tertarik dan dapat langsung ke Kota Pekalongan dan juga melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM bagi UKM batik.

Peningkatan aktivitas budaya harus dipadu dengan kemampuan managerial yang bagus.

Paradigma kompetisi antara wilayah atau antara obyek wisata. Trade mark harus dijual, menarik minat wisatawan. Mengembangkan pariwisata berbasis pada potensi yang dimiliki masyarakat.

PBI, menggelar peristiwa budaya, sebagai obyek wisata, promosi dagang. Membangun iklim kebudayaan yang lebih dinamis dan progresif, menumbuhkan kesadaran kebudayaan yang begitu massif..

Pendampingan Eko Efisiensi (EE) oleh konsultan forum pengembangan ekonomi dan sumber daya (FPESD) propinsi Jawa Tengah dan Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) Jerman dan forum economic development and employment promotion (FEDEP) kota Pekalongan di Kelurahan Jenggot, Pekalongan selatan. Program ini memberi pengetahuan manajemen lingkungan berbasis keuntungan kepada pengrajin batik. Dengan biaya produksi murah, keuntungan besar, dan industri ramah lingkungan.

Motif batik buketan karya Christina (1880) dan Lies dan TinaVan

Zuylen berupa tumbuhan yang realistis.(100 batik PKL)

Motif karya Oei Tjoe Soen berupa cecek-cek yang sangat halus, dengan soga kekuningan diselingi biru dan violet, diselesaikan sampai 6 bulan.

(halaman 325-326 Seni Kerajinan BI)

tjoa Sing Kwat dan Mook Bing Liat pengusaha di Kampung Kwijan. Pekalongan

(100 Batik PKL)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan Hak Cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Menurut UUHC 1987 dan UUHC 1997, seni batik yang mendapat perlindungan adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan batik yang tradisional telah menjadi milik bersama, sehingga konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan UUHC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada pembuatan batik secara konvensional. Seni batik mendapat perlindungan hukum karena termasuk dalam lingkup Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 12 UUHC 2002. dan untuk ciptaan batik tradisional yang termasuk folklor dilindungi oleh UUHC 2002 Pasal 10.
2. Upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan batik Pekalongan sebagai komoditas internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan potensi batik dengan formulasi yang lebih fokus dan terkonsentrasi melalui pendekatan kluster industri (sentra produksi dan sentra perdagangan)
 - b. Klinik Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual
 - c. Musium Batik Pekalongan

- d. Mengusahakan pemberian kredit lunak kepada pengrajin untuk meningkatkan permodalan sehingga keuntungan dapat dinikmati pengrajin/pengusaha.
- e. Peningkatan SDM terutama untuk pengrajin dengan kursus-kursus pelatihan
- f. Pembangunan sentra-sentra grosir; .

B. Rekomendasi

1. Aspek Hukum

- a. Pemerintah Kota Pekalongan segera mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai Batik sebagai lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi dan dilestarikan, hal ini berkaitan dengan batik sebagai produk unggulan Kota Pekalongan, sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan akan tercipta iklim yang kondusif pada dunia usaha perbatikan dan sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya Seni Batik.
- b. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 74/M-IND/per/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark ”batik INDONESIA” pada Batik Buatan Indonesia, tertanggal 18 September 2007 diharapkan Pemerintah Kota Pekalongan dapat melaksanakan peraturan tersebut sehingga mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan

Indonesia dan terlindungi dari adanya tindakan peniruan atau penjiplakan motif batik Pekalongan.

2. Aspek Non Hukum

- a. Masih diperlukan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta kepada para pengrajin dan pengusaha batik baik Perusahaan maupun UKM/IKM, sehingga kesadaran untuk mendaftarkan batik melalui Hak Cipta, Merek, Desain Industri atau Paten meningkat, hal ini mengingat batik sebagai aset daerah Kota Pekalongan.
- b. Diperlukan banyak sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Membentuk Komite Kerja Sama untuk mendata, mengklasifikasi dan mendaftarkan karya-karya yang sudah menjadi *public domein*.
- d. Mengembangkan Musium Batik Pekalongan yang bertaraf internasional dengan membuat website yang mempromosikan Kota Pekalongan sebagai Kota Batik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Basyir, Batik Tingkatkan Ekonomi Warga, Suara Merdeka, 1 September 2007.
- Arthur, John & William H. Shaw, (ed), Readings in the Philosophy of law, 2nd edition, Prentic Hall, New jersey, 1993, halaman 73 dikutip dari Purba, Afrillyanna, dkk, TRIPs-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Audah, Husain, Hak Cipta & Karya Cipta Musik, (Jakarta; Pustaka Litera Antar Nusa, 2003).
- Ayu, Miranda Risang, Hak Moral, Indikasi Asal dan Hak Kebudayaan, Opini, Pikiran Rakyat, 4 Desember 2007.
- Badruzaman, Mariam Darius, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Alumni: Bandung, 1997).
- Bintang, Sanusi, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- D.A. Candraningrum, Sohirin, Ruwetnya Mendaftar Warisan Budaya, Tempo, 18 November 2007.
- Damayanti, Lelita, Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pekan Batik Internasional 2007 Kota Pekalongan 1-5 September 2007 Kawasan Jalan Jetayu oleh Panitia PBI 2007 Pemerintah Kota Pekalongan.
- Damian, Eddy, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2005).
- Damian, Eddy, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (*Asian Law Group Pty Ltd* bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002).
- Danundjaya, James, Perlindungan Hukum terhadap folklor Indonesia, Temu Wicara Perlindungan Hukum Folklor dan *Traditional Knowledge*, (Jakarta: 13 Agustus 2003).
- Djoemena, Nian S., Ungkapan Sehelai Batik (Its Mystery and Meaning), (Jakarta: Djambatan, 1986).
- , Batik dan Mitra, (Jakarta: Djambatan, 1990).
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Doellah, Santoso, Batik Pengaruh Jaman dan Lingkungan (Batik the Impact of Time and Environment), Batik Danar Hadi, (Solo, 2002).

Diskusi Batik Tradisional : Batik Perlu Dimasukkan dalam Kurikulum Sekolah, Majalah Batik Sekar Jagad, No.5/Th II, November 2001.

Hamzuri, Batik Klasik, (Jakarta : Djambatan, 1981).

Ismunandar, RM., Teknik dan Mutu Batik Tradisional-Mancanegara, (Semarang: Dahara Prize, 1985).

Jaya, Nyoman Serikat Putra, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, disampaikan sebagai bahan mata kuliah di Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, 2007.

Junus, Emawati, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Traditional Knowledge, dan Folklor, Temu Wicara Perlindungan Hukum Folklor dan *Traditional Knowledge*, (Jakarta: 13 Agustus 2003).

Leafner, Marshall, Understanding Copyright Law, Matthew Bender & Company Incorporated, New York, 1998, halaman 14 dikutip dari Purba, Afrillyanna, dkk, TRIPs-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Lindsey, Tim dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2006).

Maryadi, Transformasi Budaya, (Surakarta: Press, 2000), halaman 53, dikutip dari Riswandi, Budi Agus.

Maulana, Ihsan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Muhammad, Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Nasution, S. dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, (Bandung: Jemmars, 1988).

Purba, Achmad Zen Umar, Jembatan Budaya Serumpun, (Jakarta: Tempo, 18 November 2007).

Purba, Afrillyanna, TRIPs-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

- Purwadi, Trias, Museum, Pasar Grosir dan Kampung Batik, (Semarang: Suara Merdeka, 1 September 2007).
- , Menduniakan Batik Lewat Pekalongan, (Semarang: Suara Merdeka, 3 September 2007).
- , Kauman Cikal Bakal Pembatik, (Semarang: Suara Merdeka, 1 September 2007).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986).
- Ramli, Ahmad, HAKI, Hak atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Saleh, Ismail, Hukum dan Ekonomi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990).
- Santoso, Budi, Hak Cipta, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Bisnis dan HKI di Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 25 Juli 2006.
- Sedyawati, Edy, Warisan Tradisi Penciptaan dan Perlindungan, Temu Wicara Perlindungan Hukum Folklor dan *Traditional Knowledge*, (Jakarta: 13 Agustus 2003).
- S., Endik, Seni Membatik, (Jakarta: Safir Alam, 1986).
- Simanjuntak, Wolter, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Seminar Hak Cipta, Semarang, 23 Februari 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- S. Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah, (Bandung: Jemmars, 1988).
- Suhardo, Etty S., Implikasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 bagi Pengguna Hak cipta, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menyikapi Problema Hak Cipta dalam Dunia Usaha : Implementasi Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2002 , diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 11 Desember 2003.

Sunaryo, Sidik, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005.

Suyanto, A.N., Sejarah Batik Yogyakarta, (Yogyakarta: Merapi, 2002).

Usman, Rachmadi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: Alumnus, 2003).

Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Suryandaru Utama: Semarang, 2005).

Wiyanto, Wihadi, Penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak Cipta dalam Rangka Memerangi Pembajakan, Prosiding Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta, 2004,

Peraturan-peraturan :

1. Ketentuan Internasional

Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni

Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)) yang mencakup perjanjian internasional mengenai Aspek-aspek yang dikaitkan dengan Perdagangan dari HKI (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)) 1994.

2. Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Website:

<http://wikipediaindonesia.com>.

www.yahoo.com “Sejarah Batik di Indonesia”.

www.batikmarkets.com , “Pekalongan Kota Batik”.

www.kompas.com , “Batik Pekalongan, antara Masa Lampau dan Kini”.

<http://www.wikipedia.org/wiki/batik.id> , “Batik”.

[www. Indoartssf.com](http://www.Indoartssf.com).

www.liputan6.com.Pekalongan

www.storyofbatik.com

<http://www.grosirpekalongan.com/jenisbatik.html>

LAMPIRAN

MOTIF-MOTIF TRADISIONAL BATIK PEKALONGAN

Category: A-D



Boketan. Boket bunga diulang tiga kali di badan latar krem dan satu kali di kepala ...



Boketan. Sebuah boket bunga sederhana berwarna putih latar merah tua di kepala saru...



Ceplok Cakar. Pola ini melambangkan kerajinan seekor ayam betina mencakar tanah men...




Cupak Manggu. atau yang dikenal juga dengan sebutan *tagapo*. Diperkirakan d...



Ceplokan Buah-Buahan Dengan Capung
Ceplokan Buah Dengan Capung. Ceplokan buah - buahan ditata secara diagonal tanpa su...

Category: A-D



Boket Kepala Tumpal Pasung Mainan. Batik yang menarik ini dibuat di Cirebon mengiku...



Dhlorong Kembang. Selendang dengan pola dhlorong kembang atau lajur - lajur yang di...



Alam Alas dan Matahari Batik karya perupa Bagong Kusumodihardjo ini menampilkan jago dan matahari, suatu tema favorit dalam...



Batik Indonesia. Pola ini menampilkan permainan motif - motif yang berasal dari pol...



Boket Pagi Sore. Ciri khas boket pagi sore adalah pola dibagi dua secara miring, de...

Category: M-P




Materos Pagi-Sore. Ayam alas bertengger di ranting pohon, diulang tiga kali di sa...




Obar - abir Latar Ukel

Obar - abir Latar Ukel. atau sering disebut dengan *byok...*



Melati Susun. Suatu pola terdiri dari bunga melati diantara kupu - kupu, riang - ri...



Pohon Hyatt Kepala Tumpal. Beberapa pohon penuh dengan bunga merambat...



Pagi Sore Dhlorong. ini bergaya Tiga Ne...

Category: M-P



Pakis Batik Indonesia Pola yang inovatif ini terdiri dari pakis berbentuk ukel dan lurus dilatar kuning emas bertaburan bu...



Motif Terpisah Pola Terdiri dari motif - motif yang terpisah, masing - masing : tanaman teratai, rumput yang tumbu...



Contoh Pola Batik. Kain batik diisi berbagai pola batik yang diatur dalam kotak - ko...



Merak Emas. Pusat pola yang ditampilkan adalah sepasang burung berkepala merak...



Category: M-P

Parang Kembang. pola yang terdiri dari jalur - jalur lereng yang diisi dengan motif...



Category: E-H

Parang Wenang. Pola - pola yang menghiasi batik banyumas banyak dipengaruhi pola Ba...



Garuda Kinasih Garuda Kinasih. Motif - motif yang menghiasi kain ini termasuk motif Garuda berdiri...



Gedek. Untuk membuat pola sederhana ini seorang pembatik bukan saja harus mahir na...

Category: I-L



Kembang Kitiran Latar Ireng. Sekuntum bunga berbentuk kitiran di latar hitam&n...



Kembang Semboja. kain ini merupakan kain blangko yang dimaksudkan untuk kemudian ha...



Kupu - Kupu. dengan ukuran besar kesemuanya berbeda diantara tanaman dan bunga (ce...



Jlamprang. dengan motif berbentuk belah ketupat brukel tersebar diseluruh permukaan...



Jlamprang. merupakan suatu kelompok pola batik dari Pekalongan yang menjadi populer...

Category: I-L



Lereng. Garut memiliki bentuk khusus pla lereng berdasarkan sulur atau akar tanaman...



Lereng Barong Ceplok. Parang besar seling lereng hitam polos dengan ceplokan berupa...



Limar. sebuah pola dasar Batik Jawa Tengah yang terdiri dari garis - garis sil...



Lereng Seling Kembang. Penduduk Kota Pekalongan telah bercampur baur dengan bangsa ...



Lokcan Gaya Batik Indonesia. Batik Lokcan merupakan batik sutera yang populer di abad 19 & 20 sa...

Category: I-L



Lereng Puteri Bali

Desainer Batik di Pekalongan dan di hamp...

Category: Q-S



Sembagi. Pola kreasi baru yang diilhami dari kain kuni (sembagi) asal india, sedang...



Sidoasih, "Sungguh Dicintai". Pola terdiri dari garis - garis menyilang m...



Sangkar Burung Lunglungan. Selendang ini dibuat sebagai satu stel dengan sebuah sar...



Sisik Lar. Pola Klasik, sawat - sepasang sayap mengapit bulu ekor burung, ditampilkan...



Semen Lunglungan. Sementara pola Batik Cirebon sangat berbeda dengan pola bat...

Category: Q-S



Semen Lar. sebuah pola tradisional yang diperbaharui sesuai denga aliran Batik Indo...




Semen Gaya Batik Indonesia. Pola semen merupakan satu pola yang sangat digemar...



Sido Mulyo

Ciri Khas : Teknik Pecahan Lilin, Kerokan Fi...

Category: T-V



Tiga Negeri Boketan Pagi Sore. Dibatik dan dicelup di tiga sentra batik yaitu Lasem...



Udan Liris Kepala Tumpal. Pola lama dari Yogya/ Solo ditampilkan dengan gaya pesisi...



Terang Bulan. menjadi sangat populer ditahu...